

## Tata Kelola Perusahaan

### Good Corporate Governance

#### PENDAHULUAN

##### 1. Pernyataan Visi mengenai GCG

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis yang dinamis dan persaingan yang semakin tajam.

##### 2. Pernyataan mengenai Prinsip Pelaksanaan GCG

Bank Maluku memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten sejalan dengan keyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang makin kompetitif sekaligus mempertahankan keunggulan dan perkembangan Bank Maluku secara sehat dan berkesinambungan. Dengan semangat "Menjadi Lebih Baik", Bank Maluku yakin akan selalu dapat meningkatkan kinerja usaha untuk pertumbuhan jangka panjang, serta meningkatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip utama Good Corporate Governance (GCG) mencakup transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness yang merupakan komitmen Bank Maluku kepada para stakeholder.

##### 3. Pernyataan mengenai Komitmen Bank Maluku dalam Pelaksanaan GCG

Setiap perusahaan memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan keberadaan system tata kelola perusahaan yang baik. Disamping itu perlu terbentuk kerjasama tim yang baik dengan berbagai pihak, terutama dari seluruh karyawan dan top manajemen. Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik, menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Maluku meyakini bahwa komitmen pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal mendasar untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan para investor serta untuk mencapai sasaran dengan cara yang berintegritas. Komitmen ini juga hal yang penting

#### INTRODUCTION

##### 1. Vision Statement of the GCG

Good corporate governance becomes a solid foundation to respond to changing dynamic business environment and increasingly intense competition.

##### 2. Statement of Principles of Good Corporate Governance Implementation

Bank Maluku has a high commitment in implementing good corporate governance is consistently in line with the belief that good corporate governance becomes a solid foundation to respond to changing business environment that is increasingly competitive and competition while maintaining excellence and the development of Maluku Bank of sound and sustainable manner. With the spirit of "Better", Bank Maluku sure will always be able to improve the performance of the business for long-term growth, and improve services to meet customers' needs with regard to the application of the main principles of Good Corporate Governance (GCG) include transparency, accountability, responsibility, independency and fairness which is the Bank's commitment to stakeholders Maluku.

##### 3. Statement of the Bank's commitment in the implementation of GCG Maluku

Each company has the vision and mission of its existence. The vision and the mission of a written statement of the purposes of business activities will be done. Obviously the activities planned and programmed it can be achieved with the existence of the system of good corporate governance. Besides it is necessary to form a good team cooperation with various parties, especially of all employees and top management. System of good corporate governance organization, demanding the construction and the implementation of the principles of corporate governance (GCG) in the managerial process of the company. By knowing the principles that apply universally expected the company can live sustainably and provide benefits to its stakeholders. Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank believes that the commitment Moluccas to the principles of good corporate governance is essential to gain and maintain the confidence of investors and to achieve goals in a way that integrity. This commitment is also important in gaining the trust of employees, customers, suppliers, regulators and

dalam meraih kepercayaan dari para karyawan, nasabah, pemasok, pihak regulator dan masyarakat luas.

the wider community.

**4. Prinsip-Prinsip Tata Kelola**

Pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Maluku didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

**4. Principles of Governance**

Implementation of the Bank's corporate governance in Maluku is based on the following principles:

<b>Transparansi Transparency</b>	<b>Akuntabilitas Accountability</b>	<b>Pertanggungjawaban accountability</b>	<b>independensi independence</b>	<b>kewajaran fairness</b>
keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan  openness in expressing material and relevant information and transparency in the decision making process	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif  Clarity and implementation of the accountability function of organs Bank so that effective management	Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat  Suitability of management of the Bank with the legislation in force and the principles of sound management of the Bank	Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun  Bank management in a professional manner without the influence / pressure from any party	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising under the agreement and legislation in force.

**ROADMAP BANK MALUKU TAHUN 2014**

Bank Maluku berkomitmen untuk terus menyempurnakan praktik GCG. Acuanya adalah praktik-pratik dan standar GCG yang sesuai dengan ketentuan nasional yang diatur oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Maluku memiliki roadmap tata kelola sebagai berikut:

- Penerapan pedoman tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite, yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi/ Nominasi secara konsisten.
- Implementasi pedoman Benturan Kepentingan.
- Menyampaikan laporan kepada kepada Instansi/Lembaga terkait sesuai ketentuan yang berlaku
- Membentuk Tim Transformasi Budaya Kerja untuk lebih mengefektifkan implementasi pelaksanaan GCG pada Bank Maluku.

**DASAR-DASAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN GCG BANK MALUKU**

Bank Maluku menerapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) dengan acuan utama yaitu:

**ROADMAP BANK MALUKU 2014**

Maluku Bank is committed to continuously improving corporate governance practices. Reference is the cult practices and standards of good corporate governance in accordance with the national provisions stipulated by Bank Indonesia and or the Financial Services Authority on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. To achieve these objectives, the Bank Maluku have governance roadmap as follows:

- Implementation guidelines for the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors and Committees, namely the Risk Oversight Committee, Audit Committee and Remuneration Committee / Nomination consistently.
- Implementation of Conflict of Interest guidelines.
- Delivering a report to the institution / organization in accordance with the applicable
- Establish a Culture Transformation Team Work to further streamline the implementation of GCG at Bank Maluku.

**BASICS OF BANK POLICY GCG MALUKU**

Bank Maluku apply the practice of Good Corporate Governance (GCG) with the main reference are:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah dirubah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran SEBI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
3. Praktek-praktek terbaik di industri perbankan.

Peraturan-peraturan di atas tersebut menjadi landasan bagi Bank Maluku terutama dalam penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran untuk setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

#### Laporan Pelaksanaan GCG

Laporan pelaksanaan GCG ini meliputi transparansi struktur tata kelola, kesimpulan umum hasil self-assessment pelaksanaan GCG di Bank Maluku, serta pengungkapan hal-hal penting lainnya yang diperlukan oleh para stakeholder, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

#### Struktur Tata Kelola

Bank Maluku sebagai Perseroan Terbatas dan Bank Umum, menerapkan kerangka operasional tata kelola yang menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada, antara lain undang-undang Perseroan Terbatas, regulasi Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta praktik terbaik yang relevan.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank Maluku yang memegang seluruh otoritas yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi. Pelaksanaan RUPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPST) Dalam tahun 2014 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Maluku sebanyak 8 (delapan) kali terdiri dari 2 (dua) kali RUPS, 5 (lima) kali RUPS-Luar Biasa dan 1 (satu) kali RUPS Terbatas. Dengan Keputusan sbb :

1. Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Banks.
2. SEBI Circular No.15/15/DPNP dated 29 April 2013 on the Implementation of Good Corporate Governance for Banks.
3. Best practices in the banking industry.

The above rules are the basis for the Bank of Maluku, especially in the application of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness for all business activities at all levels of the organization.

#### GCG Implementation Report

GCG implementation report includes transparency governance structure, the general conclusion results of the self-assessment GCG at Bank Moluccas, and the disclosure of other important things needed by stakeholders, referring to Bank Indonesia regulations regarding the implementation of GCG for Commercial Banks.

#### Governance Structure

Bank Maluku as a Limited Liability Company and Commercial Bank, applying the operational framework of a comprehensive governance in accordance with the provisions of the rules and regulations that exist, among other laws Limited, Bank Indonesia regulation, and the Financial Services Authority (FSA); Articles of Association of the Company and the relevant best practices.

#### GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM)

General Meeting of Shareholders (AGM) is the highest organ in the Moluccas Bank holds all authority not delegated to the Board of Commissioners or Board of Directors. Conducted through the implementation of the GMS General Meeting of Shareholders (AGM) and Extraordinary General Meeting Extraordinary (EGM) and the General Meeting of Shareholders Limited (AGM) In 2014 was made General Meeting of Shareholders of Bank Maluku 8 (eight) times consist of two (2) times the AGM, five (5) times the Extraordinary General Shareholders' Meeting and 1 (one) time GMS Limited. By Decision follows:

**Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

1. RUPS tanggal 30 April 2014 menghasilkan keputusan sebagai berikut :
  - Persetujuan atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2013.
2. RUPS tanggal 6 Mei 2014 dan menghasilkan keputusan sebagai berikut :
  - Menyetujui penetapan pembagian Laba bersih Bank Maluku tahun buku 2013 sebesar Rp 112.748.185.678 - (seratus dua belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dengan rincian; 59,50% dari Laba dipergunakan untuk Cadangan dalam rangka penguatan struktur modal dan 40,50% dari Laba dipergunakan untuk pembagian Dividen kepada para Pemegang Saham.
  - Menyetujui penetapan pemberian Tantiem kepada Pengurus dan Bonus kepada Karyawan berdasarkan realisasi pembentukan dana cadangan tantiem dan bonus dalam bentuk jasa produksi sampai dengan akhir tahun 2013.
  - Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan bank Maluku untuk tahun 2014.
  - Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris mengesahkan Setoran Modal.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)**

1. RUPS-LB tanggal, 23 Januari 2014 menghasilkan keputusan sebagai berikut:
  - Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direktur Pemasaran Bank Maluku serta Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Dewan Komisaris Bank Maluku.
  - Pemberhentian Direktur Utama dan Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Maluku.
2. RUPS-LB tanggal 17 April 2014 menghasilkan keputusan sebagai berikut:
  - Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan Bank Maluku.

**General Meeting of Shareholders (AGM)**

1. The Annual General Meeting on 30 April 2014 resulted in the following decisions:
  - Persetujuan top Annual Report, Financial Statements and Reports Approval Oversight Board of Commissioners in 2013.
2. The Annual General Meeting on May 6, 2014 and resulted in the following decisions:
  - approve the Bank's net profit division Maluku fiscal year 2013 amounted to USD 112 748 185 678 - (one hundred and twelve billion, seven hundred and forty-eight million one hundred and eighty-five thousand six hundred seventy eight Rupiah) with details; 59.50% of the profit is used for backup in order to strengthen its capital structure and 40.50% of the profits are used for distribution of dividends to shareholders.
  - To approve the granting to the Board and Bonus Bonus to employees based on the realization of the establishment of a reserve fund bonuses and bonuses in the form of production services until the end of 2013.
  - Provide authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and Public Accountant Office in carrying out the Audit of the Financial Statements for 2014 Maluku bank.
  - Provide authority to the Board of Commissioners authorize capital deposit.

**General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM)**

1. EGM on, January 23, 2014 resulted in the following decisions:
  - Termination of the Board of Commissioners and Directors of Bank Marketing Moluccas and Appointment Management While Acting Board of Commissioners Moluccas.
  - Termination of Appointment of Director and Management While the Acting Director of the Bank of Maluku.
2. EGM on 17 April 2014 resulted in the following decisions:
  - Extension of Term of Office of Compliance Director of Bank of Maluku.

- Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014.
3. RUPS-LB tanggal 29 April 2014 menghasilkan keputusan sebagai berikut:
    - Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru Bank Maluku.
    - Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran sebagai Dewan Komisaris PT. BPDM.
  4. RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2014 menghasilkan sebagai berikut :
    - Penegasan Penulisan Nama Perseroan dan Logo Bank Maluku
    - Perpanjangan Masa Penugasan Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran sebagai Dewan Komisaris Bank Maluku.
    - Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Bank Maluku.
  5. RUPS-LB tanggal 31 Desember 2014 menghasilkan sebagai berikut :
    - Persetujuan Penggunaan Dana Cadangan Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Bank Maluku tahun 2014.

#### Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPST)

1. RUPS-T (Terbatas) tanggal 13 November 2014 menghasilkan sebagai berikut :
  - Persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Maluku per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Nama
Komisaris Utama	-
Komisaris (Komisaris Independen)	Ir. Zainudin Umasangadji
Komisaris (Komisaris Independen)	Johanis Batjeran, SH

Direksi	Nama
Direktur Kepatuhan (Direktur Independent)	Drs. Izaak B Thenu
Direktur Umum (Direktur Operasional)	Drs. Idris Rolobessy

- Affirmation Back General Meeting Extraordinary Shareholders dated January 23, 2014.
3. EGM on 29 April 2014 resulted in the following decisions:
    - Determination Taliabu North Maluku province as a New Prospective Shareholders Bank Maluku.
    - Assignment Back Zainudin Umasangadji Brother and Brother Johanis Batjeran as the Board of Commissioners of PT. BPDM.
  4. EGM on October 29, 2014 resulted in the following:
    - Affirmation Writing Company Name and Logo Bank Maluku
    - Assignment of Civil Renewal and Civil Johanis Zainudin Umasangadji Batjeran as BOC Bank Maluku.
    - Establishment of Monitoring and Evaluation Team Bank Maluku.
  5. EGM on December 31, 2014 resulted in the following:
    - Approval of Use of General Reserve Fund PT. Bank Regional Development Bank Maluku Maluku 2014.

#### Limited General Meeting of Shareholders (AGM)

1. AGM-T (Limited) dated 13 November 2014 resulted in the following:
  - Approval of acquisition of land and building for Branch Office Surabaya PT. Regional Development Bank Maluku

Thus the composition of the Board of Commissioners and Directors of Bank Maluku per December 31, 2014 are as follows:



### Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik diwujudkan dalam Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Pedoman dan Tata Kerja Direksi. Masing-masing Pedoman dan Tata Kerja tersebut menjelaskan tugas dan tanggung jawab, etika kerja, wewenang, kewajiban dan hak serta tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi secara independen, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank.

#### Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. Bank Maluku belum memenuhi komposisi yang seharusnya sesuai ketentuan, yaitu hanya berjumlah 2 (dua) Komisaris Independen yang terdiri dari :

1. Ir. Zainudin Umasangadji (Komisaris Independen).
2. Johanis Batjeran, SH ( Komisaris Independen).

Pada tahun 2014, sesuai dengan PBI No.8/4/PBI/2006, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris, kecuali jumlahnya yang kurang dari 3 (tiga) orang dan belum terpilihnya Presiden Komisaris, telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lebih dari dua orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
3. Sekurangnya 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
4. 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.
5. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

### Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors

A good working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank in carrying out their duties and responsibilities in accordance with good corporate governance embodied in the Guidelines and Working Procedures of the Board of Commissioners and Board of Directors Employment Guidelines. Each of the Employment Guidelines explain the duties and responsibilities, work ethics, authority, duties and rights as well as work rules that are binding upon every member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

### BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners in charge of supervising and advising the Board of Directors independently, associated with the implementation of the tasks and responsibilities of the Board of Directors in managing the Bank.

#### Number, composition and independence of the Board of Commissioners

Board of Commissioners of PT. Bank Maluku should not meet the composition according to the provisions, which amounted to only 2 (two) Independent Commissioners consisting of:

1. Ir. Zainudin Umasangadji (Independent Commissioner).
2. Johanis Batjeran, SH (Independent Commissioner).

In 2014, in accordance with PBI 8/4 / PBI / 2006, composition, criteria and independence of the Board of Commissioners, except for the amount which is less than 3 (three) people and not the election of the Chairman, in accordance with the provisions of Bank Indonesia as follows:

1. Replacement and / or the appointment of Commissioners consider the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee and the approval of the General Meeting of Shareholders and the Financial Services Authority.
2. More than two members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia.
3. At least 50% (fifty percent) of the Board of Commissioners are Independent.
4. 50% (fifty percent) of members of the Board of Commissioners is an Indonesian citizen.
5. The majority of the Commissioner not having family relations to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and / or Board of Directors.
6. Each member of the Board of Commissioners has passed the Fit and Proper Test (Fit and Proper Test).

7. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG.

#### Pengangkatan dan Masa Jabatan

- Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut.
- Anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Masa Jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Persetujuan OJK	RUPS/LB	Masa Jabatan
1	Komisaris (Komisaris Independen)	Ir. Zainudin Umasangadji	Ada	RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2014	Okt. 2014 s/d Jan 2015
2	Komisaris (Komisaris Independen)	Johanis Batjeran, SH	Ada	RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2014	Okt. 2014 s/d Jan 2015

#### Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Bank Maluku telah sesuai dengan definisi Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Good Corporate Governance yaitu merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

#### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Pengawasan Strategik
  - a. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik.
  - b. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses

7. All members of the Board of Commissioners shall not also prohibited by Bank Indonesia regulations concerning the implementation of GCG.

#### Appointment and Term of Office

- Replacement and / or appointment of members of the Board of Commissioners has been consideration of the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee and the approval of the AGM.
- The term of office of a member of the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association is effective from the date specified in the AGM and ends at the Annual General Meeting of the 3rd (third) after the date of the appointment.
- Member of the Board of Commissioners who have outgoing may be reappointed by the AGM.

Term of office of each member of the Board of Directors are as follows:

#### Independent Commissioner criteria

Independent Commissioner of Bank Maluku criteria in accordance with Bank Indonesia Regulation No. definisi 15/15 / DPNP dated 29 April 2013 on Good Corporate Governance is a member of the Board of Commissioners who do not have the financial, management, ownership, and / or families with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and / or controlling shareholders or the relationship with the Bank , which may affect its ability to act independently.

#### Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

1. Strategic Oversight
  - a. To supervise the Board of Directors in carrying out the duties and responsibilities of the Board of Directors, to direct, monitor and evaluate the implementation of strategic policies.
  - b. In carrying out supervisory duties, the Board of Commissioners may be involved in the decision

pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali:

- Persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.
  - Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir (b) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
  - d. Dewan Komisaris wajib memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Internal Audit (SKAI), eksternal audit, hasil pengawasan Bank Indonesia dan otoritas lainnya.
  - e. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

## 2. Pengawasan Perusahaan

- a. Memastikan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik pada setiap jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen.
- c. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
- d. Membentuk paling kurang: Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, dan nenastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- e. Mereview dan menyetujui rekomendasi Komite Audit, dalam kaitannya dengan:
  - Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Internal Audit.
  - Penyesuaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku.

making process regarding the operations of the Bank, except:

- Approval of the provision of funds to related parties as stipulated in the Bank Indonesia regulations concerning Lending Limit (LLL) Commercial Bank.
  - Other decisions set out in the Articles of Association of the Company or the applicable legislation.
- c. Decision-making by the Board of Commissioners as mentioned in item (b) above is part of the task of supervision by the Commissioner that does not negate the responsibility of the Board of Directors for the implementation of the management of the Bank.
  - d. The Board of Commissioners shall ensure the Board of Directors to follow up on audit findings and recommendations Internal Audit Unit (SKAI), external audit, monitoring of Bank Indonesia and other authorities.
  - e. The Board of Commissioners shall notify the Bank Indonesia within 7 (seven) working days after the discovery of violations of the laws and regulations in the field of banking and finance, as well as other conditions or forecast conditions that may jeopardize the continuity of the Bank.

## 2. Monitoring Company

- a. Ensure the implementation of good corporate governance at every level of the organization.
- b. Melaksanakan duties and responsibilities as an Independent.
- c. Ensure that the Board of Commissioners following the relevant education and sustainable as well as update Wednesday to change the rules and provisions of the relevant regulations and standards.
- d. Forming at least: the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration & Nomination Committee, and the committee has been formed nenastikan perform their duties effectively.
- e. Review and approve the recommendations of the Audit Committee, in relation to:
  - Implementation of the duties and responsibilities of the Internal Audit.
  - Adjustments to the implementation of the examination by the public accounting firm based on the applicable guidelines.



- Penyesuaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
  - Menindaklanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari internal audit, eksternal audit dan Otoritas Jasa Keuangan.
  - Rekomendasi penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- f. Mereview dan menyetujui rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko, dalam kaitannya dengan:
- Penerapan kebijakan Risk Management.
  - Penerapan keputusan Komite Pemantau Risiko dan Risk Management Division.
- g. Mereview dan menyetujui rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam kaitannya dengan:
- Kebijakan Remunerasi, termasuk rekomendasi dari kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi.
  - Prosedur dan Kebijakan dari Penunjukkan dan Penggantian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  - Nominasi dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- h. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions).
- i. Mereview dan menyetujui rencana bisnis.
- j. Mereview dan menyetujui laporan tahunan.
- k. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
- l. Mereview dan menyetujui rencana korporasi (corporate plan).
- m. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan
3. Etika Kerja
- a. Menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.
- b. Tidak mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan
- Adjustments to the statement of financial performance in accordance with the applicable accounting guidance.
  - Follow up with the Board of Directors on internal audit findings of the audit, external audit and the Financial Services Authority.
  - Recommended the appointment of the Public Accountant and Certified Public Accountants for the implementation of the General Meeting of Shareholders (AGM).
- f. Review and approve the recommendation of the Risk Oversight Committee, in relation to:
- Application of Risk Management policy.
  - Implementation of the Risk Oversight Committee's decision and the Risk Management Division.
- g. Review and approve the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee, in relation to:
- Remuneration Policy, including the recommendation of the Board of Commissioners and Board policy.
  - Procedures and Policies of the appointment and replacement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
  - Nomination of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
- h. Documenting all minutes of the Board of Commissioners, Board of Directors and Committees, particularly the discussion of important issues and decisions taken, including disagreements (dissenting opinions).
- i. Reviewing and approving business plans.
- j. Reviewing and approving the annual report.
- k. Provide reports and shareholders' approval at the Board of Commissioners Supervision reports.
- l. Reviewing and approving corporate plan (corporate plan).
- m. Active supervision of the compliance function
3. Work Ethic
- a. Uphold the highest standards of integrity and avoid conflicts of interest between the condition of the Bank and the Board of Commissioners and the parties concerned.
- b. Did not take any decision that may place or potentially putting the Board of Commissioners at the first

Komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.

- c. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- d. Dewan Komisaris diharapkan untuk:
  - Menghadiri semua Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite terkait.
  - Mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum diselenggarakannya rapat dan melakukan persiapan untuk membahas materi pada saat Rapat.
  - Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya memberikan persetujuan secara tertulis.
  - Menghadiri semua Rapat Pemegang Saham.
4. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektivitas manajemen pada Rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama**

1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham.
2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan.
3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris
4. Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat.
5. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas
6. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Memfasilitasi kontribusi efektif dari Komisaris Independen dan menjaga hubungan antara Komisaris Independen dengan Komisaris lainnya.
8. Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik

opportunity for a potential conflict of interest.

- c. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that could harm the bank or reduce bank profits and must disclose conflicts of interest referred to in any decision.
- d. BOC is expected to:
  - Attend all meetings of the Board of Commissioners and the relevant Committee meeting.
  - Study the information package provided by management before diselenggarakannya meeting and prepare to discuss the matter during the meeting.
  - Read all reports and petitions filed and immediately give written consent.
  - Attend all meetings of Shareholders.
4. The Board of Commissioners should constructively challenge and feedback strategies and reviewing the performance and effectiveness of the management in meeting agreed goals and objectives and monitor the performance report.

#### **Duties and Responsibilities Commissioner**

1. As the center of the communication between the Board of Commissioners and Board of Directors, and shareholders.
2. Ensure that the Board of Commissioners always informed about things that are relevant and necessary approval is requested.
3. Responsible for leading the Board of Commissioners in order to ensure the effective functioning of the Board of Commissioners
4. Responsible for determining the agenda and chair the meeting.
5. Ensure that the Commissioner to get information that is accurate, timely and clear
6. Developing a constructive relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.
7. Facilitate the effective contribution of the Independent Commissioner and maintain the relationship between the independent commissioner with the other Commissioners.
8. Develop best corporate governance standards

### Kewenangan

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank Maluku berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank, dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumendokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang anggota Direksi atau lebih dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.

### Fokus Pengawasan

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan memberi masukan kepada Direksi, dengan fokus lingkup pengawasan pada tahun 2014 sebagai berikut:

- **Pengawasan Strategik**  
Melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik.
- **Pengawasan Terhadap Risiko**  
Melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa risk appetite serta kegiatan manajemen risiko sejalan dengan tujuan strategis, lingkungan operasional, pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal, dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- **Pengawasan terhadap Penggunaan Modal**  
Memastikan bahwa ketentuan kecukupan modal dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan dan praktik bisnis, dengan mempertimbangkan secara seimbang kebutuhan untuk memperoleh imbal hasil yang memadai.
- **Pengawasan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik**  
Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, diantaranya pelaksanaan corporate values

### Authority

1. The Board of Commissioners of the time in the office working hours Maluku Bank is entitled to enter the building and yard or other place used or controlled by the Bank, and has the right to inspect the books, letters and other documents, check and match the cash Bank, dossiers and wealth as well as the Bank has the right to know all the actions taken by the Board of Directors.
2. The Board of Directors and each member of the Board of Directors is obliged to provide all information relating to the Bank, as required by the Board of Commissioners.
3. At any time the Board of Commissioners pursuant to a decision of the Board of Commissioners may lay for a time a member of the Board of Directors or more of his (their positions) by stating the reasons, if the members of the Board of Directors has acted contrary to the statutes and / or regulations applicable legislation .

### Focus Inspection

BOC carry out oversight of the implementation of the tasks and responsibilities of the Board of Directors on a regular basis and at any time and provide input to the Board of Directors, with the focus of oversight in 2014 as follows:

- **Strategic Oversight**  
Control, with direct, monitor and evaluate the implementation of strategic policies.
- **Control of Risk**  
Oversight to ensure that the risk appetite and risk management activities in line with the strategic objectives, operational environment, effective internal controls, capital adequacy, and the provisions of Bank Indonesia / Financial Services Authority.
- **Supervision of the Use of Capital**  
Ensure that the provisions of the capital adequacy carried out by the Board of Directors in accordance with regulations and business practices, with a balanced consideration of the need to obtain adequate returns.
- **Supervision of Good Corporate Governance**  
Ensure the implementation of the principles of Good Corporate Governance in any business activities at all levels of the organization, including the conduct of corporate values

### Rapat Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap waktu, namun tidak kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dimana wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali setahun. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah secara fisik menghadiri lebih dari 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris.
- Pada rapat Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Internal Audit dapat diundang sesuai dengan keperluan, untuk berpartisipasi dalam rangka mendapatkan pemahaman mendalam mengenai usaha Bank Maluku.

Selama tahun 2014, telah dilangsungkan 5(lima) kali rapat Dewan Komisaris, dengan daftar hadir anggota sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Jumlah	
			Kehadiran	Presentase
1	Komisaris	Ir. Zainudin Umasangadji	5	100%
2	Komisaris	Johanis Batjeran,SH	5	100%

Jadwal Rapat Dewan Komisaris disusun di setiap akhir tahun dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Materi Rapat Dewan Komisaris tersedia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum diadakannya rapat dan didistribusikan kepada seluruh Dewan Komisaris. Keputusan Rapat dibuat dengan kesepakatan/persetujuan semua anggota Dewan Komisaris. Jika tidak tercapai maka yang berlaku adalah keputusan dari mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) harus didokumentasikan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2014 mencakup pembahasan antara lain:

- Menganalisa, memberi masukan dan bersama-sama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank 2014 serta revisinya di akhir bulan Juni 2014.
- Melakukan review atas kinerja keuangan Bank dalam setiap Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang unit-unit Bisnis dan atau Divisi terkait.
- Menganalisa kinerja Direksi sepanjang tahun 2014.
- Memberi masukan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- Informasi mengenai Peraturan-Peraturan baru .
- Corporate Plan 2015.

### Meetings of the Board of Commissioners

- Board of Commissioners may hold meetings at any time, but not less than 4 (four) times in 1 (one) year which shall be attended by all members of the Board of Commissioners are physically at least two (2) times a year. All members of the Board of Commissioners has physically attended more than two (2) meetings of the Board of Commissioners.
- At a meeting of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers and Internal Audit can be invited as appropriate, to participate in order to get a deeper understanding of the Bank's business Moluccas.

During 2014, has held five (5) meetings of the Board of Commissioners, with a list of the following members present:

Board of Commissioners Meeting Schedule arranged at each end of the year and submitted to the Board of Commissioners. BOC Meeting materials are available no later than 1 (one) working day prior to the meeting and distributed to the entire Board of Commissioners. Meeting decisions are made with the agreement / approval of all members of the Board of Commissioners. If not achieved then prevailing is the decision of the majority of members of the Board of Commissioners present. Dissent (dissenting opinion) should be clearly documented in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent. Meetings of the Board of Commissioners for 2014 includes a discussion include:

- Analyze, provide input and together the Board of Directors approved the 2014 Business Plan and its revision at the end of June 2014.
- Conduct a review of the Bank's financial performance in each meeting of the Board of Commissioners to invite units or the Division of Business and relevant.
- Analyze the performance of the Board of Directors during the year 2014.
- Provide input related to the duties and responsibilities of the Board of Directors.
- Information regarding the new Regulations.
- Corporate Plan 2015.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, secara berkala dilakukan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Selama tahun 2014 telah dilakukan 6 (enam) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan daftar hadir sebagai berikut:

In exercising oversight of the implementation of the tasks and responsibilities of the Board of Directors, regularly conducted joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors. During the year 2014 has been conducted 6 (six) times the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, with the attendance list as follows:

No	Jabatan	Nama	Jumlah	
			Kehadiran	Presentase
1	Komisaris	Ir Zainudin Umasangadji	6	100%
2	Komisaris	Johanis Batjeran,SH	5	90%
3	Direktur Kepatuhan	Drs. Izaak B Thenu	6	100%
4	Direktur Umum	Drs.Idris Rolobessy	6	100%

#### **Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2014 telah dilakukan pelatihan untuk Dewan Komisaris sebagai berikut:

#### **The training was followed by BOC**

To support the execution of their duties and responsibilities, during 2014 has done training for the Board of Commissioners as follows:

Nama	Judul
Ir. Zainudin Umasangadji	I. Seminar Pengawasan Aktif Dewan Komisaris / Badan Pengawas Memastikan Pelaksanaan Good Corporate Governance di Perbankan daerah II. Seminar Menuju BPD Sehat dan Permasalahannya
Johanis Batjeran,SH	III. Seminar Pengawasan Aktif Dewan Komisaris / Badan Pengawas Memastikan Pelaksanaan Good Cooperate Governance di Perbankan Daerah. 1. Seminar Menuju BPD Sehat dan Permasalahannya

#### **Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi Dewan Komisaris**

RUPS memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### **Determination procedure and amount of remuneration of the Board of Commissioners**

AGM authorized the majority shareholder to determine the amount of salary / honorarium and allowances for the Board of Commissioners on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.



**Struktur Remunerasi Dewan Komisaris**

Paket remunerasi Dewan Komisaris pada 31 Desember 2014, adalah sebagai berikut:

**Remuneration Structure Board of Commissioners**

Remuneration package of the Board of Commissioners on December 31, 2014, are as follows:

Jumlah yang di terima dalam 1 tahun		
Jumlah remunerasi dan fasilitas lain	Dewan Komisaris	
	Orang	Jumlah ( Rp Juta )
Remunerasi ( gaji,bonus,tunjangan rutin dan fasilitas lainnya )	4 ( empat )	2.827
Fasilitas lain seperti perumahan,transportasi, asuransi,kesehatan dan lain-lain :	2 ( dua )	121
a. Yang dapat dimiliki	-	-
b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-

Jumlah yang di terima dalam 1 tahun		
Jumlah remunerasi dan fasilitas lain	Dewan Komisaris	
	Orang	Jumlah ( Rp Juta )
Remunerasi ( gaji,bonus,tunjangan rutin dan fasilitas lainnya )	4 ( empat )	2.827
Fasilitas lain seperti perumahan,transportasi, asuransi,kesehatan dan lain-lain :	2 ( dua )	121
a. Yang dapat dimiliki	-	-
b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-

**Hubungan Afiliasi dengan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham**

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank Maluku, tidak memiliki hubungan keuangan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

**Affiliation with the Board of Directors and Member of the Board of Commissioners, as well as shareholder**

Financial relationships and family relationships with members of the Board of Commissioners Board of Commissioners, Board of Directors and / or controlling shareholders of the Bank. The majority of members of the Board of Commissioners Moluccas, has no financial or family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and / or controlling shareholders of the Bank.

**Pedoman kerja Dewan Komisaris**

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman kerja yang memuat antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.

**Guidelines of the Board of Commissioners**

In performing its duties the Board of Commissioners has established guidelines that contains, among other work settings work ethic, working time and meeting arrangements.

## KOMITE – KOMITE YANG BERTANGGUNG-JAWAB KEPADA DEWAN KOMISARIS

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi secara aktif berperan sesuai dengan fungsinya untuk mendukung penerapan GCG.

### 1. LAPORAN KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

#### Piagam Komite Audit

Komite memiliki Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris yang digunakan sebagai pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen. Piagam Komite Audit menguraikan tentang komposisi, struktur, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, penyelenggaraan rapat, tata cara dan prosedur kerja, masa tugas anggota Komite, sistem pelaporan kegiatan dan penanganan pengaduan terkait pelaporan keuangan.

#### Komposisi, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi

Komposisi, persyaratan keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keanggotaan Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi dan perbankan. Seluruh anggota Komite memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, kemampuan dan keahlian sesuai bidang pekerjaannya untuk mendukung terselenggaranya tata kelola yang sehat. Keanggotaan Komite direview secara berkala oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris.

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

## COMMITTEE - COMMITTEE LIABLE TO BOARD OF COMMISSIONERS

Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration & Nomination Committee actively participates in accordance with its function to support the implementation of GCG.

### 1. REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was established by and responsible to the Board of Commissioners to help carry out the duties and functions of supervision of the Board of Commissioners.

#### Audit Committee Charter

Committee Audit Committee Charter which has been approved by the Board of Commissioners are used as guidelines and work rules of the Audit Committee in carrying out its duties and responsibilities in a professional and independent. The Charter describes the composition, structure, membership requirements, duties and responsibilities, organization of meetings, ordinances and procedures, tenure committee members, reporting systems and complaints handling activities related financial reporting.

#### Composition, Membership, Expertise and Independence

Composition, membership requirements, expertise and independence of the members of the Audit Committee has complied with Bank Indonesia / Financial Services Authority (FSA). Membership of the Audit Committee consists of an Independent Commissioner as Chairman and three (3) members, namely an independent commissioner and 2 (two) independent party who has expertise in finance / accounting and banking. All members of the Committee have a high commitment and integrity, ability and expertise for the field work to support the implementation of good governance. Membership Committee periodically reviewed by the Remuneration and Nomination Committee and recommended to the Board of Commissioners.

The composition of the Audit Committee are as follows:

Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank Maluku	Nama	Surat Keputusan RUPS/Dekom	Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Ketua	Anggota Dewan Komisaris	J. Batjeran	RUPS - LB Tanggal 29 2014	29 April 2014	29 Januari 2015
Anggota	-	J. Talabessy	Surat Dewan Komisaris Tentang Persetujuan Anggota Komite Audit Tanggal 06 Desember 2013	06 Desember 2013	29 Januari 2015
Anggota	-	E. Latuheru	Surat Dewan Komisaris Tentang Persetujuan Anggota Komite Audit Tanggal 06 Desember 2013	06 Desember 2013	29 Januari 2015

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangan di bidang perbankan dan berpedoman pada Piagam Komite Audit. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit bertindak secara independen sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Komite dapat mengadakan rapat setiap saat, namun tidak kurang dari 4 (empat) kali dalam satu tahun. Komite berwenang mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Bank serta berwenang mengundang setiap Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Akuntan Publik untuk hadir dalam rapat Komite terkait tugas dan tanggung jawab Komite. Komite hanya dapat mengambil keputusan apabila rapat setidaknya dihadiri oleh tiga anggota Komite Audit.

#### Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

- Melakukan review atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank dan meyakinkan terselenggaranya proses pelaporan keuangan yang sehat dan transparan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

#### Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Audit Committee carry out its functions as set out in the provisions of the legislation in the field of banking and guided by the Charter of the Audit Committee. In carrying out its duties and responsibilities of the Audit Committee to act independently as defined in the Charter of the Audit Committee. The Committee may call a meeting at any time, but not less than four (4) times a year. The Committee is authorized to access the documents, data and information about employees, funds, assets and resources of the Bank and authorized to invite each Commissioner, Board of Directors and Executive Officers as well as the External Auditor to attend the Committee meeting related duties and responsibilities of the Committee. The Committee can only make a decision if the meeting is attended by at least three members of the Audit Committee.

#### Duties and responsibilities of the Audit Committee are:

- Conduct a review of the financial information that will be issued by Bank and assure the implementation of sound financial reporting process and transparent in accordance with generally accepted accounting principles.

- Melakukan review dan evaluasi untuk meyakinkan terselenggaranya proses audit internal dan audit eksternal yang independen dan objektif.
- Membahas dengan Akuntan Publik dan Auditor Internal tentang kecukupan pengendalian internal termasuk pengendalian finansial, operasional dan kepatuhan dan terselenggaranya praktik tata kelola yang sehat.
- Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas rekomendasi auditor internal, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Pengawas lainnya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, lingkup audit dan fee, memberikan pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik serta melakukan review jika Akuntan Publik memberikan jasa non attestasi untuk menyeimbangkan independensi Akuntan Publik.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, serta menelaah dan memberi saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang relevan dengan kegiatan Bank.
- Melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian, persetujuan maupun relevan dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- To review and evaluation to ensure the implementation of the internal audit process and an independent external audit and objective.
- Discuss with Public Accountant and Internal Auditor of the adequacy of internal controls including financial controls, operational and compliance and the implementation of good governance practices.
- Oversee the implementation of the follow-up by the Board of Directors on the recommendation of the internal auditor, Certified Public Accountants, the results of the Financial Services Authority supervision, Bank Indonesia and other Supervisory Authority.
- Provide recommendations to the Board on the appointment of the Public Accountant, which is based on independence, audit scope and fees, providing an independent opinion in case of disagreements between management and the Public Accountants and review if Public Accountant providing non-attest services to balance the independence of Certified Public Accountants.
- Reviewing complaints relating to accounting and financial reporting processes, as well as reviewing and advising the Board in relation to the potential conflict of interest of the Bank.
- Reviewing the compliance with the laws and regulations relevant to the activities of the Bank.
- Report activities regularly to the Board and provide recommendations on matters that require attention, approval and relevant to the task of supervision of the Board of Commissioners.

#### **Rapat Komite Audit**

Komite Audit mengadakan pertemuan secara berkala dengan Internal Audit, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan dan Akuntan Publik. Disamping itu, Komite Audit juga mengadakan pertemuan dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Selama Periode Tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali Rapat Komite Audit dengan pembahasan antara lain :

- Pembahasan surat-surat Dewan Komisaris yang belum dijawab atau ditindak lanjuti oleh Direksi sejak

#### **Audit Committee Meeting**

The Audit Committee meets periodically with the Internal Audit, Finance Director, Director of Compliance and Public Accountant. In addition, the Audit Committee also held a meeting with the Board of Directors and Executive Officers of other relevant to the duties and responsibilities of the Audit Committee.

During the period of 2014 have been implemented as much as 8 (eight) times Audit Committee Meeting with discussion include:

- Discussion papers BOC unanswered or followed up by the Board of Directors since 2013 according the

tahun 2013 sesuai risalah rapat Komite Audit tanggal 27 Juni 2014.

- Pembahasan Surat Direksi Nomor : DIR/2093 tanggal 30 Juni 2014 tentang permohonan revisi Rencana Bisnis Ban (RBB) tahun 2014 – 2016 sesuai risalah rapat Komite Audit tanggal 30 Juni 2014.
- Pembahasan Komite Audit atas hasil pemeriksaan KAP terhadap Laporan Keuangan, sesuai risalah rapat Komite Audit tanggal 07 Agustus 2014.
- Pembahasan permasalahan pelaksanaan tugas SKAI sepanjang tahun 2013 – 30 Juni 2014, sesuai risalah rapat Komite Audit tanggal 01 September 2014.
- Evaluasi Komite Audit terhadap Laporan KPMM Semester I 2014, sesuai risalah rapat Komite Audit tanggal 12 September 2014.
- Evaluasi hasil pemeriksaan kinerja SKAI tahun 2011, 2012 dan 2013, sesuai risalah rapat Komite Audit tanggal 26 September 2014.
- Evaluasi Laporan Audit Eksternal terhadap Penerapan Teknologi Informasi, sesuai risalah rapat Komite Audit tanggal 30 September 2014.
- Evaluasi Surat masuk dari OJK, sesuai risalah rapat Komite Audit tanggal 11 Nopember 2014.

Tingkat kehadiran Komite Audit pada rapat - rapat tersebut adalah sebagai berikut:

minutes of meetings of the Audit Committee dated June 27, 2014.

- Discussion of Directors Letter Number: DIR / 2093 dated June 30, 2014 on the application for revision of Tire Business Plan (RBB) in 2014-2016 according minutes of meetings of the Audit Committee dated June 30, 2014.
- Discussion of the Audit Committee on the results of the examination of the Financial Statements of the firm, according minutes of meetings of the Audit Committee dated August 7, 2014.
- Discussion of issues throughout the execution of duties Internal Audit 2013 - June 30, 2014, as the minutes of meetings of the Audit Committee dated September 1, 2014.
- Evaluation of the Audit Committee of the CAR Reports First Half of 2014, according minutes of meetings of the Audit Committee on 12 September, 2014.
- Evaluation of the results of the performance of Internal Audit in 2011, 2012 and 2013, under the minutes of meetings of the Audit Committee on 26 September, 2014.
- Evaluation of the External Audit Report on the Application of Information Technology, as the minutes of meetings of the Audit Committee on September 30, 2014.
- Evaluation of incoming letter from the FSA, as the minutes of meetings of the Audit Committee on 11 November 2014.

The level of attendance at the Audit Committee meeting - the meeting are as follows:

No	Posisi Dalam Komite	Nama	Jumlah	
			Kehadiran	Presentase
1	Ketua	J. Batjeran	8	100%
2	Anggota	J. Talabessy	6	80%
3	Anggota	E. Latuheru	8	100%



### Aktivitas Komite Audit - 2014

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara rutin, antara lain untuk periode tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Evaluasi dan pantauan pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2013 sesuai catatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Nomor : 02/KA/C/2014 tanggal 20 Januari 2014.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam pelaksanaan Laporan Keuangan PT. Bank Maluku posisi Juni 2014 sesuai catatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Nomor : 01/KA/C/2014 tanggal 09 Juni 2014.
- Rapat-rapat Komite Audit secara periodik yang bertujuan untuk mengevaluasi aktifitas operasional yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk dapat menjadi Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi.

## 2. LAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan penerapan Manajemen Risiko di Bank Maluku secara independen.

### Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya Komite Pemantau Risiko senantiasa berpedoman kepada setiap Peraturan dan Ketentuan Eksternal dari Regulator yang berlaku dan secara internal dengan mengacu kepada Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Komite-Komite sesuai SK Dekom Nomor : 04/DK/KEP/2007 tanggal 27 Februari 2007.

### Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi

Komite Pemantau Risiko terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar bank sebagai pihak Independen. Dewan Komisaris Bank Maluku telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor : 02/DK/2013 tanggal 9 Januari 2013 Perihal perpanjangan kontrak kerja anggota Komite dan Sesuai SK RUPS Luar

### Activity Audit Committee - 2014

The Audit Committee has carried out its duties and responsibilities on a regular basis, among others, for the period of 2014 are as follows:

- Evaluation and monitoring of the implementation of the Internal Audit Task record in 2013 according to the Board's Audit Committee No. 02 / KA / C / 2014 dated January 20, 2014.
- Appointment of Public Accountant and Certified Public Accountants in the implementation of the Financial Statements PT. Maluku Bank records the position in June 2014 according to the Board's Audit Committee Number: 01 / KA / C / 2014 dated June 9, 2014.
- Meetings of the Audit Committee periodically aimed to evaluate the operational activities carried out by the Board of Directors and provide recommendations to the Board to be able to be a report to the Board of Directors Supervisory Board of Commissioners.

## 2. RISK MONITORING COMMITTEE REPORT

Risk Monitoring Committee was established by and responsible to the Board of Commissioners to support the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners relating to the implementation of Risk Management at Bank Maluku independently.

### Working Guidelines for Risk Monitoring Committee

In carrying out its duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee continue to be guided by any Regulation and External Conditions of applicable regulators and internally with respect to the Company's Handbook About the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and Committees in accordance SK Dekom Number: 04 / DK / KEP / 2007 dated February 27, 2007.

### Structure, Membership, Expertise and Independence

Risk Monitoring Committee consists of at least three (3) members, consisting of 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and two (2) other members come from outside the bank as an Independent. BOC Bank Maluku has established the Risk Oversight Committee by virtue of BOC No. 02 / DK / 2013 dated January 9, 2013 regarding the extension of the employment contract and keeping Committee members SK Extraordinary General Meeting No.

Biasa Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 Perihal : Penugasan kembali Sdr. Umasangadji dan J. Batjeran sebagai Dewan Komisaris.

Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Maluku adalah sebagai berikut:

- Z. Umasangadji (Ketua)
- B. Tuamely (Anggota)
- J. Talabessy (Anggota)

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Adapun Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang tertuang didalam Buku Pedoman Perusahaan sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
- Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun manajemen risiko secara tahunan
- Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan
- Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
- Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perseroan, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia.
- Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat diambil oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

02 / EGM / PT.BPDM / 2014 dated 29 April 2014 Subject: Assignment back Br. Umasangadji and J. Batjeran as BOC.

The composition of the Bank's Risk Monitoring Committee Moluccas are as follows:

- Z. Umasangadji (Chairman)
- B. Tuamely (Member)
- J. Talabessy (Member)

#### **Duties and responsibilities**

Duties and Responsibilities The Risk Monitoring Committee as set out in the Handbook of the Company as follows:

- Conduct an evaluation of the appropriateness of the risk management policy with the policy implementation
- To monitor and evaluate the performance of the risk management committee and risk management work unit, in order to provide recommendations to the Board
- Evaluate the risk management policies and strategies drawn up annual risk management
- To evaluate the accountability of the Board of Directors report on the implementation of risk management and compliance policies
- Evaluate the steps taken by the Board of Directors in order to meet the Bank Indonesia regulations and other laws and regulations applicable in the context of the implementation of the precautionary principle, especially with regard to risk management and compliance.
- Evaluate the results of monitoring of the Board of Directors of the Company's business activities, in order not to deviate from the provisions in force.
- Evaluate the results of the monitoring of the Company's compliance to all agreements and commitments made by the Board of Directors to Bank Indonesia.
- To evaluate the requests for proposal of the Board of Directors in respect of transactions or business activities that go beyond the authority of the Board of Directors to be taken by the Commissioner as a basis for decision making.

### Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara periodik. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Selama Periode Tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali Rapat Komite Pemantau Risiko dengan pembahasan terhadap kajian antara lain :

- Kajian Profil Risiko Triwulan VI/2013 sesuai Risalah Rapat tanggal 21 Januari 2014.
- Kajian Profil Risiko Triwulan I/2014 sesuai Risalah Rapat tanggal 08 Mei 2014.
- Kajian kegiatan operasional bank yang berkaitan dengan risiko berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan I/2014 sesuai risalah rapat tanggal 26 Mei 2014.
- Kajian terkait Risiko Reputasi dalam pemberitaan Media Masa sesuai Risalah rapat tanggal 3 Juni 2014.
- Kajian Penilaian Peringkat Profil Risiko Triwulan II 2014, sesuai risalah rapat komite Pemantau Risiko tanggal 12 Agustus 2014.
- Pembahasan hasil pemantauan dan kajian atas kegiatan operasional bank yang berkaitan dengan risiko berdasarkan Laporan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, sesuai risalah rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 19 Agustus 2014.
- Kajian risiko terhadap pemberitaan Koran yang berdampak pada risiko bank, sesuai risalah rapat komite Pemantau Risiko tanggal 19 September 2014.
- Kajian Penilaian Peringkat Profil Risiko, evaluasi hasil penilaian masing-masing risiko, penerapan manajemen risiko sesuai risalah rapat komite Pemantau Risiko tanggal 24 Oktober 2014.

Kehadiran pada rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

### Risk Monitoring Committee Meetings

Risk Monitoring Committee meeting held periodically. Risk Monitoring Committee meeting decision made by consensus. The results of the Risk Oversight Committee meetings shall be set out in the minutes of meetings and documented properly. During the period of 2014 have been implemented as much as 8 (eight) Risk Monitoring Committee Meetings with the discussion of the study include:

- Risk Profile Assessment Quarterly VI / 2013 according Minutes of Meeting dated January 21, 2014.
- Risk Profile Assessment Quarter / 2014 according Minutes of Meeting dated May 8, 2014.
- Review of operational activities of the bank with regard to risk based on the Report of the Director of Compliance and Responsibility Quarter I / 2014 corresponding meeting minutes dated May 26, 2014.
- Studies related to reputation risk in the news media appropriate period Minutes of meeting held on June 3, 2014.
- Assessment Assessment Rating Profile Risiko Triwulan II, 2014, in accordance Risk Monitoring Committee meeting minutes dated August 12, 2014.
- Discussion of the results of the monitoring and assessment of the bank's operational activities related to risk based on the Report of the duties and responsibilities of the Director of Compliance, as minutes of meetings of the Risk Oversight Committee dated August 19, 2014.
- Risk assessment of the newspaper reports that impact on the bank's risk, according Risk Monitoring Committee meeting minutes dated September 19, 2014.
- Assessment Assessment Rating Risk Profile, the evaluation results of each risk assessment, risk management practices appropriate Risk Monitoring Committee meeting minutes dated October 24, 2014.

Attendance at meetings of the Risk Oversight Committee are as follows:

No	Posisi Dalam Komite	Nama	Jumlah	
			Kehadiran	Presentase
1	Ketua	Z. Umasangadji	8	100%
2	Anggota	B. Tuamely	8	100%
3	Anggota	J. Talabessy	8	100%

### Aktivitas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara rutin, antara lain untuk periode tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Melakukan Kajian Pengawasan Rencana bisnis bank Semester II 2013 sesuai Surat Dekom Nomor : 11/DK/2014 tanggal 30 Januari 2014.
- Melakukan Kajian terhadap Final Draft Buku Pedoman Perusahaan GCG tanggal 15 Desember 2014.
- Rapat-rapat Komite Pemantau Risiko yang telah dilakukan secara periodik sebagaimana yang telah dijabarkan pada point sebelumnya Rapat Komite Pemantau Risiko, bertujuan untuk mengevaluasi aktifitas operasional yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk dapat menjadi Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi.

Komite Pemantau Risiko belum melakukan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko secara menyeluruh, hal ini tercermin dalam hasil kajian maupun risalah rapat Komite Pemantau Risiko yang hanya sebatas kajian yang berhubungan dengan Penyusunan Profil Risiko Bank

### 3. LAPORAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan omisaris yang berhubungan dengan implementasi kebijaksanaan Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem kepegawaian Bank.

### Activity Risk Oversight Committee

Risk Monitoring Committee has carried out its duties and responsibilities on a regular basis, among others, for the period of 2014 are as follows:

- Conducting Surveillance Study Plan Semester II 2013 bank business suit Dekom Letter No. 11 / DK / 2014 dated January 30, 2014.
- Conduct study on the Final Draft Handbook GCG Company dated December 15, 2014.
- Meetings of the Risk Oversight Committee which has been carried out periodically as has been described in the previous point Risk Monitoring Committee Meeting, aims to evaluate the operational activities carried out by the Board of Directors and provide recommendations to the Board to be able to be a report to the Board of Directors Supervisory Board of Commissioners.

Risk Monitoring Committee has not perform the function of monitoring and evaluating the implementation of the Risk Management Committee and Risk Management Unit as a whole, this is reflected in the results of the study as well as minutes of meetings of the Risk Oversight Committee which was limited to studies relating to the preparation of the Bank's Risk Profile

### 3. REPORT OF THE REMUNERATION AND NOMINATION

Remuneration and Nomination Committee was established by and responsible to the Board of Commissioners to support the implementation of the supervisory function of the Board relating to the implementation omisaris discretion of the Remuneration and Nomination Committee of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the personnel system of the Bank.

### **Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi**

Dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya Komite Remunerasi dan Nominasi senantiasa berpedoman kepada setiap Peraturan dan Ketentuan Eksternal dari Regulator yang berlaku dan secara internal dengan mengacu kepada Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Komite-Komite sesuai SK Dekom Nomor : 04/DK/KEP/2007 tanggal 27 Februari 2007.

### **Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi**

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar bank sebagai pihak Independen. Dewan Komisaris Bank Maluku telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor : 02/DK/2013 tanggal 9 Januari 2013 Perihal perpanjangan kontrak kerja anggota Komite, Nomor : 90/DK/2013 tanggal 04 Oktober Perihal : Persetujuan anggota Komite Remunerasi Nominasi dan Sesuai SK RUPS Luar Biasa Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 Perihal : Penugasan kembali sdr Z.Umasangadji dan J. Batjeran sebagai Dewan Komisaris.

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- J. Batjeran (Ketua)
- Z. Umasangadji (Anggota)
- K.A. Lesilolo (Anggota)

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana yang tertuang didalam Buku Pedoman Perusahaan sebagai berikut :

- Terkait dengan Kebijakan Remunerasi antara lain melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi serta wajib memastikan

### **Working Guidelines Remuneration and Nomination Committee**

In carrying out its duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee is always guided by any Regulation and External Conditions of applicable regulators and internally with respect to the Company's Handbook About the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and Committees in accordance SK Dekom Number: 04 / DK / KEP / 2007 dated February 27, 2007.

### **Structure, Membership, Expertise and Independence**

Remuneration and Nomination Committee consists of at least three (3) members, consisting of 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and two (2) other members come from outside the bank as an Independent. BOC Bank Maluku has established the Remuneration and Nomination Committee of the Board of Commissioners by virtue of No. 02 / DK / 2013 dated January 9, 2013 regarding employment contract extension committee members, Number: 90 / DK / 2013 dated October 4 Subject: Approval of the Nomination and Remuneration Committee members according SK Extraordinary General Meeting No. 02 / EGM / PT.BPDM / 2014 dated 29 April 2014 Subject: Assignment back Br Z.Umasangadji and J. Batjeran as BOC.

The composition of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

- J. Batjeran (Chairman)
- Z. Umasangadji (Member)
- K.A. Lesilolo (Member)

### **Duties and responsibilities**

Duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee as set out in the Handbook for the Company as follows:

- Related to the Remuneration Policy, among others, to evaluate the remuneration policy, provide recommendations to the Board regarding the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders (AGM) and the Executive Officers and Employees as a whole to be submitted to the Board of Directors and shall ensure that the



bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja individual, kewajaaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

- Terkait dengan Kebijakan Nominasi antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris.

#### Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 4 (empat) kali pertemuan dengan daftar hadir anggota adalah sebagai berikut:

No	Posisi Dalam Komite	Nama	Jumlah	
			Kehadiran	Presentase
1	Ketua	J. Batjeran	4	100%
2	Anggota	Z. Umasangadji	4	100%
3	Anggota	Kepala Divisi SDM	4	100%

#### Aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan mengenai hal-hal berikut:

##### a. Fungsi Remunerasi

- Mengkaji kompensasi dan benefit tahun 2014.
- Mengkaji dan mengevaluasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2014.
- Mengkaji benefit anggota Komite level Komisaris (Pihak Independen).
- Dampak kenaikan Upah Miminum Regional 2014 terhadap kebijakan remunerasi perusahaan.
- Mengkaji kebijakan kenaikan gaji dan pemberian bonus kinerja karyawan secara keseluruhan.

remuneration policy at least according to the financial performance and reserve as stipulated in the legislation in force, individual job performance, kewajaaran with peer group and consideration of long-term goals and strategies of the Bank.

- Related to the policy include preparing nominations and make recommendations on systems and procedures and / or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, a candidate member of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders (AGM), and provide recommendations on Independent Party who will be members of the committee to the Board of Commissioners.

#### Remuneration and Nomination Committee Meeting

During 2014, the Remuneration and Nomination Committee held four (4) meetings with the attendance list members are as follows:

#### Activity Remuneration and Nomination Committee

Throughout 2014, the Remuneration and Nomination Committee has held discussions on the following:

##### a. Function Remuneration

- Review of compensation and benefits in 2014.
- Review and evaluate the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors 2014.
- Assess the level of benefit members of the Committee Commissioner (Independent Party).
- Impact of Regional minimum wage rise in 2014 of the remuneration policy of the company.
- Review policies and incentive pay increase overall employee performance.

## b. Fungsi nominasi

- Mengkaji penunjukan kembali keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi serta anggota Komite.
- Mengkaji rencana penunjukkan Direksi dan anggota Komite yang akan datang.
- Mengkaji komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

**V. DIREKSI**

Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik di Bank Maluku. Direksi juga menjamin keberlangsungan usaha Bank Maluku untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha, serta pengelolaan prinsip kehati-hatian Bank demi kepentingan para stakeholder secara keseluruhan.

**Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi**

Direksi pada Bank Maluku belum memenuhi komposisi Direksi sesuai dengan PBI Nomor : 8/14/PBI/2006 yaitu paling kurang 3 (tiga) orang. Sesuai hasil RUPS Luar Biasa PT. Bank Maluku tanggal 23 Januari 2014, telah diberhentikan 2 (dua) orang Direksi masing-masing adalah Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.

Masa jabatan Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pada 31 Desember 2014 Direksi Bank Maluku terdiri dari 2 (dua) orang sebagai berikut:

No	Direksi	Nama
1	Direktur Kepatuhan ( Direktur Independen )	Drs.Izaak B Thenu
2	Direktur Umum ( Direktur Operasional )	Drs.Idris Rolobessy

Pada tahun 2014, kecuali mengenai jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi Direksi telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku sebagai berikut:

## b. Function nominations

- Assess the re-appointment of the membership of the Board of Commissioners and Board of Directors and Committee members.
- Review plans and the appointment of the Board of Directors Committee members who will come.
- Reviewing the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors.

**V. BOARD OF DIRECTORS**

The Board of Directors is responsible for the management and development of good corporate governance in the Bank Maluku. Directors also ensure business continuity in the Moluccas Bank for long-term, the achievement level of performance in accordance with business goals, as well as the management of the precautionary principle in the interests of stakeholders Bank as a whole.

**Number, Composition and Independence of Board of Directors**

Directors of the Bank Maluku not meet the composition of Directors in accordance with PBI No. 8/14 / PBI / 2006 that is at least 3 (three) people. Based on the Extraordinary General Meeting of PT. Maluku Bank dated January 23, 2014, has dismissed two (2) Directors of each person is the Managing Director and Director of Marketing.

The term is forever 4 (four) years and may be appointed for a second time if it has good performance in accordance with applicable regulations, without prejudice to the rights GMS to dismiss at any time.

On December 31, 2014 the Board of Directors of Bank of Maluku consists of two (2) persons as follows:

In 2014, except as to the amount and composition, criteria and independence of the Board of Directors in accordance with the provisions of Bank Indonesia and the FSA are applicable as follows:

1. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Ambon, Indonesia.
2. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan tidak memiliki rangkap jabatan pada bank, perusahaan atau lembaga lain.
3. Seluruh anggota Direksi telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), serta telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
4. Seluruh anggota Direksi berakhlak baik dan tidak pernah menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

#### Pengangkatan dan Masa Jabatan

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan seorang Direktur sesuai Anggaran Dasar Bank adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.

1. All members of the Board of Directors reside in Ambon, Indonesia.
2. All members of the Board of Directors have had the experience of at least 5 (five) years in the field of operations as Executive Officer of the Bank and do not have a dual position at the bank, company or institution.
3. All members of the Board of Directors has appointed the General Meeting of Shareholders (AGM) and has passed the Fit and Proper Test (Fit and Proper Test), and has obtained a letter of approval from Bank Indonesia.
4. All members of the Board of Directors of good moral and never be Directors or Commissioners who were responsible for causing a company to go bankrupt and have never been convicted of a criminal act in the financial sector.

#### Appointment and Term of Office

Replacement and / or appointment of members of the Board of Directors has been considering the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee. The term of office of a Director in accordance Statutes Bank is effective from the date specified in the AGM and ends at the Annual General Meeting of the 3rd (third) after the date of appointment and may be reappointed by the AGM.

No	Jabatan	Nama	Persetujuan BI/OJK	RUPS	Masa Jabatan
1	Direktur Kepatuhan ( Direktur Independen )	Drs.Izaac B Thenu	Ada	RUPS - LB Tanggal 17 April 2014	s/d 26 April 2014 dan
2	Direktur Umum ( Direktur Operasional )	Drs.Idris Rolobessy	Ada	RUPS - LB Tanggal 27 Januari 2011	s/d 27 Januari 2015

#### Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana

#### Duties and Responsibilities of Directors

1. The Board of Directors have full responsibility for performing their duties for the benefit of the company in achieving its goals and objectives.
2. The Board of Directors shall manage the Bank in accordance with the authority and responsibilities

- diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi menghadiri rapat direksi dan rapat unit kerja yang relevan dengan bidangnya.
  4. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:
    - i. Satuan Kerja Audit Internal.
    - ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
    - iii. Satuan Kerja Kepatuhan.
  5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya.

#### **Pengaturan Etika Kerja Direksi**

1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan selalu mengindahkan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance serta Anggaran Dasar Bank.
2. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
3. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut kepada pemegang kuasa tersebut diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
4. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.
6. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada Bank maupun perusahaan lainnya,

as stipulated in the Articles of Association and the legislation in force.

3. Members of the Board of Directors to attend board meetings and meetings of relevant working units with field.
4. In order to implement the principles of good corporate governance in all business activities of the Bank at all levels of the organization, the Board of Directors shall establish at least:
  - i. Internal Audit Unit.
  - ii. Risk Management Unit and Risk Management Committee.
  - iii. Compliance Unit.
5. The Board of Directors shall follow up on audit findings and recommendations of the Internal Audit Unit Bank, external auditors, the results of supervision by Bank Indonesia and / or other authorities.

#### **Setting Work Ethics Board of Directors**

1. Each member of the Board of Directors shall in good faith and full responsibility of carrying out their duties to adhere to Bank Indonesia Regulation and other legislation in force relating to the implementation of good corporate governance and the Bank's Articles of Association.
2. The Board of Directors may give general authority to another party that resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.
3. Without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors is entitled to appoint one or more authorized to act on behalf of the Board of Directors and for the purpose it must provide a power of attorney, in the power of attorney to the authorized holder is authorized to perform certain actions.
4. The Board of Directors shall account for the performance of its duties to shareholders by the General Meeting of Shareholders (AGM).
5. The Board of Directors must disclose to the employee, the bank's policy in the field of strategic staffing.
6. The Board of Directors shall provide data and information that is accurate, relevant and timely to the Board of Commissioners.
7. The Directors are required to disclose their shareholding in the Bank and other companies, as well

serta hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham bank lainnya.

8. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan Bank.
9. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
10. Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang dinikmati pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
11. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Direksi dan informasi yang diperolehnya dalam rapat.

#### **Kewenangan**

1. Direksi berhak mewakili Bank secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris diperlukan dalam transaksi yang mempunyai nilai melebihi suatu jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris, sebagai berikut:
  - a. Meminjamkan uang Bank kepada pihak ketiga atau meminjam uang atas nama Bank (tidak termasuk penarikan uang dari Kredit yang telah dibuka).
  - b. Mengikat Bank sebagai penjamin/penanggung hutang.
  - c. Menggadaikan dan atau mempertanggungjawabkan harta kekayaan Bank.
  - d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham-saham dalam lain-lain perusahaan.

as the financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, Directors and / or shareholders of other banks.

8. The members of the Board of Directors are prohibited from utilizing the Bank for personal, family and / or other parties that may reduce the profits of the Bank.
9. The Directors are prohibited from taking and / or receive personal gain from the Bank, in addition to the remuneration and other facilities established under General Meeting of Shareholders (AGM).
10. The Board of Directors shall disclose the remuneration and facilities enjoyed by the reports on the implementation of good corporate governance set out in the Regulation of Bank Indonesia.
11. The Directors shall maintain the confidentiality of discussions and decisions the Board of Directors and the information obtained in the meeting.

#### **Authority**

1. The Board of Directors of the Bank is legally entitled to represent the direct and both inside and outside the court on all matters and in any event, the Bank binds with the other party and the other party to the Bank and to execute all actions, both concerning the management and ownership, but with the restriction that the approval of the Board of Commissioners is required in transactions that have a value exceeding an amount of time determined by the Board of Commissioners, as follows:
  - a. Banks lend money to a third party or borrow money on behalf of the Bank (excluding the withdrawal of money from the loans that have been opened).
  - b. Binding Bank as guarantor / underwriter of debt.
  - c. Pawn and or account for the assets of the Bank.
  - d. Buy, sell or otherwise acquire / release the rights to immovable goods, including rights to land and / or buildings or shares in other companies.



- |  |  |
|--|--|
| <p>e. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang.</p> <p>f. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.</p> <p>2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Bank dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS.</p> <p>3. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perundangundangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>4. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.</p> <p>5. Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dari pemegang saham yang tidak</p> | <p>e. Doing invest or releasing equity in other companies without reducing the authorized permit.</p> <p>f. Buy some or all of the collateral, either through auction or outside the auction based on voluntary submission by the owner of the collateral or by the power to sell outside the auction of the owner of the collateral or by the power to sell outside the auction of the owner of the collateral in case the Debtor does not fulfill its obligations to the Bank , with the provisions of the purchased assets shall be disbursed as soon as possible.</p> <p>2. Legal actions to transfer, release the right or as security, all or most of which with a value of more than 50% (fifty percent) of the assets (assets) Bank in the financial year in a single transaction or several transactions that cumulatively stand-alone or linked to one another must be approved by the AGM.</p> <p>3. Legal actions to perform Transactions and Conflicts of Interest in Certain Transactions referred to in laws and regulations in the capital market must be approved by the AGM, with the conditions as stipulated in the legislation on the capital market.</p> <p>4. The two (2) members of the Board of Directors jointly entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Bank.</p> <p>5. In the event that the Bank has a conflict of interest as opposed to the personal interests of a member of the Board of Directors, the Bank will be represented by members of the Board of Directors, and the Bank have conflicting interests with the interests of all members of the Board of Directors, so in this case the Bank is represented by the Board of Commissioners with attention to the legislation in force.</p> <p>6. To start a legal action in the form of a transaction that contains a conflict of interest between personal economic interests of members of the Board of Directors, board of directors or shareholders of the economic interest of the Company, the Board of Directors must be approved by the AGM of</p> |
|--|--|

mempunyai benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

#### Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi per 31 Desember 2014:

1. Drs. Izaak B Thenu (Direktur Kepatuhan)  
Direktur Kepatuhan adalah Direktur yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia dan fungsi lainnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan Direksi.
2. Drs. Idris Rolobessy (Direktur Umum)  
Direktur Umum adalah Direktur yang Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan bank dan/ atau pengelolaan operasional bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan Direksi.

#### Pedoman Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, tugas dan tanggung jawab serta pengaturan rapat Direksi.

#### Rapat Direksi

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, telah diselenggarakan 3 (tiga) kali rapat Direksi, dengan daftar hadir anggota sebagai berikut :

shareholders who do not have a conflict of interest in accordance with the laws and regulations in the capital market .

#### Scope of Work and Responsibility Each of the Directors of December 31, 2014:

1. Drs. Izaak B Thenu (Director of Compliance)  
Compliance Director is a Director who is assigned to establish the necessary measures to ensure compliance with the bank to Bank Indonesia Regulation, legislation and other applicable agreements and commitments with Bank Indonesia and other functions in accordance with the authority and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and / or decision of the Directors.
2. Drs. Idris Rolobessy (Director General)  
General Director is a Director who is responsible for the implementation of bank management and / or management of the bank's operations in accordance with the authority and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and / or the decision of the Directors.

#### Work Guidelines Directors

In performing its duties the Board of Directors has had Guidelines and Rules of the Board of Directors Work includes, among others, setting work ethic, working time, duties and responsibilities as well as the setting of Directors meeting.

#### Board of Directors Meeting

As of December 31, 2014, has held three (3) meetings of the Board of Directors, with a list of the following members present:

No	Jabatan	Nama	Jumlah	
			Kehadiran	Presentase
1	Direktur Kepatuhan	Drs.Izaak B Thenu	3	100%
2	Direktur Umum	Drs.Idris Rolobessy	3	100%

Sepanjang tahun 2014, agenda Rapat Direksi, antara lain mencakup pembahasan:

- Tanggal 7 Februari 2014 bersama Divisi Umum dan Renstra Corsec pembahasan dalam rangka realisasi RBB tahun 2014 – 2016 khususnya rencana pengembangan dan pembukaan jaringan kantor.
- Tanggal 10 Maret 2014 bersama seluruh Kepala Divisi/ Satker membahas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta skala prioritas.
- Tanggal 19 Mei 2014, bersama seluruh kepala Divisi/ Satker membahas :
- Evaluasi kinerja perseroan posisi April 2014.
- Tindak lanjut hasil pertemuan dengan OJK.
- Implementasi RBB 2014 – 2016 dan RKAT 2014.
- Penyetoran Modal Pemegang Saham.
- Rencana penerbitan obligasi subdebt tahun 2014.
- Penanganan kredit bermasalah (NPL).
- Rencana perubahan struktur organisasi.
- Penyesuaian batas kewenangan pemberian kredit.
- Pembentukan Komite Komite dibawah Direksi.

#### **Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi Direksi**

RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### **Hubungan Afiliasi dengan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham**

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Semua anggota Direksi Bank Maluku yang menjabat tidak memiliki hubungan keuangan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

#### **Pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2014 telah dilakukan pelatihan Direksi sebagai berikut:

Throughout 2014, the Board of Directors meeting agenda, among others, include discussion of:

- On February 7, 2014 together with the Division of General and Strategic Plan Corsec discussion in the realization of RBB years 2014-2016 especially the development and opening of the office network.
- On March 10, 2014 along with the entire head of the Division / Work Unit to discuss the duties and responsibilities and priorities.
- On May 19, 2014, along with the entire head of the Division / PIU discuss:
- Evaluate the performance of the company's position April 2014.
- Follow-up results of the meeting with the FSA.
- Implementation of RBB 2014 - 2016 and 2014 AABP.
- Shareholders' Equity Deposits.
- Plan subdebt 2014 bond issue.
- Handling of non-performing loans (NPLs).
- Plan amendment organizational structure.
- Adjustment lending authority limit.
- Improving the Committee Committee under the Board of Directors.

#### **Determination procedure and amount of remuneration of Directors**

AGM authorized the Board of Commissioners to determine the amount of salary / honorarium and allowances for the Board of Directors based on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

#### **Affiliation with the Board of Directors and Member of the Board of Commissioners, as well as shareholder**

Financial relationships and family relationships with members of the Board of Directors members of the Board of Commissioners, Directors and / or controlling shareholders of the Bank.

All members of the Board of Directors of Bank of Maluku who served does not have a financial relationship or family relationship with members of the Board of Commissioners, Directors and / or controlling shareholders of the Bank.

#### **The training was attended by the Board of Directors**

To support the execution of their duties and responsibilities, during 2014 has conducted training of the Board of Directors as follows:

NAMA	JUDUL
Drs.Izaac B Thenu	Seminar nasional pengawasan Industri Jasa Keuangan Terintegrasi dan Perlindungan Konsumen  Workshop Prevent,Prepare & Prevail Againts Fraud  Seminar Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  Workshop Penyelesaian Sengketa di Perbankan, Seminar Pengembangan BPD ke Depan
Drs.Idris Rolobessy	Seminar nasional Pengawasan Industri Jasa Keuangan Terintegrasi dan Perlindungan Konsumen  Rountable Discussion Mempertahankan kesinambungan BPD Regional Champion  Seminar Economic Outlook 2015 : Dampak pasar Global dan Pengetahuan Likuiditas Terhadap Perekonomian Indonesia

## KOMITE-KOMITE YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite Eksekutif, antara lain:

- A. Komite Asset and Liabilities (ALCO)
- B. Komite Manajemen Risiko
- B. Komite Kredit
- C. Komite Pengarah Teknologi Informasi

### A. KOMITE ASSET & LIABILITIES (ALCO)

ALCO adalah forum manajemen yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Asset & Liabilities dengan tujuan untuk mengelola risiko likuiditas, risiko suku bunga struktural secara dinamis, berhati-hati dan efisien sesuai risk appetite dan batas toleransi yang ditetapkan, sehingga dapat memaksimalkan net interest income Bank Maluku secara berkesinambungan.

Anggota Komite Asset dan Liabilities (ALCO) adalah mayoritas Direksi dan Kepala Divisi / Satuan Kerja yang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu.

Susunan Komite Asset dan Liabilities (ALCO) adalah sebagai berikut:

## COMMITTEES IN CHARGE TO THE BOARD OF DIRECTORS

In performing its duties, the Board of Directors is assisted by the Executive Committee, among others:

- A. Asset and Liabilities Committee (ALCO)
- B. Risk Management Committee
- B. Credit Committee
- C. Information Technology Steering Committee

### A. COMMITTEE ASSET & LIABILITIES (ALCO)

ALCO is responsible for the management forum established policies and Asset & Liabilities management strategy with the aim to manage liquidity risk, structural interest rate risk dynamically, carefully and efficiently according to the risk appetite and tolerance limits are set, so as to maximize net interest income Maluku ongoing basis.

Asset and Liabilities Committee members (ALCO) is a majority of the Board of Directors and Head of Division / Unit who exercise authority and responsibility permanently for a certain period.

Composition of Assets & Liabilities Committee (ALCO) is as follows:

Posisi dalam Komite	Posisi di Bank Maluku
Ketua I	Direktur Utama
Ketua II	Direktur Pemasaran
Ketua III	Direktur Utama
Anggota / Sekretaris	Kepala Divisi Treasury
anggota	Ketua Satuan Kerja Manajemen Resiko
anggota	Kepala Divisi Kredit
anggota	Kepala Divisi Pengendalian keuangan dan teknologi
anggota	Kepala Divisi Renstra Corsec

### Tugas dan Tanggung Jawab

Lingkup tugas ALCO adalah sebagai berikut:

- a. Meninjau dan menyetujui kebijakan-kebijakan pengelolaan aset dan kewajiban (ALM) yang digunakan Bank untuk mengawasi, mengelola dan mengontrol risiko struktural di neraca, yang meliputi:
  - Risiko struktural suku bunga.
  - Risiko likuiditas dan pendanaan.
  - Kebijakan Fund Transfer Pricing (FTP); termasuk menyetujui setiap perubahan kebijakan yang bersifat prosedural dan operasional.
- b. Meninjau proyeksi perkembangan kondisi perekonomian dan mengevaluasi dampaknya terhadap struktur neraca Bank, khususnya profil maturitas arus kas serta sensitivitas risiko suku bunga di neraca, termasuk proyeksi net interest income dan margin.
- c. Meninjau penggunaan dari limit-limit risiko yang telah ditentukan serta menyetujui usulan limit-limit risiko untuk mengelola eksposur risiko di neraca.
- d. Meninjau dan mengambil keputusan atas perubahan profil maturity arus kas dari komponen aset dan kewajiban dalam rangka pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- e. Menyetujui asumsi-asumsi dan metodologi-metodologi yang digunakan di dalam profil maturity arus kas dan profil risiko suku bunga dari komponen aset dan kewajiban.

### Duties and responsibilities

ALCO scope of duties are as follows:

- a. Reviewing and approving policies of asset and liability management (ALM) which is used by the Bank to monitor, manage and control the structural risks on the balance sheet, which includes:
  - Structural interest rate risk.
  - liquidity and funding risk.
  - Policies Fund Transfer Pricing (FTP); including approving any change in policy or procedural and operational.
- b. Reviewing the projected development of economic conditions and evaluate their impact on the Bank's balance sheet structure, particularly the maturity profile of cash flows as well as sensitivity to interest rate risk on the balance sheet, including the projected net interest income and margin.
- c. Reviewing the use of risk limits have been determined and approved the proposal limits the risk for managing risk exposure on the balance sheet.
- d. Reviewing and making decisions on changes in the maturity profile of cash flows of the components of assets and liabilities in liquidity management framework based on the precautionary principle.
- e. Approve the assumptions and methodologies used in the maturity profile of cash flow and interest rate risk profile of the components of assets and liabilities.



- f. Meninjau dan menentukan strategi perubahan struktur aset dan kewajiban dalam rangka optimalisasi interest spread dan keuntungan, termasuk menyetujui strategi hedging.
- g. Mengawasi dan menetapkan pricing suku bunga pendanaan dan prime lending rate Bank.
- h. Memastikan mekanisme FTP yang digunakan Bank adalah wajar serta dapat membantu unit bisnis dalam memenuhi target anggaran dan pangsa pasar.
- i. Memastikan pengelolaan neraca Bank dilaksanakan sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

#### **Rapat Komite ALCO**

Selama tahun 2014, Komite ALCO tidak melaksanakan Rapat Komite.

#### **B. KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)**

Pertumbuhan Bank memiliki konsekuensi meningkatnya risiko yang dihadapi Bank. Oleh karena itu penguatan pengelolaan risiko harus juga ditingkatkan, melalui kelengkapan organisasi manajemen risiko yang mampu mengelola risiko-risiko tersebut, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dalam rangka memastikan pengelolaan risiko itu berjalan dengan baik, maka Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal.

Anggota Komite Manajemen Risiko dapat bersifat tetap dan tidak tetap. Anggota tetap adalah mayoritas Direksi dan Kepala Divisi / Satuan Kerja yang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan anggota tidak tetap adalah Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja yang terkait dengan topik yang dibahas atau yang direkomendasikan dalam komite manajemen risiko.

- f. Reviewing and determining the structural changes the strategy of assets and liabilities in order to optimize interest spreads and gains, including approving hedging strategy.
- g. Oversees and sets pricing interest rate financing and bank prime lending rate.
- h. Ensuring FTP mechanism used by the Bank are reasonable and can assist business units in meeting budgetary targets and market share.
- i. Ensuring the Bank's balance sheet management is implemented in accordance laws and regulations.

#### **ALCO Committee Meeting**

During 2014, the Committee did not carry out ALCO Committee meeting.

#### **B. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (KMR)**

Bank growth has consequences increased risk faced by the Bank. Therefore, strengthening of risk management should also be improved, through the completeness of risk management organization capable of managing these risks, both now and in the future. In order to ensure that risk management goes well, the Risk Management Committee on a regular basis and actively carry out their duties, so as to anticipate any changes as a result of business growth and the change in external conditions.

Risk Management Committee members can be fixed and not fixed. Permanent members are the majority of the Board of Directors and Head of Division / Unit who carry out the powers and responsibilities permanently for a certain period. While the non-permanent members are the Board of Directors and Head of Division / Unit related to the topics discussed or recommended in the risk management committee.

Susunan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

The composition of the Risk Management Committee are as follows:

Posisi Dalam Komite	Posisi di Bank Maluku
Ketua	Direktur Kepatuhan
Anggota / Ketua Pengganti	Direktur Pemasaran
Anggota / Sekretaris	Ketua Satuan Kerja Manajemen Resiko
Anggota	Kepala Divisi Kredit
Anggota	Kepala Divisi Renstra Corsec
Anggota	Kepala Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi
Anggota	Kepala Divisi Treasury
Anggota	Ketua Satuan Kerja Audit Intern
Anggota	Ketua Satuan Kerja Kepatuhan
Anggota Tidak Tetap	Direktur Umum
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi SDM
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi Umum

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi :

- Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan Contingency Plan apabila kondisi tidak normal terjadi.
- Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi internal maupun eksternal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan tersebut.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti keputusan pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan. Penetapan ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisa yang terkait dengan transaksi tertentu sehingga memerlukan

### Duties and responsibilities

Duties and Responsibilities Risk Management Committee is to provide recommendations to the Director of which include:

- Develop Risk Management Policy and its amendment, including risk management strategies and Contingency Plan when abnormal conditions occur.
- Repair or improvement of risk management on a regular basis as well as incidental as a result of changes in internal and external conditions that affect the bank's capital adequacy and risk profile of the bank and the results of evaluation of the effectiveness of the implementation.
- Establish matters related to business decisions that deviate from normal procedures such as decision-making positions / risk exposure beyond the established limits. This determination is delivered in the form of recommendations to the Director based on a consideration of the business and the results of the

adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.

#### Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2014 Komite Kredit telah melaksanakan 3 (tiga) kali Rapat dengan tingkat kehadiran peserta sebesar 90%.

Hasil rapat/rekomendasi Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi atas pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2014, Laporan Profil Risiko Triwulan I, II dan III 2014.

#### C. KOMITE KREDIT

Komite Kredit (KK) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), mengawasi pelaksanaannya, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberi masukan langkah-langkah perbaikan.

Adapun susunan Komite Manajemen Risiko Kredit adalah:

Posisi Dalam Komite	Posisi di Bank Maluku
Ketua Merangkap Anggota	Direktur Pemasaran
Anggota	Kepala Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi
Anggota	Kepala Divisi Kredit
Anggota	Kepala Divisi Treasury
Sekretaris	Kepala Sub Divisi Pengendalian Kredit

#### Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Kredit Bank Maluku dan Kelompok pemutus kredit diatur sebagai berikut :

- Untuk pemberian kredit dalam wewenang memutus Direksi dan bagi debitur bermasalah yang akan direstrukturisasi terlebih dahulu dibahas dan direkomendir oleh Komite Kredit.
- Komite Kredit dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.
- Untuk pemberian kredit dalam wewenang memutus Cabang, Divisi Kredit, Direktur Pemasaran dan Direktur Utama adalah melalui kelompok Pemutus

analysis relating to certain transactions that require the deviation of the procedures established by the bank.

#### Risk Management Committee Meeting

During 2014, the Credit Committee has conducted three (3) Meetings with the level of attendance of 90%.

Results conference / Risk Management Committee's recommendations are as follows:

Risk Management Committee provides recommendations on the discussion of the Bank Reports First Half 2014, Risk Profile Reports Quarter I, II and III, 2014.

#### C. COMMITTEE CREDIT

**Credit Committee (KK) is a committee formed to assist the Board of Directors in formulating the Credit Policy Bank (KPB), overseeing implementation, monitor progress and the condition of credit portfolio and to give input remedial measures.**

The composition of the Credit Risk Management Committee are:

#### Duties, authority and responsibility of the Credit Committee

The scope of duties and responsibilities of the Bank Credit Committee and the Group Maluku credit breaker is set as follows:

- To credit the Board of Directors the authority to decide and for troubled borrowers to be restructured first discussed and direkomendir by the Credit Committee.
- Credit Committee in carrying out its duties is responsible to the Board of Directors.
- For the provision of credit in deciding authority Branch, Division of Credit, Director of Marketing and Director of Credit Approval is through groups as stipulated in the

Kredit sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan.

Credit Policy Manual.

#### Rapat Komite Kredit

Selama tahun 2014 Komite Kredit telah melaksanakan 4 (empat) kali Rapat dengan tingkat kehadiran peserta sebesar 90%.

#### Credit Committee Meeting

During 2014, the Credit Committee has conducted 4 (four) times Meeting with the level of attendance of 90%.

#### D. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (TI )

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi meliputi :

- Rencana strategis teknologi informasi (information technology strategic plan) yang searah dengan rencana strategis usaha bank
- Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi
- Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati (project charter)
- Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan system informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut:

#### D. STEERING COMMITTEE FOR INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

Duties and responsibilities of the Information Technology Steering Committee is to provide recommendations to the Board of Directors include:

- The strategic plan of information technology (information technology strategic plan) which is in line with the strategic plan of the bank business
- Suitability of information technology projects approved by the information technology strategic plan
- Correspondence between the implementation of information technology projects with the agreed project plan (project charter)
- Compliance with the requirements of information technology management information system and the needs of the business activities of banks

The composition of the Steering Committee on Information Technology at the end of 2014 is as follows:

Posisi Dalam Komite	Posisi di Bank Maluku
Ketua dan Anggota	Direktur Umum
Anggota	Direktur Kepatuhan
Anggota	Kepala Divisi Kredit
Anggota	Kepala Divisi Treasury
Anggota	Kepala Divisi Rencana Strategis dan Corporate Secretary
Anggota	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Anggota	Kepala Divisi Umum dan Hukum
Anggota	Ketua Satuan Kerja Audit Intern
Anggota	Ketua Satuan Kerja Manajemen Resiko
Anggota	Ketua Satuan Kerja Kepatuhan
Sekretaris dan Anggota	Kepala Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi

### Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2014, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan tingkat kehadiran peserta sebesar 95%

Hasil rapat/rekomendasi Komite Pengarah Teknologi Informasi selama tahun 2014 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Membahas tentang proses pengalihan/ replacement switching, pengembangan aplikasi tahun 2014, rencana implementasi Produk dan Aktivitas Baru, perluasan jaringan kantor dan ATM sesuai RBB 2014, usulan review rencana strategis teknologi informasi (Renstra TI)
- Membahas penggunaan aplikasi SVS (Signature Verification System), pembuatan program untuk menampilkan neraca dan rasio keuangan secara otomatis dan pemantauan penggunaan menu manual repayment dan adjustment.
- Membahas tentang surat permintaan pemda atas dukungan pembiayaan penerapan SAMSAT Online.
- Membahas tentang rencana Implementasi Aplikasi Anti Money Laundering (AML) di Bank Maluku.
- Membahas Hasil studi banding Penerapan Sistem Samsat Online pada Bank Papua.
- Membahas tentang persiapan migrasi switching ATM Bank Maluku dari PT. Collega Inti Pratama ke PT. Telkom Sigma
- Membahas tentang progress dan permasalahan proses migrasi switching ATM Bank Maluku, Implementasi Mail Server (e-mail Bank Maluku) dan Active Directory.

### PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Dibandingkan dengan industri lain, industri perbankan adalah industri yang sarat dengan ketentuan dan pengaturan (heavily regulated industries). Setiap aktivitas dan transaksinya diatur oleh suatu ketentuan. Budaya kepatuhan adalah suatu kondisi perilaku yang tunduk dan taat, tercermin dalam perilaku, bahasa, organisasi, sosial, dan sebagainya. Budaya kepatuhan merupakan elemen yang penting dalam organisasi Bank yang diwujudkan dalam Kebijakan Kepatuhan yang memastikan penerapan prinsip kepatuhan dan tumbuh-kembangnya budaya kepatuhan di Bank. Pentingnya kepatuhan perbankan ditandai dengan adanya

### Information Technology Steering Committee meeting

During 2014, the Information Technology Steering Committee has met as many as 7 (seven) times, with the level of attendance by 95%

Results conference / recommendations Information Technology Steering Committee during 2014 in outline is as follows:

- Discussing about the process of transfer / replacement switching, application development in 2014, the implementation plan New Products and Activities, expansion of branch network and ATM accordance RBB, 2014, proposal review the strategic plan of information technology (IT Strategic Plan)
- Discuss the use of application SVS (Signature Verification System), making the program to display the balance sheet and financial ratios automatically and manually repayment menu usage monitoring and adjustment.
- Discussing about the letter of request for the support of local government financing Online SAMSAT application.
- Discussing about the plan Implementation and Application of Anti Money Laundering (AML) at the Bank Maluku.
- Discussing the results of a comparative study SAMSAT Online Application System at Bank Papua.
- Discussing preparations Moluccas Bank ATM switching migration of PT. Collega Inti Pratama PT. Telkom Sigma
- Discussing about the progress and problems of the migration process Maluku Bank ATM switching, Implementation Mail Server (e-mail Bank Maluku) and Active Directory.

### IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE FUNCTION

Compared with other industries, the banking industry is an industry that is laden with provisions and arrangements (heavily regulated industries). Every activity and transactions are governed by a provision. Culture of compliance is a condition that is submissive and obedient behavior, reflected in behavior, language, organization, social, and so on. Culture of compliance is an important element in the organization of the Bank are realized in the Compliance Policy which ensures the application of the principle of compliance and flowering of a culture of compliance at the



kewajiban setiap bank untuk memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank, serta memastikan bahwa bank memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam kebijakan Bank menyatakan bahwa Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Selain itu, setiap pimpinan di semua Unit Kerja bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kepatuhan di unitnya masing-masing, termasuk untuk memastikan langkah-langkah perbaikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan koreksi.

#### 1. Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Maluku berperan penting dalam menerapkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Maluku sehari-hari. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah diluncurkannya Kode Etik Kepatuhan Bank Maluku. Kode Etik Kepatuhan Bank Maluku ini merupakan panduan bagi segenap Insan Bank Maluku dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar etika yang tinggi, yang selanjutnya akan membawa Bank Maluku menjadi bank daerah yang tumbuh dan berkembang secara sehat.

#### 2. Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan

- a. Tugas dan Tanggung-jawab Direktur Kepatuhan  
Direktur Kepatuhan melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Maluku pada Buku I Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan, Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia atau otoritas lainnya, maka Bank telah berupaya menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan

Bank. The importance of banking compliance is marked with the obligation of each bank to have a director who oversees the Compliance Function and Compliance Unit, with the duties and responsibilities include formulating strategies to encourage the creation of a Compliance Culture Bank, as well as ensuring that banks comply with the applicable legislation.

In the Bank's policy states that the Board of Directors shall grow and realize terlaksananya Culture of Compliance at all levels of the organization and activities of the Bank. In addition, every leader in all of the work unit directly responsible for the implementation of compliance in individual unit, including measures to ensure the improvement and supervision of the implementation of corrective actions.

#### 1. Role of the Board of Commissioners and Board of Directors

Board of Commissioners and Directors of Bank Maluku was instrumental in implementing the implementation of the Compliance Function in the implementation of the Bank's business activities Maluku sehari-hari. One concrete manifestation of this commitment is the launch of the Code Compliance Bank Maluku. Code Compliance Maluku Bank is a guide for all personnel in the Moluccas Bank act and behave in accordance with high ethical standards, which in turn will bring the Bank into a bank Maluku region grow and develop healthily.

#### 2. The Director in charge of the Compliance Function and Compliance Unit

- a. Duties and Responsibilities Director of Compliance  
Director of Compliance carrying out duties and responsibilities in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 13/2 / PBI / 2011 dated January 12, 2011 on the Implementation of Compliance Function of Commercial Banks and guided by the Company's Handbook (BPP) on the Implementation of Compliance Function in Book I Maluku Bank Director in charge of the Compliance Function.


In order to ensure compliance with the Bank against the legislation in force in the field of Banking, and Commitment Agreement with Bank Indonesia or other authorities, the Bank has sought to enforce the implementation of the principle of prudence - carefulness in the management of the Bank and

untuk mencapai hal tersebut telah diterapkan fungsi kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk memastikan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi, salah satu anggota Direksi Bank yaitu Direktur Kepatuhan ditugaskan untuk menetapkan langkah – langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap 6 (enam) bulan/semester melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu juga melaporkan secara rutin Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan KPK sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh :

- a) Satuan Kerja Kepatuhan ( SKK ) yang membantu melakukan koordinasi pengelolaan kegiatan dibidang kepatuhan; dan
- b) Unit Khusus APU (Anti Pencucian Uang) - PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) dan Unit Penyelesaian Pengaduan Nasabah dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap operasional bank khususnya dalam upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta penanganan penyelesaian Pengaduan Nasabah.

b. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)



to accomplish the compliance function has been implemented in accordance with the applicable regulations. To ensure compliance functions can be run properly as mandated by regulation, one member of the Board of Directors of the Bank, namely the Director of Compliance assigned to define the steps - the steps necessary to ensure compliance with the Bank in carrying out its duties and responsibilities assisted by the Compliance Unit.

In the implementation of the compliance function, especially regarding the fulfillment of commitments by the competent authority, the Director of Compliance every 6 (six) months / half report to the Financial Services Authority (FSA). It also reported routinely Cash Financial Transactions (CTR) and Suspicious Transactions (STR) to INTRAC and the Commission according to applicable regulations. In performing its duties the Compliance Director is assisted by:

- a) Compliance Unit (SKK) which helps to coordinate the management of activities in the field of compliance; and
- b) Special Unit APU (AML) - PPT (Prevention of Terrorist Financing) and the Settlement of Customer Complaints Unit in the framework of the supervision and monitoring of bank operations, especially in efforts to prevent the possibility of money laundering and financing of terrorism in accordance with the rules and laws and regulations applicable and handling Customer Complaint settlement.

b. Organizational Structure Compliance Unit (SKK)

Dalam Struktur Organisasi Perusahaan, Satuan Kerja Kepatuhan terdiri atas Kelompok Pemantau Kepatuhan yang bertanggung kepada Ketua Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Khusus Anti Pencucian Uang - Pencegahan Pendanaan Terorisme & Unit Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UKAPU/UPPN) yang memiliki garis koordinasi dengan Ketua Satuan Kerja Kepatuhan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.

c. Tugas dan Tanggung-jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Maluku pada Buku II Satuan Kerja Kepatuhan.

d. Pengelolaan Fungsi Kepatuhan

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Kepatuhan telah dilengkapi Pedoman Kerja yaitu Buku Pedoman Perusahaan yang terdiri dari 3 (tiga) Buku antara lain :

1. Buku Pedoman Perusahaan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Buku Pedoman Perusahaan Satuan Kerja Kepatuhan
3. Buku Pedoman Perusahaan Kode Etik Kepatuhan dan Compliance Charter.

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a) Mencegah pengambilan kebijakan dan/ atau keputusan yang mengandung unsur pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian.
- b) Menguji rencana / rancangan kebijakan atau keputusan untuk memastikan tidak ada unsur pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
- c) Pengujian oleh Direktur Kepatuhan terkait dengan ketaatan pada prinsip kehati-hatian, ada tidaknya rekayasa dalam transaksi-transaksi yang akan

In the Organizational Structure, Compliance Unit consisted of Compliance Monitoring Group is responsible to the Chief Compliance Unit and the Special Unit for Anti-Money Laundering - Combating the Financing of Terrorism and the Customer Complaint Resolution Unit (UKAPU / UPPN) which has lines of coordination with the Chairman of the Compliance Unit and directly responsible to the Director of Compliance. Compliance Unit is responsible to the Director of Compliance.

c. Duties and Responsibilities Compliance Unit (SKK)

Implementation of Compliance Function by the Compliance Unit carried out in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 13/2 / PBI / 2011 dated January 12, 2011 on the Implementation of Compliance Function of Commercial Banks and guided by the Company's Handbook (BPP) on the Implementation of Compliance Function in Book II Maluku Bank Compliance Unit.

d. Management Compliance Function

In performing its duties, Compliance Unit has been equipped Work Guidelines Manual Company is comprised of three (3) books, among others:

1. Manual Director in charge of Corporate Compliance Function
2. Manual Corporate Compliance Unit
3. Handbook Company Code Compliance and Compliance Charter.

Compliance Unit has the role and duty as follows:

- a) Preventing policy decisions and / or decisions containing elements of violations / deviations of the provisions of the precautionary principle.
- b) Test plan / draft policy or decision to make sure there are no elements of a violation of the precautionary principle.
- c) Testing by the Director of Compliance associated with adherence to the principle of prudence - carefulness, presence or absence of engineering in the transactions that will be decided, including

- diputuskan, termasuk risiko kepatuhan yang dihadapi maupun potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan.
- d) Hasil kajian Direktur Kepatuhan atas suatu rancangan / rencana kebijakan atau keputusan terkait sistem dan prosedur dengan memberikan pernyataan “Sesuai” apabila sudah benar adanya sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat pula dilengkapi dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan, atau “Belum Sesuai” yang dilengkapi dengan pertimbangan penolakannya, dan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2014 telah dikaji sebanyak 86 (delapan puluh enam) rancangan/rencana kebijakan atau keputusan terkait sistem dan prosedur yang berasal dari unit kerja dan/atau Direksi.
- e) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Untuk periode Januari sampai dengan Desember 2014 telah disampaikan usulan/kajian sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) yang berasal dari unit-unit kerja. Kajian juga dilakukan terhadap Rencana Pengadaan Barang dan Jasa berupa Chek List kelengkapan terhadap prosedur Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama tahun 2014 telah dilakukan kajian terhadap 20 (dua puluh) Rencana Pengadaan Barang dan Jasa.
- f) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank dan laporan khusus kepada Bank Indonesia jika terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi dan/atau Komisaris Bank yang mengandung unsur penyimpangan.
- the compliance risks faced and the potential compliance risks are expected to be encountered in the future.
- d) The results of the study on a draft Compliance Director / plans or decisions related to system policies and procedures to give a statement “Fit” when it is true according to applicable regulations and can also be equipped with some of the records that must be considered, or “No Match” is equipped the refusal consideration, and for the period January to December 2014 have been studied as much as 86 (eighty six) design / plan policies or decisions related systems and procedures emanating from the work unit and / or the Board of Directors.
- e) Monitor and keep the Bank’s business activity does not deviate from the provisions in force. For the period January to December 2014 was submitted a proposal / study as many as 227 (two hundred and twenty-seven) were derived from the work units. The study also made to the Procurement Plan in the form of Chek List completeness of the Procurement procedures in accordance with applicable regulations, during 2014 has conducted a study of 20 (twenty) Procurement Plan.
- f) Delivering a report on the implementation of duties and responsibilities of each quarterly to the Managing Director with a copy to the Board of Commissioners and special reports to Bank Indonesia if there is a policy and / or decision of the Board of Directors and / or the Commissioner of Banks that contain elements of irregularities.

Disamping itu, untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan komitmen yang kuat pada seluruh insan Bank Maluku, Direksi telah menyetujui dan menetapkan kebijakan kepatuhan, sebagai bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran Direksi.

Salah satu kebijakan terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang dilakukan adalah berupa pembuatan Aplikasi Database

In addition, to encourage the creation of a culture of compliance and a strong commitment to all human Maluku Bank, the Board of Directors has approved and set a compliance policy, as a form of formal documents about the effective compliance function. The policy is set out in the form of Decree of the Board and Directors Circular Letter.

One of the policies related to the compliance function is performed is in the form of making Database Applications

Peraturan dan Ketentuan Intern Ekstern, yang bertujuan sebagai pusat informasi kepada segenap insan bank Maluku tentang peraturan dan ketentuan baik Intern maupun ekstern yang harus dipatuhi dan dipedomani dalam operasional setiap unit kerja.

Untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik maka diperlukan pembuatan / penyusunan / penyempurnaan (review) terhadap setiap buku pedoman kebijakan perusahaan dan buku standar operasional prosedur (SOP) perusahaan yang sudah berlaku, maupun yang akan diberlakukan apabila terdapat regulasi yang baru dari regulator, untuk itu diperlukan suatu Buku Pedoman tentang bagaimana menyusun suatu Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur Perusahaan yang akan diberlakukan di Bank Maluku, sehingga Pedoman dan Standar Operasional Prosedur yang dibuat nantinya dapat terstruktur dengan baik dan memiliki keseragaman dalam setiap prosesnya. Pedoman Penyusunan Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan dan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan telah diproses pembuatannya dalam tahun 2014 dan akan diberlakukan pada Triwulan I tahun 2015.

e. Kegiatan dan Sosialisasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan termasuk didalamnya Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi Database Peraturan Intern Ekstern Bank Maluku pada Kantor Pusat dan Cabang-cabang.

f. Indikator Kepatuhan

(i) Indeks Kepatuhan sesuai dengan Profil Risiko

No	Jenis Resiko	Inherent Risk 40%	Kualitas Management Resiko ( 60% )	Komposit
1	Resiko Kepatuhan	Moderate   2.67 15%	Fair   2.64 15%	Moderate

(ii) CAR

Sesuai dengan PBI No.14/18/ PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana

External Internal Rules and Regulations, which is intended as an information center to the banks of the people of Maluku on regulation and both Internal and external conditions that must be adhered to and followed in the operation of each unit of work.

For the implementation of good corporate governance it is necessary to manufacture / preparation / refinement (review) for each company policy manuals and books standard operating procedures (SOP) companies are already in force, and which will take effect when there is a new regulation from the regulator, for the required a Handbook on how to formulate a Corporate Policy Manual and Standard Operating Procedures to be applied in the Company's Bank Maluku, so Guidelines and Standard Operating Procedures created can later be structured and have uniformity in every process. Guidelines for Preparation of Corporate Policy Manual and standard operating procedures (SOP) has been processed manufacturing company in 2014 and will take effect in the first quarter 2015.

e. Socialization activities and implementation of the Compliance Function

In 2014 has dilaksanakan Dissemination Implementation of Compliance Function includes Socialization Standard Operating Procedure (SOP) Usage Database Applications Internal Regulation ekstern Bank Maluku at the head office and branches.

f. Compliance Indicators

(i) Compliance Index in accordance with the Risk Profile

(ii) CAR

In accordance with regulation 14/18 / PBI / 2012 dated November 28, 2012 regarding the Minimum Capital Requirement for Commercial



dikategorikan sangat baik jika berada pada posisi >15%. Sampai dengan Desember 2014 CAR Bank Maluku adalah sebesar 15,83 % sehingga dikategorikan berpredikat sangat baik.

(iii) BMPK

Sesuai dengan Ketentuan PBI No. 8/13/2006 tanggal, 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), hasil analisa aspek kepatuhan melalui pengkajian bidang perkreditan mengenai BMPK menunjukkan selama periode tahun 2014 Pemberian kredit kepada pihak terkait tidak melampaui 10% dari modal Bank dan kepada Pihak tidak terkait tidak melampaui 20% untuk satu peminjam dan 25% untuk kelompok peminjam dari modal Bank. Berdasarkan hasil pengkajian BMPK terhadap kredit yang diberikan hanya nilai terendah sebesar 0,5% dan nilai tertinggi sebesar 10,3% (Pelampauan jika >100% dari nilai rasio BMPK baik 10%, 20% maupun 25%);

(iv) NPL Nett

Sesuai dengan Ketentuan PBI No. 6/10/PBI/2004 tanggal, 12 April 2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dimana nilai Rasio NPL yang baik adalah < 5%. Sampai dengan Desember 2014 NPL Nett Bank Maluku adalah sebesar 1,02 % sehingga dikategorikan berpredikat baik.

(v) PPAP

Sesuai dengan Ketentuan PBI No. 6/10/PBI/2004 tanggal, 12 April 2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan PBI No.11/2/PBI/2009 tentang perubahan ketiga atas PBI No.7 / 2 / 2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dimana rasio PPAP dikategorikan berada pada Predikat Tidak Baik apabila memiliki rasio < 81 %.

Banks which categorized as very good if in the position of > 15%. Up to December 2014 CAR Maluku Bank amounted to 15.83% so categorized predicated excellent.

(lii) LLL

In accordance with the provisions of PBI No. 13.08.2006 dated, October 5, 2006 on Lending Limit (LLL), the analysis results through assessment of compliance aspects of the LLL show in credit during the period 2014 Giving credit to related parties does not exceed 10% of the Bank's capital and the parties do not does not exceed 20% related to one borrower and 25% for group borrowers of the Bank's capital. Based on the results of the assessment LLL loans only the lowest value of 0.5% and a highest value of 10.3% (Excess if > 100% of the value of good LLL ratio 10%, 20% and 25%);

(iv) NPL Nett

In accordance with the provisions of PBI No. 6/10 / PBI / 2004 dated April 12, 2004 as amended by Regulation No.13 / 1 / PBI / 2011 dated January 5, 2011 concerning the Rating System for Commercial Bank where the value of good NPL ratio is <5%. Up to December 2014 NPL Nett Maluku Bank amounted to 1.02% thus categorized predicated good.

(v) PPAP

In accordance with the provisions of PBI No. 6/10 / PBI / 2004 dated April 12, 2004 as amended by Regulation No.13 / 1 / PBI / 2011 dated January 5, 2011 concerning the Rating System for Commercial Bank and PBI 11/2 / PBI / 2009 on changes third on PBI 7/2/2005 dated January 20, 2005 concerning Commercial Bank Asset Quality assessment, which are categorized provision ratio on Predicate Not Good when the ratio <81%.

Sampai dengan Desember 2014 Rasio PPAP Bank Maluku adalah sebesar 38,42 % sehingga dikategorikan berpredikat tidak baik.

(vi) GWM

Sesuai dengan Ketentuan PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, maka GWM selama tahun 2014 sesuai hasil analisa aspek kepatuhan secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang penyediaan Giro Wajib Minimum (GWM).

(vii) Komitmen terhadap Pihak Eksternal

Pemenuhan Komitmen dari Bank Maluku kepada Pihak Eksternal berupa Penyelesaian Hasil Temuan Pemeriksaan oleh Pihak Eksternal yang wajib untuk diselesaikan oleh Bank Maluku selama tahun 2014 telah disampaikan melalui Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan tiap semester ke Pihak Eksternal dalam hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia.

(viii) Sanksi Administratif

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memantau kepatuhan pelaporan yang dilakukan agar seluruh Unit Kerja dapat menyampaikan setiap Laporan yang menjadi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan Ketentuan/Peraturan yang berlaku, namun dari hasil pemantauan yang dilakukan ternyata masih ada Unit Kerja yang belum melaksanakan dengan baik, sehingga untuk Unit Kerja (Petugas Pelaporan) yang lalai tersebut oleh Direksi telah diberikan Sanksi / Teguran sesuai Ketentuan yang berlaku.

Up to December 2014 Bank Maluku PPAP ratio amounted to 38.42% so categorized predicated not good.

(Vi) GWM

In accordance with the provisions of PBI No. 13/10 / PBI / 2011 dated February 9, 2011 on the Amendment of Bank Indonesia Regulation Number 12/19 / PBI / 2010 on Statutory Reserves of Commercial Banks with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency, the reserve for 2014 according to the results of analysis of compliance aspects Overall there are no violations of the Bank Indonesia Regulation concerning the provision of Statutory (GWM).

(Vii) Commitment to External Parties

The fulfillment of the Bank's commitment to the Party Maluku External Examination form of Completion Findings by External Parties who are obliged to be completed by the Bank of Maluku during 2014 has been submitted through the Report of the Compliance Function of each semester to external parties in this case to the Financial Services Authority (FSA) / Bank Indonesia.

(Viii) Administrative Sanctions

Compliance Unit serves to monitor the compliance of reporting done so that all the work unit can deliver any report that it was his duty correctly and on time in accordance with the provisions / regulations in force, but from the results of monitoring conducted there was still work unit is not executing properly , so to Work Unit (Reporting Officer) which is neglect by the Board of Directors has given sanction / reprimand in accordance Conditions.

## PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)

Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan bank sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka Bank Maluku menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

## IMPLEMENTATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (AML-PPT)

In an effort to minimize the use of the bank as a medium for money laundering or terrorist financing, the Bank Maluku apply the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of

Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT). Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank. Bank Maluku secara berkesinambungan terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam Penerapan Program APU dan PPT, antara lain meliputi penyesuaian /penyempurnaan kebijakan dan prosedur terkait sistem informasi manajemen, penerapan fungsi pemantauan program APU – PPT sampai tingkat kantor cabang, penyelenggaraan pelatihan APU-PPT, serta pelaporan ke regulator.

Pelaksanaan penerapan APU-PPT di Bank Maluku mencakup :

### 1. Kebijakan dan Prosedur

Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank Maluku telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penerapan Program APU-PPT. Kebijakan dimaksud antara lain memuat tentang:

- a. permintaan informasi dan dokumen;
- b. Beneficial Owner;
- c. verifikasi dokumen;
- d. CDD yang lebih sederhana;
- e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
- g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
- h. pengkinian dan pemantauan;
- i. Cross Border Correspondent Banking;
- j. transfer dana; dan
- k. penata-usahaan dokumen
- l. Pelaporan Kepada PPAK

Prosedur yang dituangkan dalam pedoman Program APU - PPT terdiri atas :

- a. Prosedur area berisiko tinggi
- b. Prosedur Due Diligence terhadap Lembaga Keuangan (Bank / Non Bank)
- c. Prosedur Money Laundering / Terrorist Financing Risk Assesments
- d. Prosedur Red Flag dan LKTM
- e. Prosedur Transaksi Tunai dan Walk-in Customer
- f. Prosedur screening dan penolakan calon Nasabah
- g. Prosedur terkait transfer dana meliputi SKN dan RTGS

### 2. Pengkinian Data Nasabah

Bank Maluku secara berkesinambungan telah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengkinian data nasabah.

Terrorism (AML and CFT Program). APU and PPT program is part of the implementation of risk management. Bank Maluku continuously kept making adjustments and improvements in the Implementation of APU and PPT Program, among others, include adjustments / improvement of policies and procedures related to the management of information systems, implementation of monitoring functions APU program - PPT to level branch offices, organizing training APU-PPT, and reporting to the regulator.

Implementation of the application of the APU-PPT in Maluku Bank include:

### 1. Policies and Procedures

In implementing APU and PPT program, Maluku Bank has established policies and procedures concerning the Application Program APU-PPT. Policies referred to, among other things contains about:

- a. requests for information and documents;
- b. Beneficial Owner;
- c. verification of documents;
- d. Simplified CDD;
- e. closure relations and rejection of the transaction;
- f. provisions on high-risk areas and PEP;
- g. CDD implementation by third parties;
- h. updating and monitoring;
- i. Cross Border Correspondent Banking;
- j. transfer of funds; and
- k. stylist-company documents
- l. Reporting to PPAK

The procedures outlined in the program guidelines APU - PPT consists of:

- a. Procedures high risk areas
- b. Due Diligence Procedures for Financial Institutions (Banks / Non-Bank)
- c. Procedures Money Laundering / Terrorist Financing Risk Assesments
- d. Procedure Red Flag and LKTM
- e. Cash Transactions Procedure and Walk-in Customer
- f. Screening procedures and rejection of potential Customers
- g. Procedures related to the transfer of funds covering SKN and RTGS

### 2. Updating Customer Data

Bank Maluku continuously have to take steps for updating customer data. In 2013 the bank has established a team

Pada tahun 2013 bank telah membentuk tim untuk melakukan koordinasi pengkinian data atas informasi yang belum lengkap. Pengkinian dilakukan dengan beberapa cara seperti:

- Memeriksa kembali informasi atau dokumen nasabah yang terkini.
- Menghubungi nasabah melalui surat / telepon.

Sampai dengan 31 Desember 2014, Realisasi Pengkinian Data Nasabah Bank Maluku adalah sebagai berikut :

to coordinate updating data on incomplete information. Updating is done in several ways such as:

- Re-examine the information or document current customer.
- Contacting customers by mail / phone.

Up to December 31, 2014, Realization Customer Data Bank Maluku Pengkinian are as follows:

LAPORAN REALISASI PENGKINIAN DATA  
PT BANK MALUKU  
POSISI : DESEMBER TAHUN 2014  
LAPORAN REALISASI PENGKINIAN DATA  
PT BANK MALUKU  
POSISI : DESEMBER TAHUN 2014

No	JENIS NASABAH	PROGRES			KENDALA	UPAYA YANG DILAKUKAN
		TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN ( % )		
1	Nasabah Perorangan :	385.321	380.613	98.77%	I. Waktu II. Sulit dihubungi III. Pindah alamat IV. Bersamaan input BSM	V. Disesuaikan dengan Target VI. Menyurat/menghubungi VII. Penyempurnaan CBS VIII. Segera diselesaikan

No	JENIS NASABAH	PROGRES			KENDALA	UPAYA YANG DILAKUKAN
		TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN ( % )		
	I. High Risk	5.063	4.687	92.57		
	II. Medium Risk	63.250	60.354	95.42		
	III. Low Risk	317.008	315.572	99.54		
2	Nasabah Perusahaan	16.772	15.987	95.31	1. Waktu 2. Sulit dihubungi 3. Pindah alamat	4. Disesuaikan dengan target 5. Menyurat / menghubungi 6. Penyempurnaan CBS
	1. Perusahaan Usaha Mikro dan usaha kecil	15.988	15.289	95.62		
	a. High Risk	693	615	88.74		

	b. Medium Risk	1.617	1.498	92.64		
	c. Low Risk	13.678	13.176	96.32		
	2. Perusahaan Non Usaha Mikro dan usaha kecil selain Bank :	784	698	89.03		
	i. High Risk	48	46	89.03		
	ii. Medium Risk	121	116	95.86		
	iii. Low Risk	615	536	87.15		
3	Perkumpulan	834	784	94.00	7. Waktu 8. Sulit dihubungi 9. Pindah alamat	10. Disesuaikan dengan target 11. Menyurat / menghubungi 12. Penyempurnaan CBS
4	Yayasan	457	443	96,93	13. Waktu 14. Sulit di hubungi	16. Disesuaikan dengan target 17. Menyurat / menghubungi 18. Penyempurnaan CBS

Dari data tersebut diatas, jumlah nasabah PT. Bank Maluku per posisi Desember 2014 sebanyak 403.384 yang telah dianalisa sesuai RBA ( Risk Based Approach) telah mencapai 397.827 nasabah atau sebesar (98,62%), sedangkan yang belum dianalisa/dikelompokkan sebanyak 5.557 nasabah atau sebesar (1,38%) .

### 3. Sistem Informasi Manajemen

Dalam tahun 2014 Sistem Informasi Manajemen terkait APU-PPT yang telah dijalankan antara lain :

- Sistem Profil Nasabah yang mencakup informasi tentang Beneficial Owner, sehingga secara sistem Bank Maluku dapat mengidentifikasi nasabah-nasabah yang memiliki Beneficial Owner
- Aplikasi Anti Money Laundry (AML) yang berguna untuk mempermudah pemantauan serta pengawasan atas aktifitas transaksi nasabah.

From the above data, the number of customers of PT. Bank Maluku per position in December 2014 as many as 403 384 which has been analyzed in accordance RBA (Risk Based Approach) have reached 397 827 customers or by (98.62%), while that has not been analyzed / grouped as many as 5,557 customers or by (1.38%).

### 3. Management Information System

In 2014 Related Management Information Systems APU-PPT which have been implemented include:

- Customer profile system that includes information about the Beneficial Owner, so that the system can identify the Maluku Bank clients who have a Beneficial Owner
- Application of Anti Money Laundry (AML) that is useful to facilitate monitoring and supervision over the activities of customer transactions.



- c. Pengembangan Red Flag meliputi perubahan rule parameter sehingga dapat digunakan untuk telaah terhadap Red Flag History.
- d. Database Political Exposed Person (PEP), meliputi pengembangan database PEP agar dapat dimasukkan kedalam sistem screening list, agar seluruh pengguna dapat melakukan identifikasi PEP lebih mudah.

#### 4. Penerapan Fungsi Pemantauan Program APU-PPT sampai tingkat Kantor Cabang Pembantu.

Sampai dengan tahun 2014 pemantauan pelaksanaan program APU-PPT pada Bank Maluku selaku Penyedia Jasa Keuangan (PJK) telah dilakukan sampai pada level tingkat kantor cabang melalui Aplikasi Anti Money Laundry. Hal ini dilakukan agar transaksi maupun profil nasabah pada kantor Cabang maupun cabang pembantu dapat dipantau langsung oleh Unit Khusus APU-PPT di Kantor Pusat. Aplikasi AML ini digunakan untuk menganalisa transaksi tunai ( $\geq 500$  juta) dan transaksi mencurigakan yang terdeteksi oleh aplikasi AML. Transaksi yang telah dianalisa akan diteruskan ke UKAPU Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut.

#### 5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Untuk dapat melaksanakan penerapan Program APU-PPT di Bank Maluku secara baik maka struktur organisasi pada Unit Khusus APU-PPT di kantor Pusat dan Cabang telah dipenuhi dengan Sumber Daya Manusia / pegawai yang berkompeten dibidang APU-PPT dan secara berkesinambungan diberikan pelatihan dan pendidikan terkait program APU-PPT.

Dalam Tahun 2014 Petugas UKAPU Kantor Pusat dan Petugas UKAPU Cabang telah mengikuti pelatihan sebagai berikut :

- c. Development of Red Flag rule changes include parameters that can be used to study towards Red Flag History.
- d. Database Political Exposed Person (PEP), includes the development of PEP database that can be entered into the system screening list, so that all users can perform PEP identification easier.

#### 4. Implementation Monitoring Program APU-PPT to level Branch Office.

Up to 2014 monitoring program implementation APU-PPT in Maluku Bank as Financial Service Providers (FSPs) have been carried out to the level of the branch office level through the application of Anti Money Laundry. This is done so that transactions and customer profiles in the branch and sub-branch offices can be directly monitored by the Special Unit APU-PPT in the Central Office. AML application is used to analyze the cash transaction ( $\geq 500$  million) and suspicious transactions detected by the AML application. Transactions that have been analyzed UKAPU will be forwarded to the Central Office for further processing.

#### 5. Human Resources and Training

To be able to carry out the implementation of APU-PPT Program in Bank Maluku well the structure of the organization at the Special Unit APU-PPT at the head office and branches have been met with Human Resources / employee who is competent in the field of APU-PPT and continually given training and education program terkait APU-PPT.

In 2014 Officers UKAPU UKAPU Head Office and Branch Officers have been trained as follows:

No	Nama Peserta	Judul Pelatihan
1	I. Ruslan Masuku ( Analis UKAPU Kantor Pusat II. Farida.Wakano ( Petugas UKAPU Cabang ) III. Erna ( Petugas UKAPU Cabang )	Pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme APU/PPT

No	Nama Peserta	Judul Pelatihan
2	I. Marco Nunumete ( Pelaksana UKAPU Kantor Pusat ) II. Michael Dion Rahakbauw ( Pelaksana UKAPU Kantor Pusat )	Analisis dan Tipologi kejahatan bank terkini, pencegahan TPPU
3	III. Ruslan Masuku IV. Marco.E.Nunumete V. Michael Dion Rahakbauw	Peningkatan Pemahaman Terkait kewajiban pelaporan ke PPATK
4	VI. Petugas UKAPU Pusat, VII Petugas UKAPU seluruh cabang	Sosialisasi Aplikasi
5	VIII. G.W.Kailola ( Ketua UKAPU Kantor Pusat ) IX. Marco Nunumete	Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

#### 6. Korespondensi dengan Institusi Penegak Hukum

Dalam tahun 2014 Bank Maluku telah melakukan Korespondensi dengan Institusi Penegak Hukum, yaitu :

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi  
Pelaporan ke KPK adalah terkait dengan permintaan data/informasi mengenai tersangka dan pihak terkait lainnya yang terjerat kasus korupsi seperti permintaan pemblokiran rekening, sdb atau lain sebagainya.
- b. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan  
Pelaporan ke PPATK bersifat wajib dan rutin yaitu terkait dengan LTKT, LTKM, dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) setiap triwulan atau laporan terkait permintaan data/informasi nasabah yang dicurigai melakukan tindakan kriminal.
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Penyampaian Informasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui OJK atau PPATK terkait data/informasi identitas orang dalam bentuk daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang diupdate setiap tahunnya.

#### 7. Pelaporan

Dalam rangka memenuhi kebijakan pemerintah terkait penerapan APU-PPT sesuai dengan UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka Bank Maluku secara rutin telah melaksanakan kewajiban pelaporan

#### 6. Correspondence with Law Enforcement Institutions

In 2014 the Bank Maluku has conducted correspondence with law enforcement institutions, namely:

- a. Corruption Eradication Commission  
Reporting to the Commission is associated with request data / information regarding the suspect and other related parties are caught in corruption cases such as account blocking request, sdb, or so forth.
- b. Center for Financial Transaction Reporting and Analysis  
Reporting to PPATK mandatory and routine that is associated with LTKT, LTKM, and Reports Integrated Service User Information System (SIPESAT) quarterly or report related to a request data / information of customers suspected of committing criminal acts.
- c. Indonesian National Police  
Submission Information from the Indonesian National Police through the FSA or INTRAC related data / information about the person's identity in the form of a list of suspected terrorists and terrorist organizations that is updated annually.

#### 7. Reporting

In order to comply with government policies related to the implementation of APU-PPT in accordance with Law No. 8 of 2010 on Money Laundering, the Bank routinely Maluku has melaksanakan PPATK reporting obligations related to

kepada PPATK terkait transaksi tunai maupun mencurigakan . Dalam tahun 2014 Bank Maluku telah melaksanakan kewajiban Pelaporan kepada PPATK sebanyak 207 (dua ratus tujuh) laporan yang terdiri dari 203 (dua ratus tiga) LTKT dan 4 (empat) LTKM. Bank Maluku juga telah melaporkan Laporan SIPESAT ke PPATK secara triwulanan.

## INTERNAL AUDIT

### 1. Dasar Hukum dan Pengangkatan Ketua SKAI

Dasar hukum pengangkatan Ketua SKAI adalah sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/6/PBI/1999 tanggal, 22 September 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013.

### 2. Tugas, Tanggung-jawab dan Kewenangan SKAI

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern, meliputi ;

- Melakukan audit sesuai dengan rencana audit tahunan berdasarkan risiko yang telah disetujui Direktur Utama.
- Melakukan Audit Khusus terhadap suatu obyek atau peristiwa yang mengandung indikasi fraud.
- Melakukan Audit Khusus terhadap suatu obyek atau peristiwa yang mengandung indikasi fraud.
- Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank untuk memberikan nilai tambah, sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI.
- Menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaporkan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta atas setiap permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Bank Indonesia.
- Menyusun (me-review) kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor dan Kontrol Internal Cabang dalam melaksanakan tugasnya.
- Melakukan review atas tindak lanjut (follow-up) dari setiap rekomendasi dan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI memiliki wewenang untuk ;

- Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas pada catatan, informasi, karyawan, dana,

cash transactions and suspicious. In 2014 the Bank has carried out Maluku reporting obligations to INTRAC a total of 207 (two hundred and seventy) report consists of 203 (two hundred and three) LTKT and 4 (four) LTKM. Maluku Bank has also been reported to INTRAC SIPESAT report on a quarterly basis.

## INTERNAL AUDIT

### 1. Basic Law and the Appointment of Chairman of the Internal Audit Unit

The legal basis is the removal of the Chairman of the Internal Audit in accordance Peraturan Bank Indonesia Number: 1/6 / PBI / 1999 dated 22 September 1999, and the Decree of Directors of Bank Maluku No. DIR / 85 / KPTS dated July 30, 2013.

### 2. Duties, Responsibilities and Authority SKAI

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit, include;

- Conduct an audit in accordance with the annual audit plan approved risk based Director.
- Conducting Special Audit of an object or event that contains an indication of fraud.
- Conducting Special Audit of an object or event that contains an indication of fraud.
- Providing consulting services to the Bank's internal added value, provided they do not affect the independence and objectivity of Internal Audit.
- Delivering the Audit Report to the President Director and the Board of Commissioners and a copy to the Director of Compliance.
- Assisting the President Director and the Board in the implementation and reporting on the results of internal audits as well as on any matter which is expected to disrupt the continuity of the Bank to Bank Indonesia.
- Develop (reviewing) written policies and procedures as guidelines for auditors and Internal Control Branch in carrying out their duties.
- Conduct a review of the follow-up (follow-up) of each of the recommendations and results of examination has been carried out.

In performing its duties, Internal Audit has the authority to;

- To access the full, free and not limited to notes, information, employees, funds, assets and resources

asset area serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit.

- Menentukan jadwal, tujuan ruang lingkup dan objek audit, personil, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat serta pendekatan Audit secara independen.
- Mendapatkan akses kepada pihak ekstern, yaitu nasabah atau pihak lain dalam bentuk verifikasi, wawancara dan teknik pemeriksaan lainnya sepanjang dalam pelaksanaan tugasnya.
- Melakukan komunikasi, termasuk konfirmasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memperoleh dukungan ataupun informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.
- Meminta bantuan dari unit kerja lain atau pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.

**3. Jumlah Pegawai dan Sertifikasi Profesi**

Jumlah pegawai SKAI per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 15 orang dengan rincian sbb :

area other Bank related to the implementation of the audit.


- Determining the schedule, purpose and scope of the object of the audit, personnel, scope, methodology, techniques, tools and approaches independent audit.
- Gaining access to external parties, ie customers or other parties in the form of verification, interviews and other examination techniques throughout the execution of their duties.
- To communicate, including confirmation of the Board of Directors and the Board of Commissioners for support or information required in the audit.
- Ask for help from other work units or external parties in the audit if deemed necessary.

**3. Number of Employees and Professional Certification**

SKAI number of employees per December 31, 2014 are as many as 15 people with the details as follows:

Jumlah Pegawai SKAI	Jabatan	Telah Bersertifikasi Profesi	Belum Bersertifikasi Profesi
1	Ketua SKAI	-	Belum
1	Auditor Madya	-	Belum
2	Auditor Junior	Sudah	-
11	Pelaksana	-	Belum

**4. Struktur Organisasi SKAI**



**4. Struktur Organisasi SKAI**

### 5. Fokus Audit Tahun 2014

- Proses permohonan pemberian kredit baru ; keabsahan kelengkapan dokumen, keakuratan analisa dan informasi bank.
- Proses reslisasi kredit yang merupakan kewenangan Pemimpin Cabang dan Knator Pusat serta pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank.
- Pelaksanaan kunjungan usaha kepada debitur , rutin dilakukan.
- Pengikatan serta administrasi barang jaminan dan asuransi.
- Proses perpanjangan kredit.
- Penataan administrasi kredit.
- Peningkatan kredit macet.
- Penetapan kolektibilitas kredit.
- Perhitungan CKPN yang belum sesuai ketentuan.
- Legalitas usaha debitur yang telah jatuh tempo.
- Pembuatan dan penyampaian laporan kepada pihak intern dan ekstern dilakukan secara benar dan tepat waktu.
- Pemberian garansi bank.
- Setoran jaminan bank jatuh tempo yang belum dikembalikan.
- Penagihan kredit hapus buku.
- Penerapan Uniform Classification System (UCS).
- Memastikan bahwa ketaatan dalam menjalankan ketentuan dan instruksi-instruksi dari Kantor Pusat, dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.

### 6. Fokus Audit Tahun 2015

- Opname Kas.
- Ketaatan dalam melaksanakan prosedur pengelolaan kas.
- Persyaratan pendukung pengamanan uang kas.
- Pencocokan laporan keuangan dengan nominatifnya.
- Penetapan suku bunga deposito termasuk pemberian special rate sesuai ketentuan yang berlaku.
- Rekening-rekening tabungan yang tidak dibebani biaya administrasi dan pajak.
- Administrasi rekening nasabah.
- Pengelolaan panjar umum.
- Bunga deposito jatuh tempo.
- Kesalahan pengimputan jenis rekening pada core banking.
- Pengisian formulir pembukaan rekening belum lengkap.

### 5. Audit Focus 2014

- The process of application for new credit; the validity of the documents, accuracy of analysis and information bank.
- Process credit reslisasi which is the authority Branch and the Office of the Centre as well as the provision of credit associated with the revelation of the bank.
- Implementation of a business visit to the debtor, the routine is done.
- Binding and administrasi collateral and insurance.
- The process of credit extension.
- Structuring the credit administration.
- The increase in bad loans.
- Determination of the collectibility of loans.
- Calculation CKPN are not in accordance with provisions.
- The legality of the debtor's business maturity.
- Preparation and submission of reports to internal and external parties carried out properly and on time.
- The provision of a bank guarantee.
- Deposit a bank guarantee of maturity that has not been returned.
- Billing Kredit remove the book.
- Application of Uniform Classification System (UCS).
- Ensure that obedience in carrying out the provisions and instructions from the Central Office, implemented properly and on time.

### 6. Audit Focus 2015

- Hospitalization Cash.
- Obedience in implementing cash management procedures.
- Support the security requirements of cash.
- Matching the financial statements with nominatifnya.
- Interest rates on deposits including special provision rate according to applicable regulations.
- Savings accounts are not burdened with administrative costs and taxes.
- Administration of customer accounts.
- Management of a common bias.
- Interest on deposits maturing.
- Errors pengimputan types of accounts on core banking.
- Completion of the account opening form is not yet complete.



- Perkembangan dana pihak ke-3.
  - Aktivitas transfer.
  - Opname barang inventaris.
  - Disiplin pegawai serta absensi pegawai.
  - Laporan aktiva tetap dan inventaris.
  - Persediaan barang cetakan.
  - Sumber daya manusia.
  - Ketaatan dalam melaksanakan sistim dan prosedur terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dan umum.
  - Pemberian hak-hak pegawai.
  - Level pegawai.
- The development of 3rd party funds.
  - Transfer activity.
  - Taking inventory.
  - Discipline employees and employee absenteeism.
  - Report of fixed assets and inventory.
  - Inventories printed material.
  - Human Resources.
  - Obedience in implementing systems and procedures related to the management of human resources and the public.
  - Giving the rights of employees.
  - Level of employees.

## AUDIT EKSTERNAL

1. Penunjukan Auditor Eksternal  
Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku pasal 20 ayat 5 (d), ditegaskan bahwa Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas kinerja keuangan bank.
2. Jumlah periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan selama tahun 2014 adalah :  
Dalam tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Publik atas Audit Review Kinerja Fungsi SKAI oleh Drs. J. Tanzil & Rekan. Dengan periode pemeriksaan adalah dari 1 Januari 2011 s/d. 31 Desember 2013.

Atas pemeriksaan tersebut ditemui beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sehingga mendukung kesesuaian terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sbb :

1. Struktur Organisasi PT. BPD Maluku dengan SK Direksi Nomor DIR/129/KP tanggal, 28 Desember 2012 menunjukkan bahwa unit SKAI bank bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, namun belum menggambarkan adanya Garis Komunikasi dengan Dewan Komisaris. Hal ini berbanding terbalik didalam implementasinya, dimana garis komunikasi kepala SKAI dengan Dewan Komisaris ditunjuk melalui mekanisme Laporan Hasil Audit.
2. Tanggung jawab Auditor Intern terhadap profesi perlu ditingkatkan melalui program pendidikan yang berorientasi pada profesi Internal Audit, program pelatihan dan pengembangan auditor secara memadai.

## EXTERNAL AUDIT

1. The appointment of the External Auditor  
Under the Articles of Association of PT. Bank Maluku chapter 20, paragraph 5 (d), confirmed that BOC is obliged to propose to the AGM to establish a Public Accountant and Public Accountant's Office will audit the bank's financial performance.
2. The number of accounting periods and public accounting firm that has audited Financial Statements for 2014 are:  
In the year 2014 has been examined by the Public Accountants on Audit Performance Review Internal Audit Function by Drs. J. Tanzil & Partners. With the examination period is from January 1, 2011 s / d. December 31, 2013.

The above inspection found a few things that need attention and follow-up that supports kesesuaian against Standard Bank Internal Audit Function (SPFAIB) as follows:

1. Organizational Structure PT. BPD Maluku with SK Board of Directors No. DIR / 129 / KP date, December 28, 2012 showed that the bank Internal Audit unit reports directly to the CEO, but not describe their line of communication with the Board of Commissioners. It is inversely proportional in its implementation, in which the lines of communication with the head of Internal Audit Board of Commissioners appointed through the mechanism of the Audit Report.
2. The Internal Auditor's Responsibility to the profession needs to be improved through education programs oriented to the internal audit profession, training and development programs adequately auditor. This is to

- Hal ini guna menjaga profesionalisme dan kompetensi seorang auditor intern.
3. Saat ini unit SKAI bank terdiri dari 15 auditor termasuk Kepala Unit SKAI Bank, 1 auditor khusus fraud, 2 auditor senior dibidang operasional perbankan dan 11 auditor yang masih baru dengan pengalaman pada bidang perbankan yang masih minim. Kondisi ini akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI terutama apabila dibandingkan dengan ruang lingkup audit, kompleksitas bisnis bank serta jaringan kantor.
  4. Unit SKAI Bank juga belum memiliki fungsi audit mutu internal, sehingga pelaksanaan supervise dan review belum secara konsisten dapat didokumentasikan secara memadai dalam kertas kerja audit.
  5. Selama periode evaluasi, Kepala Unit SKAI Bank belum pernah menyampaikan laporan realisasi rencana audit tahunan secara khusus kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan. Rencana audit tahunan Unit SKAI Bank seharusnya dilengkapi dengan ulasan mengenai realisasi rencana audit tahun sebelumnya.
  6. BPP Audit Berbasis Risiko telah mengatur kebijakan perihal penyusunan program audit. namun demikian, penyusunan program audit ini belum terlaksana secara konsisten untuk setiap penugasan audit sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara prosedur audit dengan program audit yang ditetapkan.
  7. BPP Audit Berbasis Risiko mengatur tentang pengendalian mutu pada poin model sistim audit. Namun demikian ketentuan tersebut belum terlaksana secara memadai. Selain itu pelaksanaan supervise dan review intern selama periode kaji ulang belum didokumentasikan secara memadai. Dalam setiap tahapan pelaksanaan audit (mulai tahap persiapan sampai dengan tahap laporan pelaksanaan audit) seharusnya dibuat catatan .dokumentasi supervise atau pengarahan-pengarahan dari Ketua Tim atau Kepala Unit SKAI Bank.
  8. Unit SAKAI Bank telah memiliki pedoman standar kertas kerja audit. Namun demikian, kertas kerja audit unit SKAI Bank selama periode kaji ulang masih belum tersusun secara rapi dan sistematis dan menggunakan
- maintain the professionalism and competence of an internal auditor.
3. Currently the bank Internal Audit unit consists of 15 auditors, including the Head of Internal Audit Unit Bank, 1 special auditor fraud, two senior auditors in the field of banking operations and 11 auditor who are new to the experience in the banking sector is still minimal. This condition will affect the effectiveness of the implementation of the Internal Audit function, especially when compared to the scope of the audit, the complexity of the bank's business and office network.
  4. The Bank Internal Audit Unit also does not have the function of internal quality audits, so that the implementation of the supervision and review has not consistently can be adequately documented in the audit working papers.
  5. During the evaluation period, the Head of Internal Audit Unit of the Bank has never submit an annual audit plan realization report specifically to the Managing Director and the Board of Commissioners with a copy Director of Compliance. The annual audit plan Internal Audit Unit of the Bank should be equipped with a review of the realization of the previous year audit plan.
  6. Risk-Based Audit BPP has set policies regarding the preparation of audit. namun demikian program, the preparation of the audit program is not implemented consistently for each audit assignment, causing ketidaksesuaian between audit procedures with defined audit program.
  7. BPP Audit Risk berbasisi set of quality control in the audit points system models. However, these provisions have not been implemented adequately. Besides the implementation of the supervision and review of intern during the review period has not been adequately documented. In each phase of the audit (started preliminary stage to the implementation stage of the audit report) should be made a note .dokumentasi supervise or briefings from the Team Leader or the Head of Internal Audit Unit of the Bank.
  8. Unit SAKAI Bank has standard guidelines audit working papers. Nevertheless, the audit working papers Bank Internal Audit unit during the period of the review is still not arranged in Rapidan sistimaatis and using

index. Hal ini mengakibatkan sulitnya referensi dan keterkaitan antara temuan audit dengan prosedur audit serta bukti-bukti audit.

9. Masa Retensi Kertas Kerja Audit belum tertuang dengan jelas dalam Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko dengan SK Direksi No : DIR/131/KP tanggal 31/12/2012. Sehingga terdapat dokumen Kertas Kerja Audit (KKA) tahun 2002 (lebih dari 10 (sepuluh) tahun) masih tersimpan didalam ruangan unit SKAI Bank. Selain itu, Unit SKAI Bank harus memiliki tempat penyimpanan dokumen dan kertas kerja audit yang memadai dan aman.
10. Peranan Unit SKAI Bank terhadap Manajemen Risiko penggunaan teknologi Informasi Bank (sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 9/15/PBI/2007) perlu ditegaskan. Saat ini, auditor khusus untuk audit teknologi informasi belum dimiliki. Selain itu, ruang lingkup audit intern terhadap penggunaan teknologi informasi masih terbatas pada aspek operasional teknologi dan aspek pengamanan informasi.

Dari beberapa hal yang menjadi perhatian tersebut diatas terdapat 131 temuan oleh KAP Drs. J. Tanzil & Rekan. Dan dari 131 tersebut telah diselesaikan sebanyak 105 temuan sedangkan sisanya 26 temuan masih dalam proses penyelesaian.

3. Honorarium Auditor Eksternal  
Sesuai perjanjian kerja sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan tentang Review Kinerja SKAI Periode Tahun 2011 sampai dengan 2013, Nomor Pihak Pertama : Dir/2063 dan Nomor Pihak Kedua : 604/0614/KAP tanggal 23 Juni 2014 pasal 5 ayat 1 ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

the index. This made it difficult to reference and link between the audit findings with procedure audit and audit evidence.

9. Retention Period of Audit Working Paper has not clearly stated in the Manual of Risk-Based Audit Company by the Board of Directors Decree No: DIR / 131 / KP dated 12.31.2012. So there are documents Working Paper Audit (KKA) in 2002 (more than 10 (ten) years) are still stored indoors Bank Internal Audit unit. Besides the Internal Audit Unit of the Bank should have a document retention and audit work papers adequate and safe.
10. Role of Internal Audit Unit of the Bank's Risk Management Information technology use Bank (according to Bank Indonesia Regulation number 9/15 / PBI / 2007) should be emphasized. Currently, a special auditor to audit information technology has not been owned. In addition, the scope of internal audit on the use of information technology is still limited to the operational aspects of information technology and security aspects.

Of the few things that the abovementioned attention contained 131 findings by Drs. J. Tanzil & Partners. And the proficiency level of 131 have been completed as much as 105 findings while the remaining 26 are still in the process of finding REMEDY.

3. Honorarium External Auditor  
Appropriate cooperation agreements between PT. Regional Development Bank Maluku with Drs. J. Tanzil & Partners on Internal Audit Performance Review Period of 2011 to 2013, the First Party Number: Dir / 2063 and the Second Party Number: 604/0614 / KAP dated June 23, 2014 article 5, paragraph 1 is set at Rp. 90,000,000, - (ninety million dollars).

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal Bank merupakan komponen penting dalam fungsi manajemen Bank dan merupakan dasar operasional Bank yang sehat dan aman. Fungsi Sistem Pengendalian Internal dituntut perannya untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank untuk menciptakan usaha perbankan yang sehat.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah menjadi perhatian yang serius, mengingat secara history salah satu faktor terjadinya kesulitan usaha Bank diakibatkan oleh adanya kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Bank. Kelemahan kelemahan yang sering terjadi dalam sistim pengendalian internal adalah sbb :

- Mekanisme pengawasan yang kurang, tidak/kurang jelasnya akuntabilitas pengurus dan kegagalan dalam pengembangan budaya pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi.
- Kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian.
- Tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi dan kaji ulang risk exposure dan kinerja Bank.
- Kurangnya komunikasi dan informasi antara unit organisasi, khususnya ditingkat pengambil keputusan tentang penurunan kualitas risk exposure dan penerapan tindakan perbaikan.
- Kurang memadai atau kurang efektifnya program audit intern, dan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan lainnya.
- Kurangnya komitmen manajemen untuk melakukan proses pengendalian intern dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang ditetapkan.

#### 1. Evaluasi atas Efektifitas sistem pengendalian intern

Terhadap hal-hal tersebut diatas dan sebagai pedoman operasional penyelenggaraan sistim pengendalian internal, Direksi Bank Maluku telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : DIR/32/KP tanggal 12 Mei 2008 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bank Maluku, yang meliputi ;

- a. Latar Belakang
- b. Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Intern
- c. Faktor Pertimbangan Dalam Penyusunan Sitem Pengendalian Intern
- d. Lingkungan Pengendalian Intern
- e. Elemen Sistem Pengendalian Intern Bank

Bank Internal Control System is an important component in the functioning of the Bank's management and is the basis of the Bank's operations are healthy and safe. Internal Control System functions required role to assist all levels of management in securing the operations of the Bank to create a healthy banking business.

Implementation of Internal Control Systems (SPI) has become a serious concern, considering that history one factor in the Bank's operating difficulties caused by deficiencies in the implementation of the Internal Control System Bank. Weakness weakness that often occurs in the internal control system are as follows:

- A monitoring mechanism is lacking, no / lack of clear accountability failures in the management and development of a culture of internal control at all levels of the organization.
- Inadequate implementation of the identification and assessment.
- No or failure of a control subject to operational activities, such as separation of functions, authorization, verification and review of risk exposure and performance of the Bank.
- Lack of communication and information between organizational units, in particular the level of decision makers about the decline in the quality of risk exposure and the implementation of corrective actions.
- Less inadequate or ineffective internal audit programs and monitoring activities follow-up examination, and others.
- Lack of management commitment to perform internal control processes and the application of strict sanctions against the violation of the terms defined.

#### 1. Evaluation of the effectiveness of internal control systems

Against such things as operational guidelines above and implementation of internal control systems, the Board of Directors of Bank Maluku has issued Decree Number: DIR / 32 / KP dated May 12, 2008 on Guidelines for Internal Control System Bank Maluku, which include;

- a. Background
- b. Scope of the Internal Control System
- c. Factors Considerations In preparation Openness Internal Control
- d. Internal Control Environment
- e. Elements of Internal Control System Bank

#### f. Pengendalian / Pengawasan Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan. Pengendalian tersebut adalah upaya / usaha untuk mengendalikan setiap kegiatan agar dapat mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan berdasarkan ketentuan atau standar yang telah ditentukan. Kegiatan pengendalian intern merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan manajemen secara keseluruhan dan berkesinambungan guna, menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Intern dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan ;

- a. Tujuan Kepatuhan, yakni untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, baik ketentuan dari pihak-pihak ekstern (Pemerintah, Bank Indonesia) maupun dari pihak intern Bank Maluku.
- b. Tujuan Informasi, yakni untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Tujuan Operasional, yakni dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menggunakan asset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.

#### 2. Penyediaan Dana terhadap Pihak terkait dan Penyediaan Dana Besar

Sejalan dengan perkembangan operasional bank terutama dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar serta meningkatkan independensi pengurus bank terhadap potensi

#### f. Control / Internal Audit

Internal Control System is an oversight mechanism established by management on an ongoing basis. The control is an attempt / effort to control every activity in order to achieve the goals or objectives to be achieved by the company under the provisions or standards have been determined. Internal control activities are an integral part of the overall management activities and sustainable use, maintain and secure the assets of the Bank, to ensure the availability of accurate reporting, improve compliance with applicable regulations, reducing the financial impact / loss, irregularities including fraud / fraud and violation prudential aspects, enhancing organizational effectiveness and improve cost efficiency.

Internal Control System is built to meet several objectives;

- a. Compliance purpose, namely to ensure that all the Bank's business activities have been carried out in accordance with the provisions / regulations, whether the provisions of external parties (government, Bank Indonesia) or from the Bank's internal Maluku.
- b. Information purpose, namely to provide a report that is true, complete, timely and relevant decision making is required in order to timely and accountable.
- c. Operational objectives, which are intended to improve the effectiveness and efficiency in the use of assets and other resources in order to protect the Bank from risk of loss.

#### 2. Provision of Funds to Related Parties and Provision of Funds Large

In line with the development of the bank's operations, especially in the provision of funds to related parties and large exposures and increase the independence of the bank management on the potential intervention



intervensi dari pihak terkait, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dan atau penyediaan dana besar (large exposure).

Penyaluran dana yang dilakukan bank harus diimbangi dengan kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang timbul dari kegiatan penyediaan dana. Fokus utama adalah menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi. Bila tidak ditangani dengan baik, maka risiko-risiko yang akan timbul dapat mengakibatkan kegagalan operasi atau pelanggaran yang berupa kejahatan perbankan dan dapat mengarah pada bencana perbankan.

Untuk melaksanakan hal tersebut diatas Direksi Bank Maluku telah menerbitkan Keputusan Dieksi Nomor : DIR/01/KPTS tanggal, 02 Januari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dana Besar (Large Exposure).

Standar dan Kriteria untuk penetapan batas (limit) penyediaan dana pihak terkait dan penyediaan dana besar adalah sbb :

- Tidak boleh melebihi batas yang diatur dalam PBI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Limit penyediaan dana ditetapkan berdasarkan analisis dampak penyediaan dana terhadap struktur neraca dan profil risiko bank. Analisa dampak pada struktur neraca dan profil risiko bank dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu dan diversifikasi portfolio penyediaan dana secara keseluruhan sehingga dapat mencegah portfolio penyediaan dana terkonsentrasi pada satu peminjam atau kelompok peminjam tertentu.
- Konsep hubungan total pemohon kredit (one obligor) sesuai PBI 8/2/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva bank Umum.

of related parties, banks are required to apply the precautionary principle in the provision of funds and the provision of funds or large (large exposure).

Distribution of funds provided by banks must be balanced with the ability of banks to identify, measure, monitor and control the various types of risks arising from the activities of provision of funds. The main focus is to maintain public confidence and prevent the risks that may occur. If not handled properly, then the risks that will arise can lead to failure or violation in the form of operating the banking crime and can lead to the banking disaster.

To carry out the above Directors Maluku Bank has issued Decree No. Dieksi: DIR / 01 / KPTS date, January 2, 2014 on the Guidelines for the Provision of Funds Funds To Related Parties and Large (Large Exposure).

Standards and criteria for delimitation (limit) the provision of funds related parties and large exposures are as follows:

- Do not exceed the limits set out in the regulation on Lending Limit (LLL).
- Limit the provision of funds is determined based on analysts the impact of provision of funds to the balance sheet structure and profile of the risks of the bank. Analysis of the impact on the balance sheet structure and risk profile of the bank is done with great consideration, kind, jangkang time and diversifying the overall portfolio of the provision of funds so as to prevent the provision of funds portfolio is concentrated on one particular borrower or group of borrowers.
- The concept of relations total credit applicant (one obligor) in accordance PBI 8/2 / PBI / 2006 on General Bank Asset Quality.

## RENCANA BISNIS BANK

### 1. Prospek Perekonomian Regional Tahun 2014

Ditahun 2014, Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Maluku dan Maluku Utara diperkirakan berada pada rentang optimis 7,0 % - 8,0 % (y.o.y). Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tetap menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi meskipun diperkirakan laju pertumbuhannya akan tertahan oleh ekspektasi konsumen yang menurun tingkat kemahalan harga barang dan/atau jasa di Maluku maupun di Maluku Utara. Hal ini dimungkinkan harga barang dan/atau jasa akan mendapat tekanan dari sisi permintaan apabila hambatan dalam distribusi pasokan bahan pangan masuk ke Maluku dan Maluku Utara akibat bencana yang sering menghampiri daerah-daerah pemasok bahan pangan seperti Jawa Timur, Sulawesi Utara serta kecenderungan musim yang mengakibatkan tingginya gelombang laut serta kondisi alam yang tidak menentu diperkirakan menjadi salah satu factor yang menghambat kelancaran distribusi bahan pangan di Maluku dan Maluku Utara. Gangguan pasokan pangan menjadi bottleneck dalam menjaga kestabilan harga barang dan/atau jasa dan ekspektasi konsumen serta dunia usaha terhadap kondisi perekonomian di Maluku dan Maluku Utara. Ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha di tahun 2014 diperkirakan akan mengalami penurunan. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dipandang oleh masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) yang semakin tinggi dan dapat berisiko semakin tinggi akibat kenaikan harga barang dan/atau jasa. Kenaikan UMP yang diikuti kenaikan tarif dasar listrik (TDL) justru diperkirakan akan memberatkan sektor industri dan dikhawatirkan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) daripada meminimalkan takaran bahan baku atau menaikkan harga jual dalam menekan biaya produksi. Faktor musim dan keterkaitan wilayah terhadap kenaikan harga barang dan/atau jasa akan sangat berpengaruh terhadap ekspektasi konsumen, selanjutnya pada sektor industri merupakan rangkaian efek domino (domino effect) yang dapat menghadirkan risiko tertahannya laju pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Maluku Utara.

Namun dengan pola konsumsi masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang inelastis terhadap kenaikan harga barang didukung dengan tingkat perputaran uang yang cukup tinggi, maka konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap akan melaju

## BANK BUSINESS PLAN

### 1. The Regional Economic Outlook 2014

In the year 2014, Gross Domestic Product in Maluku and North Maluku optimistically estimated to be in the range of 7.0% - 8.0% (yoy). On the demand side, household consumption remains the main source of economic growth despite the expected rate of growth will be restrained by consumer expectations decreased level of expensiveness price of goods and / or services in Maluku and North Maluku. It is possible the price of goods and / or services will come under pressure if the demand-side bottlenecks in the distribution of food supplies into the Maluku and North Maluku are often approached by the disaster areas such as food supply in East Java, North Sulawesi and trends that resulted season high sea waves and the natural conditions of uncertainty is expected to be one of the factors that hinder the smooth distribution of food in Maluku and North Maluku. Disruption of food supply becomes bottleneck in maintaining the stability of prices of goods and / or services and the expectations of consumers and businesses against economic conditions in Maluku and North Maluku. Consumer expectations for income, employment and business activity in 2014 is expected to decline. The increase in the Provincial Minimum Wage (UMP) is seen by the public has not been able to meet the needs of decent living (KHL) is higher and can risk higher due to increase in prices of goods and / or services. UMP rise followed basic electricity tariff (TDL) it is expected to burden the industrial sector and are feared to have an impact on the termination of employment (FLE) rather than minimizing the dosage of raw materials or increase selling prices in lower production costs. Seasonal factors and linkage regions against rising prices of goods and / or services will greatly affect consumer expectations, then in the industrial sector is a series of domino (domino effect) that may present a risk retention rate of economic growth in Maluku and North Maluku.

However, the consumption patterns of Maluku and North Maluku are inelastic to price increases of goods backed up to the level of turnover is quite high, household consumption is expected to remain will go high enough, especially with

cukup tinggi, apalagi dengan adanya sentimen pelaksanaan pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2014 diperkirakan cenderung memberi sumbangsih pada pertumbuhan ekonomi.

## 2. Prospek Inflasi Regional Tahun 2014

Laju inflasi pada tahun 2014 diperkirakan berada pada rentang 6,25 % - 7,25 %, dengan mencermati salah satu faktor risiko inflasi saat ini yaitu cuaca, yang seringkali menghambat pasokan ikan segar ke Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, selain itu dampak cuaca yang dapat mengakibatkan bencana longsor dan banjir serta gelombang laut yang tinggi diperkirakan menghambat pasokan bahan pangan dari sentra produksi pangan dan memicu kenaikan inflasi. Kebijakan pemerintah terkait fixed subsidy dan kenaikan TDL juga dapat memicu kenaikan inflasi administered price di Maluku dan Maluku Utara. Faktor lain yang dapat menambah tekanan inflasi adalah volatilitas nilai tukar Rupiah yang masih berada kisaran Rp. 12.000 /USD mempengaruhi neraca perdagangan dan harga jual komoditas impor di Maluku dan Maluku Utara selain masa kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 diwaspadai terjadinya kenaikan harga jual barang dan/atau jasa. Secara umum inflasi di tahun 2014 dampaknya masih didominasi oleh pengaruh sisi penawaran.

## 3. Prospek Perbankan Regional Tahun 2014

Kinerja perbankan daerah pada tahun 2014 masih memainkan peranannya dan diperkirakan masih akan terjadi peningkatan baik dari sisi aset. Aset akan meningkat seiring dengan perluasan jaringan kantor di Maluku dan Maluku Utara dan diperkirakan akan masuknya beberapa bank nasional dan bank asing di Maluku dan Maluku Utara. Hal ini akan memicu terjadinya peningkatan penyaluran kredit serta penghimpunan dana masyarakat di tahun 2014. DPK diperkirakan meningkat terkait kucuran anggaran pemerintah dan agresivitas perbankan dalam pengumpulan dana serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk menggunakan jasa perbankan.

Perbankan akan memanfaatkan peningkatan DPK untuk disalurkan dalam bentuk kredit. Namun laju pertumbuhan kredit akan sedikit tertahan dengan pertimbangan kebijakan Bank Indonesia untuk mempertahankan BI Rate pada level 7,5 % pada triwulan I-2014. Ekspektasi penurunan suku bunga BI Rate diharapkan memiliki pengaruh signifikan

the sentiment implementation of election candidates and the presidential election in 2014 is estimated likely to contribute to economic growth.

## 2. Inflation Regional Prospects 2014

The inflation rate in 2014 is estimated to be in the range of 6.25% - 7.25%, with a look at one of the risk factors of inflation today is the weather, which often inhibits the supply of fresh fish to the Regency / City in Maluku and North Maluku, in addition to the impact weather which can lead to landslides and floods as well as the high sea waves thought to inhibit the supply of foodstuffs, of food production centers and trigger a rise in inflation. Relevant government policies and TDL fixed subsidy also can trigger a rise in administered price inflation in Maluku and North Maluku. Another factor that may add to inflationary pressure is the volatility of the rupiah is still in the range of Rp. 12,000 / USD affects the trade balance and the price of imported commodities in Maluku and North Maluku in addition to the election campaign of legislative and presidential elections in 2014 to watch out for the rise in the selling price of goods and / or services. In general, the impact of inflation in 2014 was still dominated by the supply side pengarus.

## 3. Regional Banking Prospects 2014

Regional banking performance in 2014 still play its role and is expected to be an increase both in terms of assets. Assets will increase with expansion of branch network in Maluku and North Maluku and is expected to be the inclusion of some national banks and foreign banks in Maluku and North Maluku. This will lead to an increase in lending and community fund raising in 2014. The expected increase in deposits related to the government's budget disbursement and banking aggressiveness in raising funds and public awareness is higher for the use of banking services.

Banks will benefit from increased DPK to be distributed in the form of credit. However, the pace of credit growth will be slightly restrained by the consideration Bank Indonesia policy to keep the BI Rate at 7.5% in the first quarter of 2014. Expectations of a rate cut in the BI Rate is expected to have a significant effect upon completion of the process

setelah selesainya proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 diikuti oleh nilai tukar Rupiah yang diharapkan terkoreksi pada level yang diharapkan sebesar Rp. 10.000/USD. Penyaluran kredit konsumtif akan meningkat namun laju pertumbuhannya sedikit tertahan sehubungan dengan indeks ekspektasi konsumen yang menurun akibat kenaikan harga barang dan/atau jasa. Dari sisi penyaluran kredit sektoral, sektor PHR dan jasa perusahaan akan meningkat disebabkan tingginya indeks ekspektasi dunia usaha dan kontribusinya terhadap kredit konsumsi yang memiliki pangsa dominan dibandingkan kredit modal kerja dan kredit investasi. Namun demikian peningkatan kredit diperkirakan melebihi peningkatan DPK, sehingga peningkatan LDR masih stabil pada kisaran 75 % - 80 %. Sedangkan NPL diperkirakan masih berada pada kisaran 2 % - 3 %, masih normal dan tergolong cukup baik dibandingkan batas maksimal 5 % yang ditetapkan Bank Indonesia.

#### 4. Prospek dan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2014

Memasuki tahapan kedua pelaksanaan Rencana Korporasi (Corporate Plan) Tahun 2013 – 2017 sebagai arah dan pedoman perseroan dalam mengembangkan bisnis yang disinergikan dengan program Bank Pembangunan Daerah sebagai Regional Champion (BPD Regional Champion) tahun 2011 – 2014, maka Manajemen telah menetapkan Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2014 sebagai arah, sasaran dan atau target utama yang akan dicapai perseroan dalam tahun 2014. Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2014 diarahkan untuk merumuskan target-target yang terukur dan memungkinkan untuk direalisasikan pada tahun 2014 dengan memperhatikan iklim bisnis dan investasi serta gejala perekonomian dunia, nasional maupun regional yang terjadi saat ini dengan memprediksi berbagai arah

perubahannya. Berdasarkan Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2014, maka manajemen telah merumuskan dan menetapkan Rencana Bisnis Bank Tahun 2014 – 2016, yang memuat beberapa kebijakan dan langkah strategis perseroan, antara lain :

- a. Reformulasi Visi, Misi, Budaya Kerja dan Perilaku Utama Insan PT. Bank Maluku yang disinergikan dengan Vision Statement BPD Regional Champion, dalam upaya membangun karakter dan perilaku insan Bank Maluku agar mampu mendukung pencapaian Visi dan Misi Perseroan.

of legislative elections and the presidential election in 2014 was followed by the rupiah is expected to be corrected on the expected level of Rp. 10,000 / USD. Consumer loan portfolio will increase, but the rate of growth is slightly restrained with respect to the index of consumer expectations declined due to the rise in prices of goods and / or services. In terms of sectoral lending, PHR sector and corporate services will increase due to higher business expectations index and its contribution to consumer credit has a dominant share compared to working capital loans and investment loans. However, the credit enhancement is expected to exceed the increase in deposits, so the increase in LDR remained stable in the range of 75% - 80%. While NPL is expected to be in the range of 2% - 3%, still normal and is quite good compared to the maximum limit of 5% set by Bank Indonesia.

#### 4. Prospects and Business Plan Company 2014

Entering the second stage of the implementation of the Corporate Plan (Corporate Plan) Year 2013-2017 as the company's direction and guidance in developing business synergy with the Regional Development Bank program as Regional Champion (BPD Regional Champion) years from 2011 to 2014, the Management Board of Directors has established Public Policy ( KUD) 2014 as the direction, objectives and or the main target to be achieved in 2014. The company's Board of Directors Public Policy (KUD) 2014 directed to formulate measurable targets and allow it to be realized in 2014 by taking into account the business and investment climate as well as world economic turmoil, national and regional case today by predicting various directions

changes. Based on the Board of Directors of Public Policy (KUD) In 2014, the management has formulated and set Bank Business Plan Year 2014-2016, which contains some of the company's policies and strategic measures, among others:

- a. Reformulation Vision, Mission, Culture and Behaviour Working Insan Utama PT. Bank Maluku synergized with the Vision Statement BPD Regional Champion, in an effort to build character and human behavior Maluku Bank to be able to support the achievement of the Vision and Mission of the Company.

- b. Memperkuat strategi pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Perseroan serta kebijakan Remunerasi berbasis kinerja guna menciptakan budaya kerja dengan kompetensi yang memadai, dalam rangka meningkatkan optimalisasi kinerja Perseroan.
- c. Penyelarasan Kebijakan dan Strategi Manajemen yang diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai regional champion, dengan memperkuat 3 (tiga) pilar penopang terwujudnya BPD Regional Champion.

Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Bank Maluku yang dituangkan dalam arah dan kebijakan perseroan, maka langkah-langkah strategis yang akan dilakukan tetap mengacu pada strategi penguatan 3 (tiga) pilar utama BPD Regional Champion, yaitu :

- Ketahanan kelembagaan yang kuat
- Kemampuan sebagai agent of regional development
- Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat

Strategi Utama dalam rangka penguatan 3 (tiga) pilar utama BPD regional Champion dijabarkan dalam 11 (sebelas) strategi prioritas yang harus mendapat perhatian seluruh jajaran Bank Maluku dan merupakan skala prioritas di dalam pelaksanaannya, antara lain :

- Penguatan struktur permodalan
- Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia berbasis kompetensi
- Penerapan Sistem penggajian berdasarkan performa kinerja (Pay for Performance).
- Restrukturisasi organisasi dalam rangka optimalisasi dan efisiensi kinerja
- Optimalisasi fungsi intermediasi.
- Implementasi Pelayanan Prima (Service Excellence)
- Pembinaan dan Pengembangan kualitas teknologi informasi
- Perluasan Jaringan Kantor
- Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR).
- Menjalankan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG
- Penerapan Kebijakan untuk penguatan fungsi pengawasan (audit internal), fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

- b. Strengthen the development strategy and development of Human Resources of the Company as well as performance-based remuneration policy to create a work culture with adequate competence, in order to improve the optimization of the Company's performance.
- c. Alignment of Policy and Management Strategy aimed at achieving the target as a regional champion, by strengthening the 3 (three) pillars supporting the realization of BPD Regional Champion.

To implement the Vision and Mission Bank Maluku as outlined in the direction and policies of the company, the strategic steps that will be done still refers to the strategy of strengthening the three (3) main pillars BPD Regional Champion, namely:

- Resilience strong institutional
- Ability as agent of regional development
- The ability to serve the needs of society

Key strategies in order to strengthen three (3) main pillars BPD Regional Champion translated into 11 (eleven) priority strategies that should receive the attention of the whole range of the Bank of Maluku and the priorities in its implementation, among others:

- Strengthening the capital structure
- Settling and quality development of competency-based human resources
- Implementation of performance-based salary system performance (Pay for Performance).
- Restructuring the organization in order to optimize performance and efficiency
- Optimization of intermediation.
- Implementation of Quality Service (Service Excellence)
- Settling and Development of the quality of information technology
- Expansion Office Network
- Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).
- Running a corporate governance based on the principles of GCG
- Implementation of policy for strengthening oversight functions (internal audit), the compliance function and risk management function.



Kesebelas strategi tersebut diatas akan menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan dalam rangka menjawab kebutuhan pembenahan baik secara internal maupun eksternal, dan upaya implementasinya akan dapat direalisasikan pada rentang waktu 3 (tiga) tahun pertama dari Corporate Plan 2013 – 2017, dan menjadi program prioritas untuk dilaksanakan pada Rencana Bisnis PT. Bank Maluku Tahun 2014 – 2016.

Eleventh above strategy will be a top priority to be implemented in order to answer the needs revamping both internally and externally, and implementation efforts will be realized in the period of 3 (three) the first year of the Corporate Plan 2013-2017, and became the priority programs to be implemented in Business Plan PT. Bank Maluku Year 2014-2016.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### WHISTELBLOWING

Whistleblowing System merupakan bagian dari penerapan Strategi Anti Fraud berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud. Whistleblowing System merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Bank, oleh pelapor pelanggaran. Pengungkapan pelanggaran dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan keluhan pribadi atas suatu kebijakan Bank atau didasari kehendak buruk/fitnah. Bank Maluku telah melakukan penyusunan kebijakan terkait dengan Strategi

Anti Fraud yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/132/KP tanggal 31 Desember 2012.

#### 1. Pengelolaan pengaduan

Pengelolaan Pengaduan perbuatan fraud yang dilakukan oleh Whistleblower dalam hal ini adalah Unit Kerja Anti Fraud (UKAF) yang berada dibawah SKAI.

#### 2. Hasil penanganan pengaduan

Selama tahun 2014, terdapat 2 (dua) laporan pengaduan pelanggaran melalui Aplikasi Sistem Anti Fraud (SAF), dan terhadap pengadua tersebut SKAI telah menindaklanjutinya dengan menyurati pimpinan cabang agar di berikan hukuman teguran pembinaan.

#### 3. Proses laporan whistleblowing

Penyampaian laporan adanya perbuatan fraud yang dilakukan oleh Whistleblower harus dilengkapi dengan bukti informasi yang dapat dipercayai seperti tanggal terjadinya fraud dan pelaku yang melakukan fraud dan apabila ada bukti fisik maka dapat disampaikan pula kepada Unit Kerja Anti Fraud. Setelah laporan diterima oleh Unit Kerja Anti Fraud, maka kemudian ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku pada Unit Kerja Anti Fraud dengan melakukan identifikasi awal dengan azas praduga tak bersalah, analisis sampai dengan keputusan status pelaporan apakah berpotensi fraud, telah terjadi kejadian fraud atau tidak berdampak fraud. Setiap hasil identifikasi awal disampaikan kepada Direktur Utama secara tertulis guna ditindaklanjuti.

#### 4. Upaya peningkatan efektifitas program whistleblowing

Sistem Whistleblowing, diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai dan pejabat Bank dalam

Whistleblowing System is part of the application of the Anti-Fraud Strategy is based on Bank Indonesia Circular Letter No. 13/28 / DPNP dated December 9, 2011 on the Application of Anti-Fraud Strategy. Whistleblowing System is an act of violation of disclosure or disclosure unlawful acts, deeds unethical / immoral or other actions that may be detrimental to the Bank, by the reporting of violations. Disclosure violations made in good faith and is not a private complaint over a policy based on the will of the Bank or bad / slander. Maluku Bank has conducted policy-making related to Strategy

Anti Fraud which ditetapkan the Board of Directors Decree No. DIR / 132 / KP dated December 31, 2012.

#### 1. Management of complaints

Complaints acts of fraud committed by Wistleblower in this case is the Anti-Fraud Unit of Work (UKAF) under SKAI.

#### 2. The results of the handling of complaints

During 2014, there were two (2) complaints report violations through the Anti Fraud System Application (SAF), and against the pengadua SKAI has been followed up by writing that the branch leaders in coaching reproof give the penalty.

#### 3. The process of whistleblowing reports

Submission of reports of acts of fraud committed by the Whistleblower should be equipped with information that is reliable evidence such as the date of the occurrence of fraud and offenders who commit fraud and if there is physical evidence, it can be passed on to the Anti-Fraud Unit of Work. Once the report is received by the Anti-Fraud Unit of Work, then later followed up according to the procedure applicable to the Anti-Fraud Unit of Work by identifying the start with the presumption of innocence, the analysis up to the decision of whether the reporting status of potential fraud, there has been no impact on the incidence of fraud or fraud. Every early identification results submitted to the Director in writing in order to be followed up.

#### 4. Efforts to increase the effectiveness of whistleblowing program

Whistleblowing systems, is expected to increase the level

melaporkan tindakan pelanggaran. Upaya-upaya peningkatan efektifitas program whistleblowing

#### 5. Perlindungan karyawan pelapor dan karyawan yang melakukan investigasi

Setiap pelapor pelanggaran mendapat jaminan perlindungan dari Bank dalam bentuk ;

1. Perlindungan secara internal, antara lain :
  - a. Kerahasiaan identitas pelapor
  - b. Bantuan pendampingan hukum
  - c. Perlakuan yang merugikan secara internal, seperti
    - Pemecatan yang tidak adil
    - Penurunan Jabatan atau pangkat
    - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk
    - Catatan yang merugikan dalam file pribadinya
2. Perlindungan eksternal  
Perlindungan eksternal mengacu kepada undangundang terkait perlindungan saksi dan korban, yang antara lain meliputi ;
  - a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata
  - b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.
  - c. Perlindungan terhadap harta Pelapor
  - d. Kerahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor
  - e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

#### 6. Kebijakan pemberian sanksi disertai dengan table internal fraud dengan dampak penyimpangan > Rp. 100.000.000,-

Dalam tahun 2014 telah terjadi beberapa kasus fraud yang telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh SKAI dan telah dilaporkan kepada OJK dan BI.

Dampak dari penyimpangan yang dilakukan tersebut kepada bank adalah timbulnya risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi, dan kepada para pelaku diberikan sanksi sesuai

of participation in the Bank's employees and officials to report violations. Efforts to increase the effectiveness of whistleblowing program

#### 5. Protection of the complainant employees and employees who conduct investigations

Each rapporteur violation of the protection guaranteed by the Bank in the form;

1. Protection internally, among others:
  - a. Confidentiality of the reporter's identity
  - b. Help legal assistance
  - c. Adverse treatment internally, such as
    - Unfair Dismissal
    - Decrease Position or rank
    - Harassment or discrimination in all its forms
    - Note that detrimental in his personal file
2. External Protection  
External protection refers to a law on the protection of witnesses and victims, which among others include;
  - a. Protection from criminal and / or civil
  - b. Protection of personal data safety, and / or family Rapporteur of the threat of physical and / or mental.
  - c. Protection against treasure Rapporteur
  - d. Secrecy and disguise the identity of the Reporting
  - e. Giving information without face to face with the reported, in every case examination in case of violation is entered in a court dispute.

#### 6. Policies sanctioning fraud accompanied by internal table with the impact of deviations > Rp. 100.000.000, -

In 2014 there have been several cases of fraud that have been carried out a special inspection by SKAI and has been reported to the FSA and BI.

The impact of the irregularities committed to the bank is the emergence of credit risk, legal risk and reputation risk, and the actors are given sanctions according to applicable regulations on PT. Bank Maluku as follows:

ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Maluku sbb :

- Untuk Permasalahan Pemberian KUR, kepada pelakunya telah diberikan sanksi .....
- Untuk Praktek Menambah Nilai Pelunasan Pinjaman Kredit Konsumtif, oleh SKAI sementara melakukan proses penyelesaian pemeriksaan.

- For Giving Problems KUR, the culprit has been given sanction .....
- To Practice Adding Value Settlement Consumer Credit Loans, by SKAI while the process of settlement of the examination.

Tabel Kejadian fraud

Table Genesis fraud

KEJADIAN FRAUD				
Jenis Fraud	Tanggal Terjadi Fraud	Tempat Kejadian	Nominal Kerugian	Dampak Kejadian
Permasalahan Pemberian KUR	Dalam kurun waktu Agustus s/d Maret 2014	Kantor cabang pembantu Kairatu	1.446.646.333,99	-Resiko Kredit -Resiko Hukum -Resiko Reputasi
Praktek menambah nilai pelunasan pinjaman Kredit Konsumtif	Dalam kurun waktu Maret 2008 s/d Oktober 2014	Kantor Cabang Jailolo	724.200.000,-	-Resiko Kredit -Resiko Hukum -Resiko Reputasi

## PERMASALAHAN HUKUM

(narasinya ttg permasalahan hukum selama 2014 yang apabila diputuskan mengalahakan Bank Maluku akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan Bank Maluku)

Tabel 1. Permasalahan Hukum :

PERMASALAHAN HUKUM	PERDATA	PIDANA
TELAH SELESAI	1 KASUS	-
DALAM PROSES PENYELESAIAN	2 KASUS	3 KASUS
<b>TOTAL :</b>	<b>3 KASUS</b>	<b>3 KASUS</b>

Uraian Kasus Pidana :

## LEGAL ISSUES

(narrative ttg legal issues during 2014 when it was decided mengalahakan Bank Maluku would negatively affect the financial condition of the Bank Maluku)

Table 1. Legal Issues:

Criminal Case description:

NOMOR LAPORAN	i. BL/03/259 Tgl,29/09/11 a.n.Rudi Marasabessy indikasi kerugian bank Rp 988.000.000 ii. DIR/1929 Tgl,02/11/12 Tgl,27/12/12 a.n.Janes Maulany indikasi kerugian bank Rp 912.191.850,-
PARA PIHAK PELAPOR	PELAPOR : 1. BANK MALUKU CABANG GESER 2. BANK MALUKU KANTOR PUSAT 3. BANK MALUKU CABANG TUAL
POKOK PERKARA	1. Pengambilan uang dari khasanah tanpa di dukung bukti transaksi 2. Pengambilan uang dari khasanah tanpa didukung bukti transaksi 3. Koreksi kolektibilitas dengan menggunakan dana asuransi ( klaim asuransi tidak dibayarkan kepada ahli waris )
STATUS PERKARA	DALAM PROSES PENYELESAIAN



## TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai Perusahaan, maka kegiatan usaha Bank tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan usaha bisnis sesuai dengan etika bisnis yang berlaku dan dalam usaha penerapan Good Corporate Governance yang baik dan handal, maka Bank menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Bank, bersamaan dengan pembentukan Code of Conduct atau Kode Etik Perusahaan.

Pada prinsipnya bank melarang terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan bank dengan kepentingan Anggota Komisaris dan /atau Direksi dan /atau pegawai.

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Pejabat Eksekutif, Pegawai dan /atau pihak terkait dengan bank.

PT. Bank Maluku telah menyatakan bahwa semua jajaran pada perusahaan dan anak perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, bahkan tidak boleh terlibat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan dalam bentuk apapun yang terkait dengan transaksi tersebut.

Dalam tahun 2014 PT. Bank Maluku tidak terjadi benturan kepentingan yang dilakukan.

## BUY BACK OBLIGASI / SAHAM

Dalam tahun 2014 Bank Maluku belum melakukan buy back obligasi maupun buy back share mengingat Bank Maluku baru resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten berupa penerbitan Efek Bersifat Utang (EBU), terkait dengan penerbitan MTN I dan Obligasi I Bank Maluku pada akhir tahun 2011 sehingga pelaksanaan buy back obligasi maupun buy back share belum dilakukan.

## PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Dalam tahun 2014 PT. Bank Maluku juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat dengan turut memberikan

## CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

In order to build a harmonious cooperation and enhance the value of the Company, the Bank's business activities can not be separated from the relationship and interaction with the stakeholders and other parties. However, in doing business in accordance with accepted business ethics and in an effort to apply the Good Corporate Governance are good and reliable, the Bank realizes the importance of a strong attitude towards the handling of Conflict of Interest which occurred in the Bank, in conjunction with the establishment of the Code of Conduct or Code of Ethics company.

In principle, banks prohibit conflicts of interest between the interests of the bank kepetingan Commissioner and / or the Board of Directors and / or employees.

Conflict of interest is the difference between the economic interests with the economic interests of a private company owners, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors Executive Officers, Employees and / or parties related to the bank.

PT. Maluku Bank has stated that all ranks of the company and its subsidiaries are obliged to avoid transactions that could potentially give rise to conflicts of interest, should not even be involved in every stage of the decision-making process in any way associated with the transaction.

In 2014 PT. Bank Maluku conflict of interest is not carried out.

## BUY BACK BOND / STOCK

In 2014 the Bank Maluku not buy back bonds or buy back shares given the new Maluku Bank officially listed in the Indonesia Stock Exchange as an issuer in the form of the issuance of debt securities (EBU), associated with the issuance of the first MTN and Bond I Bank Maluku at the end of 2011 so the implementation of the buy back bonds or buy back shares has not been done.

## FUNDING FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

In 2014 PT. Maluku Bank is also involved in social activities to the community by contributing to contribute funds for activities such as:

sumbangan dana untuk kegiatan-kegiatan seperti :

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| - Kegiatan bhakti sosial masyarakat | - Activities of social bhakti |
| - Sponsor untuk Kebudayaan Maluku   | - Sponsor for Culture Maluku  |
| - Bencana Alam                      | - Natural Disasters           |
| - CSR untuk HUT Kota Ambon          | - CSR for HUT Ambon           |
| - Sosial kepada Panti Asuhan        | - Social to Orphanage         |
| - CSR untuk Kesehatan               | - CSR for Health              |
| - Kegiatan Olah Raga                | - Sports Event                |
| - Kegiatan Agama, dll.              | - Activities religion, etc.   |

## INFORMASI LAINNYA

1. Rasio Gaji tertinggi dan terendah

KETERANGAN	RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH (96)
GAJI PEGAWAI	62,17 % dari gaji pegawai terendah
GAJI DIREKSI Direktur Utama Direktur	III. 3 kali penghasilan tertinggi dari skala gaji pegawai IV. 90% dari gaji Direktur Utama =
GAJI KOMISARIS Komisaris Utama Komisaris	VII. 90% dari prnghasilan Direktur Utama VIII. 90% dari Komisaris Utama

2. Informasi orang dalam

Kebijakan pengadaan barang dan jasa PT. Bank Maluku diatur dengan Keputusan Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal, 18 Juli 2013.

Dalam tahun 2014 terdapat 20 (dua puluh) rencana pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan Pengkajian Pemenuhan Chek List Kelengkapan Persyaratan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Kerja Kepatuhan, meskipun masih terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebelum pengadaan barang dan jasa di realisasikan.

3. Hak-hak para Pemegang Saham (lihat AD/ART Bank Maluku)  
Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dijelaskan bahwa hak pemegang saham terbagi 2 sbb :

- a. Pemegang saham seri A mempunyai Hak sbb ;
  - Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
  - Memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
  - Dapat menukarkan saham dengan seri B
  - Menerima deviden didahulukan dari pemegang saham seri B

## OTHER INFORMATION

1. The ratio of the highest and lowest salary

2. Inside information

The procurement of goods and services PT. Maluku bank regulated by the Board of Directors Decision No. DIR / 83 / KPTS date, July 18, 2013.

In 2014 there were 20 (twenty) work plan procurement of goods and services that have been performed assessments Completion Requirements Compliance Chek List of Goods and Services by the Compliance Unit, although there are some prerequisites that must be met before the procurement of goods and services, realized.

3. The rights of shareholders (see AD / ART Bank Maluku)  
In the Statutes and Bylaws PT. Maluku Regional Development Bank explained that the second shareholder rights divided as follows:

- a. Holders of series A shares have the following rights;
  - Remove a voice in the General Meeting of Shareholders
  - It has special voting rights in the proposed nomination of Directors and Commissioners
  - Can redeem the Series B shares
  - Received dividends precedence of series B shareholders

- Menerima kekayaan hasil likuidasi didahulukan dari pemegang saham seri B
- b. Pemegang saham seri B mempunyai Hak sbb ;
  - Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
  - Menerima deviden
  - Menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi.

### SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : DIR/38/KP dengan wewenang dan tanggung jawab sbb :

- Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
- Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia dan Instansi lain yang terkait dalam rangka pengelolaan tugas Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan.
- Mengkoordinasikan pembahasan rencana korporasi, rencana bisnis antara Direksi dan Dewan Komisaris.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Kaji Ulang Rencana Bisnis Bank dan RKAT secara berkala.
- Menetapkan pembagian tugas kepada pejabat /pegawai di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan sistur tata kerja yang berlaku.
- Memberikan penilaian terhadap kinerja cabang dan cabang pembantu.
- Memberikan pembinaan kepada cabang dalam upaya pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai dibawah supervisinya.
- Menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan pejabat dan staf bawahannya.
- Melakukan persetujuan /keputusan lainnya sesuai dengan BPP kewenangan dan /atau keputusan /Kebijakan Direksi.

### AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai Bank Maluku kepada pihak internal maupun eksternal. Bank telah menggunakan beberapa saluran sebagai berikut :

1. Call center Bank Maluku  
Call Centre Bank Maluku sudah ada sejak Mei 2013, namun efektif berfungsi sejak 25 Agustus 2013 yang operasionalnya 24 jam.

- Receiving the proceeds of the liquidation of the precedence of the shareholders of Series B
- b. Series B shareholders have the following rights;
  - Remove a voice in the General Meeting of Shareholders
  - Received dividends
  - Accept the remaining assets in the liquidation process.

### COMPANY SECRETARY

Appointment of Company Secretary (Corporate Secretary) in accordance with the Decision of the Board of Directors Number: DIR / 38 / KP with authority and responsibility as follows:

- Signing Memo, Letters and other documents relating to the Strategic Planning Division and Corporate Secretary within the limits of the authority granted by the Board of Directors.
- To coordinate with Bank Indonesia, the Financial Services Authority, Bapepam-LK, Indonesia Stock Exchange and other relevant institutions in order to manage the task of Strategic Planning Division and Corporate Secretary.
- Coordinate discussion korporasi plan, business plan between the Board of Directors and Board of Commissioners.
- Coordinate the implementation of the Review of Business Plan Bank and RKAT regularly.
- Establish division of division of duties to officials / employees within the work unit in accordance with applicable sistur working procedures.
- Provide an assessment of the performance of branches and sub-branches.
- Provide guidance to branches in achieving the Bank's Business Plan.
- Provide an assessment of the employee's performance under supervisinya.
- Delivering on pengembangan officials and staff subordinates.
- Doing approval / other decisions in accordance with the BPP authority and / or decision / policy of Directors.

### ACCESS TO INFORMATION AND DATA COMPANY

To facilitate the public to get the latest information concerning the Bank Maluku to internal and external parties. Bank has used multiple channels as follows:

1. Call center Bank Maluku  
Call Centre Bank Maluku had been there since May 2013, but the effective functioning since August 25, 2013 which is operational 24 hours.

Fungsi utama adalah meningkatkan pelayanan agar nasabah Bank Maluku dapat menghubungi call centre setiap saat dan juga dapat diakses dari seluruh Indonesia. Selain informasi, nasabah juga dapat mengajukan keluhan dll.

The main function is to improve services so that customers can contact the Maluku Bank call center at any time and can also be accessed from all over Indonesia. In addition to information, customers can also file a complaint etc.

Nomor Call centre Bank Maluku : 08071500500

Call centers Bank Maluku number: 08071500500

2. Website

Bank Maluku telah memiliki Website Perusahaan dan telah dilakukan update secara kontiniu, dengan alamat website www.bankmaluku.co.id.

2. Website

Bank Maluku already have a Website of the Company and has performed the update is continuous, with the address of the website www.bankmaluku.co.id.


Dalam website bank, dapat ditemui informasi mendetail tentang bank mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi & misi, manajemen, jaringan, produk dan layanan bank, perkembangan usaha serta rasio keuangan bank.

In the bank's website, you will find detailed information about the bank ranging from history, organizational structure, vision and mission, management, network, products and services of banks, business development and financial ratios of banks.

Berikut adalah Gambar tampilan Beranda dan Kontak Kami Website Bank Maluku :

Here is a picture display Home Contact Us Website Bank Maluku:





## PENANGANAN PENGADUAN NASABAH

Bank Maluku telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Penanganan Keluhan Nasabah yang dalam pelaksanaan hariannya telah dibentuk fungsi-fungsi penanganan dan penyelesaian keluhan yang menjamin terselesaikan keluhan secara efektif.

Proses pengelolaan dan eskalasi pengaduan nasabah meliputi antara lain :

- Penyelesaian Pengaduan secara Lisan
- Penyelesaian secara tertulis

Tabel berikut menyajikan data Penanganan Pengaduan Nasabah terkait keuangan yang diterima dalam tahun 2014.

## CUSTOMER COMPLAINTS HANDLING

Maluku Bank has had a Policy and Procedure Handling Customer Complaints in the daily execution of the functions has been established handling and settlement of complaints that warrant unresolved complaints effectively.

Process management and escalation of customer complaints include, among others:

- Oral Complaint settlement
- Settlement in writing

The following table presents data related financial Handling Customer Complaints received in 2014.



NO	KETERANGAN	2014
1	KELUHAN YANG DITERIMA	1318
2	KELUHAN YANG TERSELESAIKAN DENGAN BAIK	1299

## KODE ETIK PERUSAHAAN

Bank Maluku telah memiliki Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang memberikan arahan tentang cara karyawan Bank Maluku berpikir, bertindak dan berperilaku di lingkungan Bank Maluku sehingga dapat menumbuhkan kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan Bank. Kode Etik Bank Maluku berisikan antara lain :

1. Pernyataan Kode Etik berlaku diseluruh level organisasi
2. Tujuan Kebijakan pedoman perilaku
3. Isi Pedoman perilaku
4. Upaya Penerapan dan Penegakan Pedoman perilaku

## BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan merupakan suatu cerminan aturan perilaku yang umum disebut dengan Kode Etik. Salah satu upaya pelaksanaan kode etik di Bank Maluku adalah bank mengikuti dan tunduk pada seluruh Undang-Undang Pemerintah, Peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Kode Etik menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Maluku telah mengembangkan nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan budaya perusahaan Bank Maluku yang merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan mencakup sebuah "Statemen Budaya Perusahaan", "Tiga Pilar Budaya Perusahaan" dan "Sembilan Butir Perilaku Budaya Perusahaan PT. Bank Maluku".

- a. Statemen Budaya Perusahaan PT. Bank Maluku adalah "Sukses bersama Bank Maluku"
- b. Tiga Pilar Budaya Perusahaan sebagai berikut :
  1. Integritas segenap jajaran SDM yang bersatu padu dalam arah pandang dan usaha-usaha mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran perusahaan.
  2. Bank Maluku yang tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi serta dilandasi prinsip kehati-hatian, kepercayaan masyarakat, dan manajemen yang tangguh & padu (solid).

## COMPANY CODE

Maluku Bank has had a Code of Conduct (Code of Conduct), which provides guidance on how employees of Bank Maluku think, act and behave in the environment Bank Maluku so as to cultivate good habits and procedures within the Bank's professional association. Maluku Bank Code contains, among others:

1. Statement Code of Conduct applied throughout the organization level
2. The purpose of the code of conduct policy
3. Fill in the code of conduct
4. Efforts Implementation and Enforcement Code of Conduct

## CORPORATE CULTURE

Corporate culture is a reflection of the general rules of behavior referred to by the Code. One of the efforts to implement the code of conduct in Maluku Bank is subject to the bank to follow and the entire Government Act, Regulations relating to the business. Code becomes a reference for organ company and all employees in applying the values (values) and business ethics.

In this regard, the Bank has developed Maluku basic values are at the core of corporate culture development Bank Maluku which is the moral basis in achieving the vision and mission of the company includes a "Statement of Corporate Culture", "Three Pillars of Corporate Culture" and "Nine Grain Corporate Culture PT. Bank Maluku behavior".

- a. Corporate Culture statements PT. Bank Maluku is "Success with Bank Maluku"
- b. Three Pillars of Culture Company as follows:
  1. The integrity of the entire range of human resources united in the direction of view and the efforts to realize the vision, mission, goals and objectives of the company.
  2. Bank Maluku healthy growing and highly competitive and based on the precautionary principle, public confidence, and a strong and unified management (solid).

3. Kepuasan pelanggan, kepuasan SDM, dan Pemilik sebagai fokus tujuan utama yang selalu diupayakan realisasinya secara optimal.
- c. Sembilan Butir-butir Perilaku Budaya Perusahaan Bank sebagai berikut :
1. Bekerja dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras, sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Menempatkan kinerja dan mutu hasil kerja individual dan kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja Bank sebagai dasar bagi penungkatan kesejahteraan pegawai yang optimal secara berimbang
  3. Meningkatkan sikap keterbukaan yang positif, berfikir konstruktif, wawasan yang luas, sikap kebersamaan, kerukunan, saling menjaga dan menghargai, untuk terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat.
  4. Menempatkan setiap nasabah sebagai asset paling berharga dengan melayani secara cepat, akurat, aman, ramah dan menyenangkan untuk terwujudnya kepuasan nasabah secara nyata.
  5. Mewujudkan profesionalisme SDM, sesuai dengan keberadaannya masing-masing untuk menunjang terwujudnya Bank yang sehat dan dinamis.
  6. Mengembangkan sikap kewirausahaan, inovasi, kreatifitas dan sikap proaktif dalam melakukan setiap pekerjaan masing-masing serta menjauhkan diri dari sikap-sikap birokrasi sebagai sikap yang dituntut bisnis perbankan masa kini.
  7. Meningkatkan citra Bank melalui sikap dan perilaku yang tertib, rapi, tepat waktu, tidak ingkar janji, dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
  8. Meningkatkan sikap kepedulian dan tanggap serta secara dini mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan, yang dilandasi semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan.
  9. Mengutamakan sikap kerja keras, tekun, berkeedisiplinan tinggi untuk terwujudnya kinerja dini, unit dan Bank secara keseluruhan.

Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan Bank Maluku dilakukan melalui :

1. Penyampaian Surat Direksi kepada segenap pegawai yang menjelaskan apa/mengapa dan sasaran yang hendak

3. Customer satisfaction, satisfaction of human resources, and owners as the focus of the main goal always strived optimal realization.
- c. Nine Grains of Conduct Corporate Culture Bank as follows:
1. Working with honesty, responsibility, and hard work, as an expression of faith and piety to God Almighty.
  2. Place of performance and quality of individual and group work in order to improve the performance of the Bank as a basis for employee welfare penungkatan optimal balanced way
  3. Increase the positive attitude of openness, constructive thinking, extensive knowledge, attitude togetherness, harmony, and respect for each other, for the establishment of cooperation and healthy work environment.
  4. Placing each customer as the most valuable asset to serve as a fast, accurate, safe, friendly and fun for the realization of customer satisfaction significantly.
  5. Achieve professionalism of human resources, in accordance with the existence of each Bank to support the realization of a healthy and dynamic.
  6. Develop an entrepreneurial attitude, innovation, creativity and a proactive attitude in doing any work for each other and distanced themselves from the attitudes of the bureaucracy as the attitude required of today's banking business.
  7. Increase the Bank's image through attitude and behavior that is orderly, neat, punctual, do not break a promise, and uphold good etiquette as bankers, shame perform acts that are not commendable.
  8. Increase awareness and response as well as the attitude of early resolve problems arising in the work, which is based on the spirit of togetherness and uphold the interests of the company.
  9. Stresses hard kerja attitude, diligent, high berkeedisiplinan for the realization of the early performance, the unit and the Bank as a whole.

Socialization and Internalization of Corporate Culture Bank Maluku done through:

1. Submission of Letter of the Board of Directors to all employees explaining what / why and targets to be achieved with the

- dicapai dengan budaya perusahaan PT. Bank Maluku
2. Sosialisasi secara berkesinambungan :
    - Dari Direksi kepada para Kepala/Cabang;
    - Dari para pemimpin Divisi/Cabang kepada para pegawai di unit masing-masing.
  3. Penyerahan Baner yang berisikan statement/pilar utama, pilar-pilar dan butir-butir perilaku budaya perusahaan untuk ditempatkan disetiap unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

### GCG SELF ASSESTMENT

Dalam rangka meningkatkan Kinerja Bank Maluku, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta aturan internal, nilai-nilai etika yang berlaku maka pada tahun 2014 Bank Maluku telah melakukan GCG Self Assesment dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) bagi Bank Umum Nomor 8/4/PBI/2006, PBI Nomor 8/14/PBI/2006 dan SE BI Nomor 15/15/DPNP.

Dalam kegiatan self assessment tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governace Bank Maluku dilakukan secara semesteran dan difokuskanterhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG dan informasi lain yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit internal.
7. Penerapan fungsi audit eksternal.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank

- corporate culture of PT. Bank Maluku
2. Socialization ongoing basis:
    - From the Board of Directors to the Heads / Branch;
    - From the leaders of Division / Branch to employees in their respective units.
  3. Submission Banner containing statements / main pillars, pillars and grain behavior of corporate culture to be placed in every work unit Head Office and Branch Office.

### GCG SELF ASSESTMENT

In order to improve the performance of Maluku Bank, to protect the interests of stakeholders and improve compliance with legislation and internal rules, the values of ethics then in 2014 the Bank Maluku has made GCG Self assesment with reference to the provisions of Bank Indonesia on the Implementation of Corporate Governance (GCG) for Commercial Banks No. 8/4 / PBI / 2006, PBI No. 8/14 / PBI / 2006 and Circular Letter No. 15/15 / DPNP.

In the course of the self assessment, assessment of the implementation of the principles of Good Corporate Governace Bank Maluku done biannually and difokuskanterhadap 11 GCG implementation assessment factors and other information comprising:

1. The implementation of tasks and responsibilities of the Board of Commissioners.
2. Implementation of the tasks and responsibilities of the Board of Directors.
3. The completion and implementation of the tasks of the Committee.
4. Handling conflicts of interest.
5. Implementation of compliance.
6. Implementation of the internal audit function.
7. Application of the external audit function.
8. Implementation of risk management including internal control system.
9. Provision of funds to related parties (related party) and large exposures (large exposures).
10. Transparency of financial and non financial condition of the Bank, GCG implementation report and internal reporting.
11. The Bank's strategic plan

## Kesimpulan

Kesimpulan umum hasil self assessment penerapan GCG Bank Maluku untuk posisi per 31 Desember 2014 secara umum Kurang Baik (PK-3). Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip GCG, meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG secara komprehensif dan terstruktur sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup baik Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome sebagai berikut.

### A. GOVERNANCE STRUCTURE

#### Faktor-faktor positif aspek governance structure

1. Struktur Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja pada Bank Maluku belum memenuhi ketentuan yang berlaku tetapi masih memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, komposisi, domisili, rangkap jabatan, independensi terkait hubungan keuangan dan keluarga, serta integritas dan kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas Bank Maluku. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur benturan kepentingan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan Bank Maluku telah memenuhi syarat independensi. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan. Bank telah memiliki sumber daya kepatuhan yang berkualitas yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik.
3. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah mendukung terlaksananya independensi SKAI. SKAI telah menyusun Internal Audit Charter dan Panduan Audit Intern yang secara periodik dikaji dan dikinikan untuk terlaksananya fungsi internal audit yang baik. SKAI berusaha menjaga independensinya melalui ketidakterlibatan dengan aktivitas operasional Bank. SKAI senantiasa mendukung auditor internalnya untuk terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya untuk guna terlaksananya aktivitas audit intern yang sebagaimana mestinya.
4. Dalam rangka penugasan ke Kantor Akuntan Publik (KAP), Engagement Letter dengan KAP telah dikaji ulang oleh Corporate Legal sesuai dengan lingkup kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak. KAP yang ditunjuk merupakan KAP yang mempunyai

## Conclusion

The general conclusion results of self assessment GCG implementation Maluku Bank's position as of December 31, 2014 are generally less Good (PK-3). This is reflected in inadequate fulfillment of the principles of GCG, includes 11 (eleven) Factor Assessment GCG implementation of a comprehensive and structured as a continuous process includes both the Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome as follows.

### A. GOVERNANCE STRUCTURE

#### Positive factors aspects of governance structure

1. Structure of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Task Force on Maluku Bank has not complied with the applicable but still sufficient to carry out its duties and responsibilities. The adequacy of the structure include the number of members, composition, domicile, dual position, related to the independence of the financial relationship and family, as well as the integrity and competence appropriate to the complexity of the Bank Maluku. The Bank has a conflict of interest policies and procedures in accordance with applicable regulations.
2. Establishment of Bank Compliance Unit has been qualified Maluku independence. The appointment, dismissal and / or resignation of the Director of Compliance in accordance with the provisions. The Bank has qualified compliance resource that has the competence and qualifications are good.
3. Organizational Structure of the Internal Audit Unit (SKAI) has supported the independence of the Internal Audit Unit. SKAI has compiled the Internal Audit Charter and Internal Audit Guide is periodically reviewed and updated to the implementation of the internal audit function was good. SKAI trying to maintain its independence through disengagement with the operational activities of the Bank. SKAI always supports its internal auditor to continue to develop the knowledge, skills and competence to order the implementation of internal audit activities as appropriate.
4. In order assignment to the Public Accounting Firm (KAP), Engagement Letter with KAP has been reviewed by the Corporate Legal in accordance with the scope of work and responsibilities of each party. KAP KAP appointed is good qualified and registered in

kualifikasi yang baik dan terdaftar sesuai dengan peraturan regulator yaitu OJK.

5. Bank telah memiliki struktur organisasi manajemen risiko yang memadai dan melibatkan semua unsur dalam Bank Maluku. Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan aktif dibantu oleh Komite-Komite.
  - a. Untuk level Dewan Komisaris: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
  - b. Untuk level Direksi: Asset Liability Committee (ALCO), Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.
  - c. Terdapat kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai dan ditinjau secara berkala.
6. Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur yang memadai terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penyediaan dana kepada debitur besar. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
7. Bank telah memiliki acuan kerja yang jelas dalam menyampaikan informasi kondisi keuangan dan non keuangan. Informasi yang tersedia akurat dan tepat waktu dengan didukung oleh SIM dan sumber daya yang kompeten sehingga memungkinkan Bank menjalankan prinsip GCG dengan lebih konsisten. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan GCG secara periodik telah dilakukan dengan baik untuk memastikan Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.
8. Rencana strategis bank telah dituangkan dalam rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan), dimana penyusunan rencana strategis tersebut sudah sejalan dengan visi dan misi bank. Rencana strategis bank didukung sepenuhnya oleh pemilik (pemegang saham).

#### **Faktor-faktor negatif aspek governance structure**

1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi belum dapat dipenuhi secara memadai karena proses nominasi dan fit and proper test tidak dapat dilaksanakan pada waktunya.

accordance with the regulations that the FSA regulator.

5. The Bank has an organizational structure adequate risk management and involve all elements of the Bank Maluku. Board of Commissioners and Board of Directors in conducting active surveillance is assisted by Committees.
  - a. To the Board of Commissioners: Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.
  - b. For the Board of Directors level: Asset Liability Committee (ALCO), Credit Committee, Risk Management Committee and the Information Technology Steering Committee.
  - c. There are policies, procedures and adequate risk limits and reviewed regularly.
6. The Bank has a policy, system, and adequate procedures associated with the Lending Limit (LLL) and the provision of funds to large borrowers. There is never a breach and overrun LLL and provision of funds to related parties.
7. The Bank has a clear roadmap in delivering financial information and non-financial conditions. The information provided is accurate and timely, supported by SIM and competent resources so as to enable the Bank to the principles of good corporate governance with more consistent. The preparation of financial statements and periodic GCG Implementation Report has done well to ensure the Bank in implementing its business activity has been guided by the principles of corporate governance.
8. The bank's strategic plan has been outlined in the corporate plan (corporate plan) and business plan (business plan), wherein the preparation of the strategic plan is in line with the vision and mission of the bank. The bank's strategic plan is fully supported by the owners (shareholders).

#### **Negative factors aspects of governance structure**

1. The amount and composition of the Board of Commissioners and Board of Directors have not been met adequately because the nomination process and the fit and proper test can not be implemented in time.



2. Belum terisinya posisi Direktur Utama dan Direktur Pemasaran maka, untuk sementara, sampai terisinya posisi Direksi secara lengkap, Direktur Kepatuhan membawahi juga Divisi Sumber Daya Manusia.
3. Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Bantuan Kepentingan namun masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

## B. GOVERNANCE PROCESS

### Faktor-faktor positif aspek governance process:

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif termasuk proses pengangkatan anggota, ketidakterlibatan dalam operasional kecuali yang diperbolehkan sesuai peraturan, kecukupan komite yang berfungsi membantu Dewan Komisaris, kecukupan rapat, pengambilan keputusan yang independen, kecukupan laporan dan keterbukaan informasi, kecukupan kebijakan dan prosedur, tindak lanjut atas masukan Dewan Komisaris dan temuan audit.
2. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan Job Description masing-masing Direktur yang dilaksanakan secara independen dan efisien, termasuk dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, menindaklanjuti hasil temuan audit dan penetapan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi.
3. Pelaksanaan rapat dan tugas Komite telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan usaha Bank dan sesuai dengan peraturan perundangan dan pedoman/kebijakan internal Komite yang berlaku.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta tercatat dalam risalah rapat.
5. Bank telah memiliki Kebijakan Satuan Kerja Kepatuhan yang memuat dan mengatur tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan telah memenuhi independensi dan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi Bank Maluku telah

2. Not being filled the position of Managing Director and Director of Marketing then, for a while, until the full Board of Directors of the position being filled, Director of Compliance Division is also in charge of Human Resources.
3. The Bank has the Help of Interest Policies and Procedures but still needs to be improved to comply with the applicable provisions.

## B. GOVERNANCE PROCESS

### Positive factors governance aspects of the process:

1. The duties and responsibilities of the Board of Commissioners has been carried out effectively, including the appointment of members, in the operation unless the exclusion is allowed according to the rules, the adequacy of the committee that helps the Board of Commissioners, meeting sufficiency, independent decision making, the adequacy of reporting and disclosure, the adequacy of policy and procedures, follow-up on the input of the Board of Commissioners and the findings of the audit.
2. The Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Statutes and regulations and in accordance with the Job Description of each Director are conducted independently and efficiently, including the implementation of corporate governance principles, temuat follow up on the results of the audit and the establishment of policies and decisions through strategic Board of Directors Meeting.
3. Implementation Committee meetings and tasks have been carried out in accordance with the Bank's business needs and in accordance with the regulations and guidelines / internal policies applicable Committee.
4. In the event of any conflict of interest, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Executive Officers do not take actions that could harm or reduce the profits of the Bank and recorded in the minutes of meetings.
5. The Bank has had a policy that contains the Compliance Unit and set the tasks and responsibilities of the Director of Compliance in accordance with Bank Indonesia. Appointment of Compliance Director has received approval from Bank Indonesia and has met the criteria of independence and in accordance with applicable regulations. The Board of Directors has approved the Maluku Bank Compliance policy and

menyetujui kebijakan Kepatuhan dan dapat diakses oleh seluruh jenjang organisasi terkait. Direksi telah melakukan upaya menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank sesuai dengan Kebijakan Kepatuhan Bank Maluku.

6. SKAI memiliki metode perencanaan audit pada tingkatan audit tahunan dan auditable units (pada saat pelaksanaan masing-masing audit). Metode ini telah dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Panduan Audit Internal. Perencanaan pada tingkatan audit tahunan dilakukan dalam rangka menciptakan jadwal audit yang sesuai dengan profil risiko auditable units yang berbeda. Sementara pada tingkat auditable units dilakukan untuk memastikan bahwa pemeriksaan audit internal telah memiliki ruang lingkup serta kedalaman yang memadai
7. KAP yang ditunjuk telah mendapat persetujuan dari RUPS setelah mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Komite Audit. KAP yang ditunjuk bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan ruang lingkup sesuai perjanjian kerja.
8. Tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur di dalam Kebijakan Manajemen Risiko dan kerangka kerja masing-masing jenis risiko. Keterlibatan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang melakukan pertemuan secara berkala, setiap 3 bulan.
9. Bank secara berkala melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap kebijakan terkait BMPK. Seluruh proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar juga telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan keputusannya telah dilakukan secara independen, khusus untuk pihak terkait oleh Dewan Komisaris.
10. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan serta mempublikasi informasi kondisi keuangan dan non keuangan di berbagai media komunikasi dengan tepat waktu sesuai dengan acuan kerja yang ada. Laporan Pelaksanaan GCG secara periodik telah disampaikan ke Bank Indonesia secara tepat waktu dan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

accessible to all levels of the organization concerned. The Board of Directors has made an effort to grow and realize the implementation of the Compliance culture at all levels of the organization and activities of the Bank's business and ensuring the implementation of the Bank's compliance function in accordance with the Compliance Policy Bank Maluku.

6. SKAI have audit planning method at the level of the annual audit and auditable units (at the time of execution of each audit). This method has been carried out as described in the Internal Audit Guide. Planning at the level of the annual audit carried out in order to create an appropriate audit schedule with auditable risk profile of different units. While the level of auditable units carried out to ensure that the internal audit examination has had the scope and depth of adequate
7. appointed KAP was approved by the General Meeting only with the prior recommendation of the Audit Committee. KAP appointed to work independently and professionally in accordance with the appropriate scope of work agreement.
8. Roles and responsibilities are clear to the Board of Commissioners and Board of Directors have been set in the Risk Management Policy and framework of each kind of risk. The active involvement of the Board of Commissioners and Board of Directors through the Risk Oversight Committee and Risk Management Committee meets periodically, every 3 months.
9. Bank secara periodic evaluation and updating of the related policies LLL. The whole process of provision of funds to related parties and providing large amounts of funds have also been in accordance with the precautionary principle and the decision was made independently, specifically for the parties concerned by the BOC.
10. The Bank prepares and presents the financial and non-financial statements and publish financial information and non-financial conditions in the various media of communication in a timely manner in accordance with the existing work of reference. GCG Implementation periodic reports have been submitted to Bank Indonesia in a timely manner and supported by adequate governance structures and infrastructures

Bank telah mentransparasikan informasi mengenai produk Bank secara tertulis sesuai dengan PBI No.7/6/PBI/2005 dan tatacara pengaduan nasabah sesuai dengan kebijakan/prosedur.

11. Bank telah menyusun rencana bisnis bank secara jangka panjang, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana strategis bank yang dituangkan dalam rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan) telah disusun oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis bank kepada pemegang saham dan kepada pejabat dan/atau pegawai. Direksi telah melaksanakan rencana bisnis bank secara efektif.
12. Rencana bisnis telah disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko serta azas perbankan yang sehat. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank. Pemilik (pemegang saham) menunjukkan keseriusan serta mengambil langkahlangkah yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian rencana strategis bank.

#### **Faktor-faktor negatif aspek governance process**

1. Realisasi audit tidak sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
2. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi belum dipenuhi secara memadai karena proses pencalonan dan fit and proper test tidak dapat dilakukan dalam waktu. Kondisi ini memperlambat pengambilan keputusan proses di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi.

### **C. GOVERNANCE OUTCOME**

#### **Faktor-faktor positif aspek governance outcome:**

1. Semua aspek telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan sehingga proses yang efektif didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur yang telah menghasilkan outcome sesuai dengan harapan stakeholders dan telah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS sebagaimana terlihat dari peningkatan kinerja bank, tidak adanya

Bank. The Bank has mentransparasikan Bank product information in writing in accordance with PBI # 7/6 / PBI / 2005 and procedures for customer complaints in accordance with the policies / procedures.

11. The Bank has prepared its business plan over the long term, comprehensive, measurable (achievable) by taking into account the precautionary principle and responsive to internal and external changes. The bank's strategic plan as outlined in the corporate plan (corporate plan) and business plan (business plan) has been prepared by the Board of Directors and approval by the Board of Commissioners. The Board of Directors has communicated the bank's business plan to shareholders and to the officials and / or employees. The Board of Directors has implemented its business plan effectively.
12. A business plan has been drawn up by taking into account external and internal factors that could affect the survival of a bank, the precautionary principle, the application of risk management and sound banking principles. Commissioners have to supervise the implementation of its business plan. The owners (shareholders) shows the seriousness and take the necessary measures in order to support the achievement of the bank's strategic plan.

#### **Negative factors aspects of governance process**

1. Realization of the audit is not fully in accordance with the planned schedule.
2. The amount and composition of the Board of Commissioners and Board of Directors have not been met adequately as the nomination process and the fit and proper test can not be done in time. This condition process slow decision making at the level of the Board of Commissioners and Board of Directors.

### **C. GOVERNANCE OUTCOME**

#### **Positive factors aspects of governance outcomes:**

1. All aspects have been met and in accordance with the provisions so that an effective process is supported by the adequacy of the structure and infrastructure that has resulted in outcome according to the expectations of stakeholders and has been accountable to shareholders through the AGM as seen from the increase in the bank's performance, the absence of

temuan audit maupun pelanggaran ketentuan yang material.

2. Hasil risalah rapat dan pelaksanaan fungsi Komite telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Benturan kepentingan yang terjadi telah dicatat dalam risalah rapat yang diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. Benturan kepentingan tersebut tidak merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank selain itu, tidak terdapat temuan hasil audit terkait hal tersebut baik dari internal maupun eksternal auditor. Bank telah menunjukkan transparansi informasi dan kepatuhan terhadap ketentuan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Bank telah menyampaikan laporan Kepada Bank Indonesia meliputi antara lain, Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan, ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama, disampaikan setiap triwulanan dan semesteran. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan telah mencakup tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank melakukan upaya untuk memitigasi dan menurunkan tingkat pelanggaran dan selalu berupaya membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional. Pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat pernah terjadi namun tidak material.
5. Hasil audit yang dihasilkan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dimana pemeriksaan dilakukan secara independen dan profesional, atas hasil audit tersebut telah disampaikan kepada Management dan juga pihak regulator Bank Indonesia.
7. Risiko yang dihadapi Bank ditulis di dalam Annual Report pada bagian Manajemen Risiko. Setiap kerangka kerja/kebijakan/prosedur mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap setiap peraturan yang berlaku. Terkait permodalan untuk menyerap risiko kerugian. Bank telah memiliki Kebijakan ICAAP dan melengkapi dengan dokumentasi ICAAP serta mengirimkan laporan ICAAP ke OJK.
8. Pengelolaan risiko konsentrasi kredit terkait penyediaan dana besar (large exposure) diatur dalam Risk Appetite Statement dan dimonitor secara berkala serta dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko,

audit findings and violations the material.

2. Results of the minutes of the Committee meeting and implementation functions have been implemented properly and in accordance with applicable regulations.
3. Conflicts of interest that occur have been recorded in the minutes of meetings are administered and well documented. Conflicts of interest are not detrimental to the bank or reduce bank profits in addition, there is no audit findings related to it both from internal and external auditors. Bank has demonstrated the transparency of information and compliance with the provisions of the applicable provisions.
4. The Bank has submitted a report to Bank Indonesia include, among others, statements Principal Duties Director of Compliance, signed by the Director of Compliance and Managing Director, delivered every quarterly and semi-annually. Report of the Compliance Director has been covering the duties and responsibilities of the Director of Compliance in accordance with applicable regulations. Bank made efforts to mitigate and reduce the level of violations and always strive to build a culture of compliance in the decision making and operational activities. Violation of rules and commitments that have been made have occurred, but not material.
5. The audit results are produced in accordance with the scope of work where the examination is done independently and professionally, the results of these audits have been submitted to the Management and also the regulator Bank Indonesia.
7. Risks faced by the Bank written in the Annual Report on the Risk Management section. Each framework / policies / procedures to consider the aspect of compliance with any applicable regulations. Related to capital to absorb losses. The Bank has ICAAP policy and complete with documentation ICAAP ICAAP and send reports to the FSA.
8. The management of credit concentration risks related to the provision of substantial funds (large exposure) set in the Risk Appetite Statement and regularly monitored and reported to the Risk Management Committee, both

baik di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi (per Sektor Ekonomi dan Kategori Portofolio) disampaikan dalam pelaporan profil risiko kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko setiap triwulan. Dalam rangka penerapan ICAAP, Bank telah dilengkapi kebijakan risiko konsentrasi kredit sebagai pedoman pengukuran risiko material yang dikaitkan dengan kemampuan permodalan. Pelaporan profil risiko dan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar secara reguler telah disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

9. Bank telah menyampaikan laporan Tahunan secara lengkap dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan pada website bank. Melaporkan pelaksanaan GCG sesuai hasil penilaian Bank secara lengkap dan tepat waktu. Laporan Pelaksanaan GCG telah disajikan dalam homepage. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan/prosedur. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
10. Rencana strategis bank yang dituangkan dalam rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan) telah disusun oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
  - a. Rencana korporasi dan rencana bisnis bank beserta realisasinya telah dikomunikasikan oleh Direksi kepada pemegang saham pengendali dan kepada pejabat dan/atau pegawai bank.
  - b. Rencana bisnis bank telah menggambarkan pertumbuhan bank yang berkesinambungan.
  - c. Pertumbuhan bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis kepada stakeholders.
  - d. Rencana strategis bank telah disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).
  - e. Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara

at the level of Directors and Board of Commissioners. The composition of the asset portfolio and the level of concentration (per Economic Sector Portfolio and Category) delivered in the reporting of the risk profile to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Risk Management Committee on a quarterly basis. In order to implement ICAAP, the Bank has been furnished as a credit risk policy guidelines for the measurement of the concentration of the material risks associated with the ability of capital. Reporting risk profile and the provision of funds to related parties and large exposures on a regular basis has been submitted to Bank Indonesia in a timely manner.

9. The Bank has submitted the annual report in full and on time to the parties that have been set. Publish annual reports and financial reports on the bank's website. GCG implementation report in accordance Bank assessment results in a complete and timely. GCG Implementation Report has been presented in the homepage. Mediation in the settlement of the Bank's customer complaints properly implemented in accordance with the policies / procedures. Bank apply the transparency of information about products and the use of customers' personal data.
10. The bank's strategic plan as outlined in the corporate plan (corporate plan) and business plan (business plan) has been prepared by the Board of Directors and approval by the Board of Commissioners.
  - a. Corporate plan and its realization along with the bank's business plan has been communicated by the Board of Directors to the controlling shareholders and to the officials and / or employees of the bank.
  - b. The bank's business plan has described the bank's continuous growth.
  - c. Growth banks provide an economical and non-economical benefits to stakeholders.
  - d. The bank's strategic plan has been prepared on the basis of a comprehensive study by taking into account the business opportunities and the strength of the Bank as well as to identify weaknesses and threats (SWOT Analysis).
  - e. The bank's strategic plan must be supported by adequate preparation infrastruktur among



lain Sumber Daya Manusia, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.

- f. Rencana penggunaan keuntungan bank disampaikan kepada seluruh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- g. Kondisi permodalan bank masih sangat baik dengan rasio CAR sebesar 15,83 % lebih tinggi dibandingkan target dan masih diatas ketentuan modal minimum Bank Indonesia.

others, Human Resources, IT, office networks, policies and procedures.

- f. The planned use of the bank's profit was delivered to all shareholders at the General Meeting of Shareholders (AGM).
- g. Conditions of bank capital is still very good with CAR at 15.83% higher than the target and still above the minimum capital requirements of Bank Indonesia.

#### **Faktor-faktor negatif aspek governance outcome**

Tidak terdapat aspek negatif untuk aspek governance Outcome

#### **Nilai Komposit dan Predikat**

Hasil self assessment GCG tahun 2014 menunjukkan bahwa penerapan GCG Bank Maluku mencapai nilai komposit 3 dengan kategori Cukup Baik.

#### **Kelemahan dan Penyebab**

Hasil self assessment GCG tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat kelemahan minor dalam penerapan GCG di Bank Maluku yang tidak berdampak signifikan dan dapat segera diperbaiki.

#### **Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance**

Good Corporate Governance diterapkan dengan baik. Hal ini didukung dengan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris, Direksi, serta Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi yang efektif, independen dan tidak melanggar ketentuan. Pengaturan dan pelaksanaan benturan kepentingan pun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Good Governance juga diperkuat oleh pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Internal Audit dan Eksternal Audit yang independen dan efektif. Bank Maluku telah memiliki kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada pengambilan keputusan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. Hal lain yang mendukung Good Governance adalah Penerapan Manajemen Risiko yang komprehensif dan sesuai dengan kompleksitas Bank termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris, serta Peningkatan Pengendalian Internal. Pelaksanaan Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures) juga telah diatur dalam Kebijakan dan Prosedur dan dilaksanakan dengan

#### **Negative factors aspects of governance outcomes**

There are no negative aspects to aspects of governance Outcome

#### **And Predicate Composite Value**

GCG self assessment results in 2014 showed that the application of GCG Bank Maluku achieve a composite score of 3 to category Good Enough.

#### **Weakness and Causes**

GCG self assessment results in 2014 showed that there were minor weaknesses in the implementation of GCG at Bank Maluku which had no significant impact and can be corrected immediately.

#### **Strength Implementation of Good Corporate Governance**

Good Corporate Governance is applied properly. This is supported by the implementation of the duties and responsibilities of the commissioner, the Board of Directors, and the Committees under the Board of Commissioners and Board of Directors effective, independent and does not violate the provisions. Arrangements and the implementation of any conflict of interest in accordance with applicable regulations. Good governance is also strengthened by the implementation of the Compliance Function, Internal Audit and External Audit independent and effective. Maluku Bank has established policies and procedures of the Bank, management information systems as well as the duties and functions of each organizational structure. Disclosing the conditions of conflict of interest in decision-making include minutes of meetings are administered and well documented. Another thing that supports good governance is a comprehensive Risk Management Implementation and according to the complexity of the Bank including active supervision of the Board of Commissioners, as well as the Internal Control Improvement. The implementation of the provision of funds to related parties (related party) and large exposures (large exposures) have also been arranged in

baik. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan juga sangat memadai, tepat waktu, dan akurat. Business Plan Bank telah disusun sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi yang pelaksanaannya dipantau secara berkala.

**Tindak lanjut**

Sejalan dengan pengembangan usahanya, Bank Maluku akan tetap berkomitmen dalam penerapan tata kelola perusahaan serta melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan atas pelaksanaan setiap aspek GCG demi kesinambungan jangka panjang.

the Policies and Procedures and executed well. Transparency of financial and non-financial conditions are also very adequate, timely, and accurate. Business Plan Bank have been prepared in accordance with the Bank's vision and mission as well as the Corporate Plan whose implementation is monitored regularly.

**Follow-up**

In line with its business development, Maluku Bank will remain committed to the implementation of corporate governance and make continuous improvements on every aspect of GCG implementation for the sake of long-term sustainability.

## Laporan Implementasi Manajemen Risiko

### Implementation of Risk Management Reports

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko sehingga dibutuhkan praktek tata kelola Bank yang sehat (good corporate governance). Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan Bank. Bagi perbankan, dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola Bank mengenai kemungkinan kerugian di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha Bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh Bank sehingga setiap Bank telah membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada Bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang “ Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,” dan dengan memperhatikan SE Bank Indonesia No.13/23/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maka di dalam implementasinya terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaannya antara lain ;

1. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh risiko yaitu ; Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan secara menyeluruh pada seluruh jenjang organisasi.
2. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan atau aktivitas baru bank.

External environment and internal situation of banking experience rapid development followed by the increasing complexity of the risks so that any ‘governance practices of sound Bank (GCG). Application of risk management will provide benefits to both the banks and bank supervisory authorities. For banks, can increase shareholder value, provide an overview to the bank manager about the possibility of future losses, improve methods and systematic decision-making process based on the availability of information, are used as the basis for a more accurate measurement of the performance of the Bank, is used to assess risk attached to the instrument or banking activities are relatively complex and create a solid risk management infrastructure in order to improve the competitiveness of the Bank. The essence of the adequacy of risk management is risk management procedures and methodologies that banking activities can still be controlled (manageable) on the boundary / limit of acceptable and profitable bank. However, given the differences in market conditions and the structure, size and complexity of the Bank, then there is a risk management system that is universal to all Banks so that each bank has established a risk management system in accordance with the functions and organization of risk management at the Bank.

Based on Bank Indonesia Regulation No. 11/25 / PBI / 2009 dated July 1, 2009 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8 / PBI / 2003 dated May 19, 2003 on “Implementation of Risk Management for Commercial Banks,” and with regard SE Bank Indonesia No.13 / 23 / DPNP dated October 25, 2011 on the Application of risk management for Commercial Bank, then in the implementation, there are some important things that need to be considered in the implementation, among others;

1. Banks are required to apply Risk Management for all risks that; Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk and Compliance Risk thoroughly at all levels of the organization.
2. Banks are required to have written policies and procedures to manage the risks inherent in new products and activities of banks.

## ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Struktur organisasi Bank telah dirancang untuk memastikan bahwa Divisi yang berfungsi melakukan suatu transaksi (Satuan Kerja Operasional) adalah independen terhadap Divisi yang melakukan fungsi pengendalian intern (SKAI), serta independen pula terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Dalam kaitan dengan pengembangan struktur organisasi yang ada, Bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Risk Management Unit. Sementara Bank Maluku membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang diatur dalam BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku sesuai SK Direksi Nomor: DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 dan perubahannya sesuai SK Direksi Nomor : DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :



### Profil Ketua Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Maluku merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Manajemen Risiko Bank Maluku mengemban misi meningkatkan fungsi Manajemen Risiko yang meliputi Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Pengangkatan Ketua Satuan Kerja Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013.

## RISK MANAGEMENT ORGANIZATION

Bank's organizational structure has been designed to ensure that the division responsible for performing a transaction (Unit Operations) is independent of the division that performs the functions of internal control (Internal Audit), and also independent of the Risk Management Unit and Compliance Unit.

In connection with the development of the existing organizational structure, the Bank is required to establish a Risk Management Committee (Risk Management Committee) and Risk Management Unit or Risk Management Unit. While Bank Maluku formed Risk Management Unit which is set in the BPP of Organization and Work Procedure PT. Bank Maluku according to SK Directors Number: DIR / 129 / KP dated December 28, 2012 and according to SK Directors perubahannya Number: DIR / 089 / KP dated July 31, 2013.

Organizational Structure Risk Management are as follows:

### Profile Chairman of the Risk Management Unit

Risk Management Unit Maluku Bank is one important element in encouraging the implementation of an effective internal control system. Risk Management Bank mission Maluku improve risk management function that includes the identification, measurement, monitoring and risk control.

Appointment of Chairman of the Risk Management Unit based on the Decree of the Board Number: DIR / 94 / KPTS dated August 21, 2013.

### Profil Ketua Satuan Kerja Manajemen Risiko

#### Profile Chairman of the Risk Management Unit



#### Ir. Arief Burhanudin Waliulu

Lahir di Surabaya, 06 Juli 1963.

Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Cabang Jawa Timur Tahun 1988. Bekerja di Bank Maluku sejak tanggal 15 Juni 1990. Selama berkarir di Bank Maluku pernah menduduki berbagai jabatan, yaitu Kasie Kredit Cabang Utama, Wakil Pemimpin Cabang Ternate, Pemimpin Cabang Tobelo, Pemimpin Cabang Sanana, Pemimpin Cabang Ternate, Kepala Bagian Pembelian Kredit, Ketuan Satuan Kerja Pengendalian Risiko, Ketua Kelompok Pemasar Unit Usaha Syariah, Kepala Sub Divisi Administrasi Kredit, Pemimpin Cabang Bula, Kepala Sub Divisi Perencanaan dan Organisasi, Pgs. Pemimpin Cabang Sanana dan Ketua Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan sejak bulan Agustus 2013 menjabat sebagai Ketua Sataun Kerja Manajemen Risiko.

Born in Surabaya, July 6, 1963.

Alumni of the Faculty of Agriculture, University of National Development (UPN) Veteran Branch East Java in 1988. Working in Maluku Bank since June 15, 1990. During his career at the Bank of Maluku has held various positions, namely Credit Kasie Main Branch, Deputy Branch Ternate, Branch Tobelo, Sanana Branch, Branch Ternate, Head of Purchasing Credit, Risk Control Unit Ketuan, Marketers Group Chairman Sharia Division, Head of Sub Division of Credit Administration, Branch Manager Bula, Head of Sub Division of Planning and Organization, Branch Pgs. Pemimpin Sanana and Chairman of the Compliance Unit and Risk Management, and since August 2013 served as Chairman of the Risk Management Sataun.

### Strategi Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab menyusun kerangka manajemen risiko global, dimana pendelegasian wewenang dan pemberian limit ditentukan secara jelas sesuai persetujuan Komite Manajemen Risiko.

Dalam menentukan besarnya kewenangan dan limit risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko menerima laporan rutin baik dari Core Risk Taking Unit (CRTU) maupun Supporting Risk Taking Unit (SRTU) mengenai eksposur risiko, sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang eksposur risiko Bank. Core Risk Taking Unit (CRTU) dan Supporting Risk Taking Unit (SRTU) pada Bank Maluku meliputi:

### Risk Management Strategy

Risk Management Unit is responsible for formulating the global risk management framework, where the delegation of authority and the provision of clearly defined limits as approved by the Risk Management Committee.

In determining the authority and limit risk, the Risk Management Unit receives regular reports from both the Core Risk Taking Unit (CRTU) and Supporting Risk Taking Units (SRTU) regarding risk exposure, so as to obtain a full picture of the Bank's risk exposure. Core Risk Taking Unit (CRTU) and Supporting Risk Taking Units (SRTU) in Maluku Bank include:



- a. Core Risk Taking Unit, terdiri dari:
- Divisi Kredit
  - Divisi Trisuri
  - Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi
  - Kantor Cabang
- b. Supporting Risk Taking Unit, terdiri dari:
- Satuan Kerja Manajemen Risiko
  - Satuan Kerja Kepatuhan
  - Divisi Renstra Corsec
  - Divisi SDM
  - Divisi UMH
  - SKAI

**Tugasnya antara lain meliputi :**

- Melakukan identifikasi risiko yang ada di masing – masing unit kerjanya dengan berpedoman pada penyelenggaraan pekerjaan yang ada serta kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko antara lain melalui evaluasi terhadap pelaksanaan aktifitas pada cabang setiap harinya maupun menggunakan tools atau perangkat bantu pengelolaan Manajemen Risiko yang ada pada masing-masing unit kerja operasional.
- Mengendalikan eksposur risiko di unit kerja masing – masing melalui kebijakan-kebijakan yaang diusulkan dan diambil dalam surat maupun instruksi Direksi terhadap suatu eksposur risiko yang berpotensi timbul.
- Melaporkan eksposur risiko secara periodik kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui laporan-laporan rutin setiap bulannya dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kejadian risiko menggunakan aplikasi Manajemen Risiko Bank dan Profil Risiko Cabang.
- Melakukan usulan terhadap hal – hal tertentu dan khusus untuk meningkatkan pengendalian risiko.

**Proses Manajemen Risiko**

Dalam melakukan Proses Manajemen Risiko terdapat 4 (empat) langkah utama yang dilakukan oleh Bank Maluku, yaitu:

- a. Core Risk Taking Unit, consisting of:
- Credit Division
  - Division of treasury
  - Division of Financial Control and Technology
  - Branch Office
- b. Supporting Risk Taking Unit, consisting of:
- Risk Management Unit
  - Compliance Unit
  - Strategic Planning Division Corsec
  - HR Division
  - Division UMH
  - Internal Audit

**His duties include the following:**

- To identify the risks that exist in each - each work unit based on the implementation of existing jobs as well as policies, guidelines, and strategies of risk management, among others, through the evaluation of the implementation of the daily activities of the branch or use tools or assistive device management Risk Management for each working unit.
- Controlling the risk exposure in their work units - each through policies yaang proposed and taken in the letter and the instruction of Directors of an exposure potential risks.
- Report periodically to the risk exposure of the Risk Management Unit through regular reports every month in the form of financial statements and reports risk events using application Bank Risk Management and Risk Profile Branch.
- Doing proposal to things - certain things and specifically to improve risk control.

**Risk Management Process**

In conducting the Risk Management Process There are four (4) major steps undertaken by the Bank of Maluku, namely:

**IDENTIFIKASI RISIKO**  
RISK IDENTIFICATION

**PENILAIAN & PENGUKURAN**  
ASSESSMENT & MEASUREMENT

**PEMANTAUAN RISIKO**  
MONITORING RISK

**PENGENDALIAN RISIKO**  
RISK CONTROL

### 1. Identifikasi Risiko (Risk Identification)

Tujuan utama i dentifikasi risiko adalah untuk menghasilkan suatu daftar kejadian yang komprehensif yang memberikan pengaruh negatif terhadap tercapainya tujuan Bank. Beberapa alat yang dapat digunakan oleh bank dalam proses identifikasi antara lain :

- Aplikasi Profil Risiko Cabang, Bank Maluku menggunakan aplikasi Profil Risiko Cabang yang telah diimplementasikan pada seluruh unit kerja operasional dengan tujuan untuk dapat melakukan proses identifikasi serta melakukan self assessment terhadap aktifitas operasional yang berpotensi maupun yang telah menimbulkan risiko.
- Laporan Rutin  
Laporan rutin dari seluruh unit kerja operasional yang disampaikan kepada manajemen ditembuskan kepada SKMR untuk dilakukan proses identifikasi atas laporan keuangan maupun laporan aktifitas operasional lainnya.

### 2. Penilaian atau Pengukuran Risiko

Penilaian atau proses pengukuran risiko pada bank dengan melakukan evaluasi terhadap output yang dihasilkan dalam proses identifikasi melalui perangkat atau aplikasi Profil Risiko Cabang maupun laporan internal lainnya yang diukur eksposur risiko dalam suatu event yang terjadi dalam seluruh aktifitas operasional bank.

### 3. Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan atau monitoring risiko pada Bank Maluku adalah melalui pelaporan dari aktivitas pengendalian risiko yang telah dilakukan terhadap aktivitas operasional bank dan dalam hal ini Bank Maluku melalui SKMR menyampaikan laporan secara periodik kepada manajemen melalui laporan Sistem Pengendalian Risiko setiap bulannya.

### 4. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko dilakukan oleh Bank Maluku melalui pengkinian dan penyesuaian Kebijakan maupun Pedoman dalam bentuk Surat Direksi dan BPP yang bertujuan dalam rangka pengendalian risiko. SKMR telah melakukan penyesuaian dan pengkinian BPP Penerapan Manajemen Risiko yang memuat BPP Kebijakan Manajemen Risiko, BPP Pengendalian Risiko untuk 8 (delapan) Risiko dan BPP Penetapan Limit Risiko.

### 1. Identification of Risk (Risk Identification)

The main purpose of risk identification is to produce a comprehensive list of events that negatively affect the achievement of the Bank. Some of the tools that can be used by the bank in the process of identification include:

- Risk Profile Applications Branch, Bank Maluku using Branch Risk Profile application has been implemented in all operational units with the aim to make the process of identifying and perform a self-assessment of the operational activities and that have the potential to pose a risk.
- Routine Reports  
Regular reports from all operational units were delivered to the management SKMR to be forwarded to the identification of the financial statements and the reports of other operational aktifitas.

### 2. Assessment or Risk Measurement

Assessment or risk measurement process at the bank with an evaluation of the output produced in the process of identification through a device or application Branch risk profile and other internal reports that measured risk exposure in an event that occurred during the operational activities of the bank.

### 3. Monitoring

Implementation of monitoring or monitoring of the Bank's risk of Maluku is through the reporting of risk control activities that have been conducted on the operational activities of the bank and in this case the Bank Maluku through SKMR submit periodic reports to management through Risk Control System reports every month.

### 4. Risk Control

Risk control process carried out by the Bank of Maluku through updating and adjustment policies and guidelines in the form of Letter of Directors and BPP are aimed in order to control the risk. SKMR has made adjustment and updating BPP Application of Risk Management Risk Management Policy includes BPP, BPP Risk Control for 8 (eight) and BPP Risk Limit Risk.

## Pengelolaan Risiko

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tanggal 01 Juli 2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, jenis-jenis risiko yang dikendalikan oleh Bank Maluku adalah :

### 1. Risiko Kredit,

Sebagai lembaga financial intermediary yang menerima dana masyarakat, dan selanjutnya menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, menyebabkan Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan aktivitas operasionalnya agar Bank tetap menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat (prudential banking principles).

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank diantaranya diimplementasikan melalui kemampuan Bank untuk mengelola individual dan portofolio kredit yang dimiliki sehingga risiko kredit yang berpotensi menjadi kerugian (credit risk) dapat diidentifikasi, diukur, dimonitor dan dikendalikan oleh Bank. Mengingat saat ini kredit merupakan aset yang paling besar yang dikelola Bank Maluku, dan juga merupakan kontributor yang paling dominan terhadap pendapatan Bank.

Untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko kredit dari kredit individual dan portofolio yang dimiliki terutama akibat ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank pada saat jatuh tempo yang secara langsung akan berdampak terhadap kinerja (performance) Bank, maka Bank Maluku memfungsikan Divisi Kredit dan Unit Kerja Penyelamatan Kredit yang senantiasa melakukan proses manajemen risiko kredit sehingga dapat meminimalisir potensi risiko yang muncul dalam aktifitas fungsi perkreditan.

Bank Maluku memiliki Pedoman dan kebijakan sebagai suatu landasan dalam proses pengendalian risiko kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

### 2. Risiko Pasar,

Pengertian Risiko Pasar (Market Risk) menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan PBI Nomor 14/18/PBI/2012 tanggal

## Risk Management

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 5/8 / PBI / 2003 Date May 19, 2003 as amended by Bank Indonesia Regulation No. 11/25 / PBI / 2009 Date of July 1, 2009 About the Application of Risk Management for Commercial Banks, the types of risks that controlled by the Bank of Maluku are:

### 1. Credit Risk,

As a financial intermediary institutions that receive public funds, and subsequently channeled back in the form of loans, causing the Bank must apply the principle of caution in conducting operational activities that the Bank continues to be trusted by the public institutions (prudential banking principles).

The application of the precautionary principle by the Bank include implemented through the Bank's ability to manage the individual and the loan portfolio held so that the risk of potential credit losses (credit risk) can be identified, measured, monitored and controlled by the Bank. Given the current credit is the greatest asset managed by the Bank Moluccas, and also the most dominant contributor to the Bank's income.

To be able to identify, measure, monitor and control the credit risk of individual loans and portfolios owned mainly due to the inability of customers to fulfill their obligations to the Bank at maturity that will directly impact on performance (performance) Bank, the Bank of Credit and Maluku functioning Division Rescue Work Unit of Credit which always make the process of credit risk management so as to minimize the potential risks that arise in the activities of the credit function.

Bank Maluku has guidelines and policies as a cornerstone in the process of credit risk control mengedepankan precautionary principle.

### 2. Market Risk,

Definition of Market Risk (Market Risk) according to Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25 / PBI / 2009 dated July 1, 2009 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8 / PBI / 2003 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks and Bank Indonesia

28 Nopember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

Operasional bank saat ini yang terekspos risiko pasar masih dinilai kecil, hal tersebut dikarenakan bahwa sampai dengan saat ini PT Bank Maluku belum tercatat sebagai Bank Devisa. Namun dengan telah tercatatnya Perseroan di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) terkait dengan penerbitan MTN I, dan Obligasi I Bank Maluku tahun 2011, maka model dan system pengelolaan risiko pasar tidak saja terbatas pada mekanisme penempatan dana pada bank lain yang dilakukan berdasarkan penilaian atas tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, tingkat suku bunga yang ditawarkan, namun bank juga telah memperhitungkan perkembangan tingkat suku bunga di pasar modal, walaupun penetapan tingkat suku bunga atas kupon yang ditawarkan melalui lembaga penjaminan emisi adalah bersifat tetap (fi xed rate), serta issue-issue penting lainnya yang terjadi secara nasional. Dengan demikian bank akan tetap memperhatikan pergerakan tingkat suku bunga yang berdampak pada timbulnya risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aset akibat perubahan tingkat suku bunga.

### 3. Risiko likuiditas,

Risiko likuiditas adalah risiko yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan / atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/10/PBI/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing dan PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing maka Bank Maluku wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian berdasarkan posisi akhir hari yang terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM LDR.

Regulation No. 14/18 / PBI / 2012 dated 28 November 2012 on the Capital Adequacy of Commercial Bank is the risk of losses on the balance sheet and off-balance sheet positions including derivative transactions due to changes overall market conditions, including the risk of changes in option prices.

Current bank operations are exposed to market risk is still considered small, it is because that until this moment PT Bank Maluku has not been recorded as a foreign exchange bank. However, the Company has been carrying on the Indonesia Stock Exchange (IDX) associated with the issuance of the first MTN, Bank Bonds I Moluccas and in 2011, the model and the market risk management system is not just limited to the mechanism of placements with other banks are carried out based on an assessment of the level of health banks are concerned, the interest rate offered, but the bank also has considered the development of interest rates in the capital markets, although the determination of the interest rate on coupons offered through underwriting agencies are fixed (fi xed rate), as well as important issues Other occurring nationally. Thus the bank will continue to pay attention to the movement of interest rates that have an impact on the emergence of the risk of possible decline in net interest income and market value of the asset portfolio due to changes in interest rates.

### 3. Liquidity risk,

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Company to meet maturing liabilities from cash flow funding sources and / or of high quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the activities and financial condition of the bank.

Based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 13/10 / PBI / 2011 dated 09 February 2011 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 12/19 / PBI / 2010 regarding Statutory Reserves of Commercial Banks with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency and PBI 12/19 / PBI / 2010 dated October 4, 2010 on Statutory Reserves of Commercial Banks with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Exchange Bank Maluku shall meet the statutory reserves in dollars on a daily basis berdasarkan position the end of the day consisted of GWM Primary, secondary reserve and reserve LDR.

GWM Primer dalam rupiah ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam rupiah, GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah, GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disintensif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.

#### 4. Risiko Operasional,

Risiko operasional adalah risiko yang ditimbulkan akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Ketentuan umum secara lengkap atas kegiatan Bank yang terekspos risiko operasional mengacu pada PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan perubahannya No.11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juni 2009 serta SE BI No. 5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan perubahannya No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Dalam penerapan Manajemen Risiko Operasional bank mengacu pada BPP Pengendalian Risiko Operasional sesuai SK Direksi Nomor : DIR/110/KPTS. Pengelolaan risiko operasional pada bank yang dilakukan oleh SKMR melalui proses identifikasi dalam aktifitas CBS, Laporan-Laporan dan melalui aplikasi Manajemen Risiko bank yang telah diimplementasi pada seluruh unit kerja operasional.

#### 5. Risiko Hukum,

Risiko hukum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI No. 5/8/PBI/2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal : "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum" adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Primary reserve in dollars amounting to 8% of DPK in rupiah, secondary reserve in dollars of 2.5% of DPK in rupiah, LDR Reserve in dollars for the calculation of the parameter or parameters disincentives disincentive Down Top with the difference between the Bank and LDR LDR Target with pay attention to the difference between the Bank and the CAR CAR Incentives.

#### 4. Operational Risk,

Operational risk is the risk caused by insufficient or failed internal processes, human error, system failure or the presence of external events affecting the operations of the bank.

Complete the general provisions on the Bank's activities are exposed to operational risk based on PBI No. 5/8 / PBI / 2003 dated 19 May 2003 and its amendment 11/25 / PBI / 2009 dated June 1, 2009 and the Circular Letter No. 5/21 / DPNP Date September 29, 2003 About the Application of Risk Management for Commercial Bank and its amendment No. 13/23 / DPNP dated October 25, 2011 on Amendments to Circular No. 5/21 / DPNP concerning Application of Risk Management for Commercial Banks.

In the application of Operational Risk Management refers to the BPP banks Operational Risk Control in accordance SK Directors Number: DIR / 110 / KPTS. Operational risk management in banks conducted by SKMR through the identification process in CBS activity, Reports and through the application of risk management of banks that have been implemented in all operational units.

#### 5. Legal Risk,

Legal risk according to Bank Indonesia Regulation No. 11/25 / PBI / 2009 regarding changes to Regulation No. 5/8 / PBI / 2003 and Bank Indonesia Circular Letter No. 5/21 / DPNP dated September 29, 2003, concerning: "Application of Risk Management for Commercial Banks" is the risk caused by deficiencies in the legal aspects, among others caused by lawsuits, the absence of legislation that support, or weakness not met the terms of the engagement such as the validity of the contract and the binding of collateral that is not perfect.



Untuk mengurangi risiko hukum, maka Bank Maluku sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia maka bank membentuk Subdivisi Hukum yang berfungsi sebagai Legal Watch yang bertujuan melakukan review terhadap setiap aktivitas yang mengandung risiko hukum, menyediakan analisis dan advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.

#### 6. Risiko Reputasi,

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi dapat disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank, atau persepsi negatif terhadap bank dalam pelaksanaan aktivitas bank.

Dalam pengelolaan Risiko Reputasi prosedur yang ditetapkan oleh bank yaitu melalui BPP Penyelesaian Pengaduan Nasabah sesuai SK Direksi Nomor : DIR/028/KP tanggal 07 Mei 2007 guna memitigasi potensi risiko reputasi atas keluhan dan pengaduan nasabah.

Bank melakukan penanganan melalui Cabang (Sie Pelnas) dan Unit Khusus Pengaduan Nasabah pada Kantor Pusat dengan mekanisme Penanganan atas pengaduan Nasabah terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu : Penerimaan Pengaduan, Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan, Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

#### 7. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang ditimbulkan antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

Risiko strategis berdampak pada menurunnya market share Perseroan, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

Di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, maka Bank Maluku senantiasa menerapkan berbagai strategi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan (Rencana Jangka Pendek), Rencana Bisnis Bank (RBB) jangka menengah (3 tiga) tahunan dan Rencana Koorporasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

To reduce legal risk, the Bank of Maluku in accordance with Bank Indonesia Regulation and Circular Letter of Bank Indonesia, the bank formed Subdivision Law which serves as Legal Watch that aims conduct a review of each activity containing legal risk, provide analysis and legal advice to all employees at every levels of the organization.

#### 6. Reputation Risk,

Reputation risk is the risk that arises due to decreased levels of stakeholder confidence that comes from a negative perception of the bank. Reputation risk can be caused by negative publicity associated with the business of banks, or the negative perception of the bank in the implementation of the bank's activities.

In the Reputation Risk management procedures established by the bank is through the Customer Complaint Resolution BPP according to SK Directors Number: DIR / 028 / KP dated May 7, 2007 in order to mitigate potential reputational risk on complaints and customer complaints.

Bank Branch handling through (Sie Pelnas) and the Special Unit at the Central Office of Customer Complaints Handling mechanism on Customer complaints consists of three (3) stages: Acceptance Complaints, Complaints Handling and Resolution, monitoring the handling and settlement of complaints.

#### 7. Strategic Risk

Strategic risk is the risk posed partly due to the establishment and implementation of a bank that is not appropriate strategic, business decision-making improper or lack of responsiveness of banks to external changes.

Strategic risks decrease the Company's market share, as well as the loss of an opportunity to make a profit.

In carrying out its operations, the Bank Maluku always apply various strategies as outlined in the Annual Work Plan and Budget (Short Term Plan), Business Plan (RBB) medium-term (three of three) annual and corporations plan for a period of 5 (five) year.

Bank Maluku dalam penyusunan RKAT, RBB maupun Rencana Koorporasi selalu berpegang pada prinsip taat azas dan taat anggaran, sehingga diharapkan realisasinya tidak akan jauh menyimpang dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian apabila di dalam perkembangannya masih terjadi deviasi yang disebabkan oleh kondisi dan faktor eksternal menyangkut perubahan kebijakan ekonomi, moneter dan perbankan maupun kondisi internal yang tidak dapat dihindari dan mengakibatkan terjadinya penyimpangan cukup signifikan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka akan dilakukan evaluasi atas terjadinya penyimpangan tersebut, untuk kemudian dilakukan revisi guna penyempurnaan atas berbagai strategi yang diterapkan.

#### 8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva (PPA) / Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko Strategik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

Dalam proses pengelolaan risiko kepatuhan, bank memfungsikan Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi dalam proses analisa dan pengkajian tentang aspek kepatuhan dalam aktifitas operasional bank maupun dalam memastikan budaya kepatuhan pada bank berjalan dan terselenggara ke seluruh jenjang organisasi.

Bank Maluku in the preparation RKAT, RBB and corporations plan has always adhered to the principle of obedience obey the principle and the budget, which is expected realization will not be far away from target set. However

if in its development still occurs deviation caused by conditions and external factors relating to changes in economic policy, monetary and banking as well as internal conditions are unavoidable and result in quite significant deviation from a predetermined plan, it will be evaluated for the occurrence of irregularities that, to then be revised in order to improvements on various strategies implemented.

#### 8. Compliance Risk

Compliance risk is the risk due to the Bank does not comply and / or implement legislation and regulations.

Compliance risks can be sourced among others from the law behavior / activity that deviates Bank or violate the provisions or regulations in force and the behavior of organizational behavior / activity that deviates or conflicting Bank of generally applicable standards.

In practice compliance risks inherent in the Bank's risk related to legislation and other applicable provisions, such as the credit risk associated with the provisions of the Minimum Capital Compliance Obligations (CAR), Assets Quality, Formation of Assets Allowance (PPA) / Allowance for Impairment Losses (CKPN), Lending Limit (LLL), the market risk associated with the Net Open Position (NOP), Strategic risk associated with the provisions of the Annual Budget Plan (AABP) Bank, and other risks associated with certain provisions.

In the process of risk management compliance, Compliance Unit functioning banks functioning in the process of analysis and assessment of the compliance aspects of the operational activities of the bank as well as in ensuring a culture of compliance in the bank run and delivered to all levels of the organization.

### Profil Risiko Bank

Dalam mengevaluasi seluruh aspek Risiko dan pengelolannya pada Bank Maluku dilakukan dengan adanya self assessment terhadap 8 (delapan) risiko yang termuat dalam skema Profil Risiko bank yang terdiri dari Inheren Risk dan KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko ).

Secara keseluruhan, Peringkat Komposit Profil Risiko PT. Bank Maluku posisi Desember 2014 adalah dinilai MODERATE yang terdiri dari :

- Inheren Risk : Moderate (PK-3)
- Kualitas Penerapan Manajemen Risiko : Fair (PK-3)

### The Bank's risk profile

In evaluating all aspects of risk and its management in Maluku Bank conducted in the presence of self-assessment of the 8 (eight) risk contained in the scheme of the bank's risk profile consists of Inherent Risk and KPMR (Quality Risk Management).

Overall, Composite Rating Risk Profile PT. Bank Maluku position in December 2014 is rated MODERATE which consists of:

- Inherent Risk: Moderate (PK-3)
- Quality Risk Management: Fair (PK-3)

NO	JENIS RESIKO	PERIODE SEKARANG		
		INHERENT RISK	KUALITAS MANAGEMENT RESIKO	KOMPOSIT
1	Resiko Kredit	Moderate   2.04	far   2.56	Moderate
		20%	20%	
2	Resiko Pasar	LowMod   1.57	Far   2.56	LowMod
		5%	5%	
3	Resiko Liquiditas	LowMod   2.32	Far   2.56	LowMod
		5%	5%	
4	Resiko operasional	Moderate   2.65	Far   2.56	Moderate
		20%	20%	
5	Resiko Hukum	Moderate   2.52	Far   2.61	Moderat
		5%	5%	
6	Resiko Stratejik	Moderate   2.75	Far   2.64	Moderate
		20%	20%	
7	Resiko Kepatuhan	Moderate   2.67	Far   2.64	Moderate
		15%	15%	
8	Resiko Reputasi	Moderate   2.60	Far   2.56	Moderate
		10%	10%	


## Laporan Implementasi Fungsi Kepatuhan

### Implementation of the Compliance Function Report

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 mengenai fungsi kepatuhan Bank Umum maka, bank wajib menugaskan salah seorang Direksi sebagai Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan di Perseroan.

Direktur Kepatuhan juga bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan fungsi kepatuhan yang efektif dan terintegrasi. Pengelolaan risiko kepatuhan sangat penting dilakukan di Bank Maluku dalam rangka mengantisipasi segala bentuk kerugian dan ketidakpatuhan atas ketentuan /peraturan yang mungkin terjadi.

#### 1. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan.



Dalam Struktur Organisasi Perusahaan, Satuan Kerja Kepatuhan terdiri atas Kelompok Pemantau Kepatuhan yang bertanggung kepada Ketua Satuan Kerja Kepatuhan Unit Khusus Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme & Unit Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UKAPU/UPPN) yang memiliki garis koordinasi dengan Ketua Satuan Kerja Kepatuhan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.

#### 2. Pedoman Kerja Satuan Kerja Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Kepatuhan telah dilengkapi Pedoman Kerja yaitu Buku Pedoman Perusahaan yang terdiri dari 3 (tiga) Buku antara lain :

1. Buku Pedoman Perusahaan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Buku Pedoman Perusahaan Satuan Kerja Kepatuhan
3. Buku Pedoman Perusahaan Kode Etik Kepatuhan dan Compliance Charter.

Based on Bank Indonesia Regulation No. 13/2 / PBI / 2011 dated January 12, 2011 regarding the compliance function Bank Umum then, the bank shall designate one of the Directors as Director of Compliance is responsible to ensure the implementation of the compliance function in the Company.

Compliance Director is also responsible for organizing and implementing effective compliance function and compliance risk integration. Risk management is very important in Maluku Bank in order to anticipate any form of loss and non-compliance of the provisions / regulations that may occur.

#### 1. Organizational Structure Compliance Unit.

In the Organizational Structure, Compliance Unit consists of Monitoring Group Compliance is responsible to the Chairman of the Task Force Kepatuhan and Special Unit Anti-Money Laundering - Combating the Financing of Terrorism & Unit Settlement of Customer Complaints (UKAPU / UPPN) which has a line of coordination with the Chairman of the Compliance Unit and is responsible directly to the Director of Compliance. Compliance Unit is responsible to the Director of Compliance.

#### 2. Work Guidelines Compliance Unit.

In performing its duties, Compliance Unit has been equipped Work Guidelines Manual Company is comprised of three (3) books, among others:

1. Company Manual yang membawahkan Director of Compliance Function
2. Handbook Corporate Compliance Unit
3. Company Manual Kepatuhan dan Compliance Charter.

Buku Pedoman Perusahaan tersebut antara lain mengatur tentang :

1. Tugas dan Tanggung Jawab terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
2. Prinsip-prinsip Pemantauan Direktur Kepatuhan.
3. Ruang Lingkup Pemantauan Direktur Kepatuhan.
4. Persyaratan sebagai Direktur Kepatuhan.
5. Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
6. Tata Cara Pelaksanaan Pemantauan dan Prosedur Kerja Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
7. Pengadministrasian dan Pelaporan Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
8. Pelanggaran dan Sanksi atas kelalaian dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
9. Struktur Organisasi dan Kriteria Personalia Satuan Kerja Kepatuhan.
10. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan secara terarah, terpadu (terintegrasi) guna menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia.
11. Pengadministrasian dan Pelaporan Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan.
12. Pelanggaran dan Sanksi atas kelalaian dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
13. Kode Etik Kepatuhan Bank Maluku sebagai Panduan bagi segenap insan Bank Maluku dalam bersikap dan berperilaku yang lebih berintegritas, efisien dan efektif sesuai dengan standar etika yang tinggi, yang selanjutnya akan membawa Bank Maluku menjadi bank daerah yang tumbuh dan berkembang secara sehat.
14. Insan Bank Maluku yang bertanggung jawab untuk mewujudkan nilai-nilai di dalam Budaya Kepatuhan ke dalam setiap perilaku sehari-hari karena tingkah laku Insan Bank Maluku mencerminkan tindakan yang mendukung terciptanya etika bisnis Bank Maluku. Untuk itu Insan Bank Maluku diharapkan untuk:
  - Meningkatkan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap

Handbook for the company among other things about:

1. Duties and Responsibilities related to implementation of the Compliance Function.
2. Principles of Monitoring Compliance Director.
3. Scope of Monitoring Compliance Director.
4. Requirements Compliance Director.
5. Duties and Responsibilities Director of Compliance within the framework of implementation of the Compliance Function.
6. Procedures for the Implementation Monitoring and Implementation Working Procedures Compliance Function.
7. Administration and Reporting Task dan Tanggung responsibility Compliance Director.
8. Violations and Sanctions for negligence in carrying out the duties and responsibilities related to implementation of the Compliance Director Compliance Function.
9. Organizational Structure and Personnel Criteria Compliance Unit.
10. Duties and Responsibilities of the Compliance Unit in a focused, integrated (integrated) in order to define the steps needed for the bank to ensure compliance with Bank Indonesia regulations, other applicable laws and agreements and commitments with Bank Indonesia.
11. Administration and Reporting Task dan Tanggung responsibility Compliance Unit.
12. Violations and Penalties for negligence in carrying out duties and responsibilities associated Implementation Compliance Unit Compliance Function.
13. The Code Compliance Bank Maluku as guide for all beings Bank Maluku in attitude and behavior that is more integrated, efficient and effective in accordance with high ethical standards, which in turn will bring the Bank into a bank Maluku region grow and develop in a healthy manner.
14. Individuals Bank Maluku responsible for realizing the values in the Culture of Compliance into any everyday behavior because behavior reflects the Moluccas Bank personnel action that supports the creation of business ethics Bank Maluku. For that Insan Maluku Bank is expected to:
  - Increasing values, behaviors and actions which support the creation of compliance with Bank



Ketentuan Bank Indonesia.

- Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.
  - Menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan benturan kepentingan atau potensi munculnya benturan kepentingan.
  - Menjaga kerahasiaan informasi bisnis Bank Maluku dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan Bank Maluku.
15. Compliance Charter sebagai landasan kerja, terutama bagi Satuan Kerja Kepatuhan, karena dapat memberikan dasar yang kokoh kepada semuapihak untuk melaksanakan tugasnya masing-masing secara jelas. Fungsi ini bertujuan untuk membantu dalam pengendalian (control) dan tatakelola yang baik (governance) dalam pengelolaan bank untuk memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dalam memastikan kepatuhan peraturan baik internal maupun eksternal.

### 3. Penerapan Fungsi Kepatuhan di Tahun 2014.

Dalam rangka untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan, Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia atau otoritas lainnya, maka Bank telah berupaya menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan untuk mencapai hal tersebut telah diterapkan fungsi kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk menjalankan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi, salah satu anggota Direksi Bank yaitu Direktur Kepatuhan ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan dengan peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Mencegah pengambilan kebijakan dan/atau keputusan yang mengandung unsur pelanggaran /penyimpangan terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian.
- b. Menguji rencana / rancangan kebijakan atau keputusan untuk memastikan tidak ada unsure pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
- c. Pengujian oleh Direktur Kepatuhan terkait dengan ketaatan pada prinsip kehati-hatian, ada tidaknya

Indonesia regulations.

- Comply with all applicable laws and regulations.
  - Avoid activities that may cause a conflict of interest or the appearance of a potential conflict of interest.
  - Maintain the confidentiality of business information Bank Maluku and information relating to the parties who have business relations with the Bank Maluku.
15. Compliance Charter as a working basis, especially for the Compliance Unit, as it can provide a solid foundation to semuapihak to carry out their duties masing-masing secara clear. This function aims to assist in the control (control) and good governance (governance) in the management of the bank to meet the goals that have been set by using a systematic approach to ensure compliance with internal and external regulations.

### 3. Implementation of Compliance in 2014.

In order to ensure compliance with the Bank of the legislation applicable in the field of Banking, and Commitment Agreement with Bank Indonesia or other authorities, the Bank has sought to enforce the implementation of the precautionary principle in the management -hatian Bank and to achieve the compliance function has been implemented in accordance with applicable regulations. To run the compliance function can run properly as mandated by regulation, one member of the Board of Directors of the Bank is the Director of Compliance assigned to establish measures - measures necessary to ensure compliance with the Bank in carrying out its duties and responsibilities assisted by the Compliance Unit with the role and duties as follows:

- a. Preventing policy decisions and / or decisions that contain elements of violations / deviations from the provisions of the precautionary principle.
- b. Test plan / policy or decision draft to make sure there are no elements of a violation of the principle of prudence.
- c. Testing by the Director of Compliance associated with adherence to the principle of prudence - attention,

rekayasa dalam transaksi-transaksi yang akan diputuskan, termasuk risiko kepatuhan yang dihadapi maupun potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan.

- d. Hasil kajian Direktur Kepatuhan atas suatu rancangan / rencana kebijakan atau keputusan terkait sistem dan prosedur dengan memberikan pernyataan "Sesuai" apabila sudah benar adanya sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat pula dilengkapi dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan, atau "Belum Sesuai" yang dilengkapi dengan pertimbangan penolakannya, dan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2014 telah dikaji sebanyak 86 (delapan puluh enam) rancangan /rencana kebijakan atau keputusan terkait sistem dan prosedur yang berasal dari unitkerja dan / atau Direksi.
- e. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Untuk periode Januari sampai dengan Desember 2014 telah disampaikan usulan/kajian sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) yang berasal dari unit-unit kerja. Kajian juga dilakukan terhadap Rencana Pengadaan Barang dan Jasa berupa Chek List kelengkapan terhadap prosedur Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama tahun 2014 telah dilakukan kajian terhadap 20 (dua puluh) Rencana Pengadaan Barang dan Jasa.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dantanggung jawabnya setiap triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank dan laporan khusus kepada Bank Indonesia jika terdapat kebijakan dan /atau keputusan Direksi dan /atau Komisaris Bank yang mengandung unsur penyimpangan. Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap (enam) bulan /semester melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu juga melaporkan secara rutin Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPAK dan KPK sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh :
  - a. Satuan Kerja Kepatuhan ( SKK ) yang membantu melakukan koordinasi pengelolaan kegiatan dibidang kepatuhan; dan

presence or absence of engineering in transactions that will be decided, including compliance risks faced and the potential compliance risks that are expected to be encountered in the future.

- d. A review of the Director of Compliance on a draft plan / policy or decision related to systems and procedures to provide the statement "Under" when it is true according to applicable regulations and can also be equipped with some of the records that must be considered, or "Not Appropriate" equipped with consideration refusal, and for the period January to December 2014 has been studied as much as 86 (eighty six) design / plan policies or decisions related to systems and procedures derived from unitkerja and / or the Board of Directors.
- e. Monitor and maintain the Bank's business activities do not deviate from the provisions of the berlaku. Untuk the period January to December 2014 was submitted a proposal / study as much as 227 (two hundred and twenty-seven) derived dari unit-work units. The study also conducted on Procurement Plan form Chek List completeness of the Procurement procedures in accordance with applicable regulations, during the year 2014 has been carried out the study on 20 (twenty) Procurement Plan.
- f. Submit an answer dantanggung task quarterly to the Managing Director with a copy to the Board of Commissioners and special reports to Bank Indonesia if there is a policy and / or decision of the Board of Directors and / or the Commissioner of Banks that contains elements of the deviation. In the implementation of the compliance function, especially regarding the fulfillment of commitments by the competent authority, the Director of Compliance each (six) months / half reported to the Financial Services Authority (FSA). It also reported routinely Cash Financial Transactions (CTR) and Suspicious Transactions (STR) to INTRAC and the Commission in accordance with prevailing regulations. In the performance of its duties Compliance Director is assisted by:
  - a. Compliance Unit (CSU) which helps to coordinate the management of activities in the field of compliance; and

- b. Unit Khusus APU (Anti Pencucian Uang)- PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) dan Unit Penyelesaian Pengaduan Nasabah dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap operasional bank khususnya dalam upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta penanganan penyelesaian Pengaduan Nasabah.

#### 4. Kepatuhan terhadap Regulasi. (d disesuaikan dengan data yang ada pada Renstra)

Komponen Persyaratan BI Desember 2013 Status / Tingkat Kesehatan Penjelasan

BMPK < 10 5 <10 Tidak ada Pelampauan Tidak ada Pelanggaran

CAR 8 15,69 % Peringkat Rating I ( 12– 100 ) Sangat Baik

NPL Gross < 5 2,54 % Sehat

GWM 8

LDR 78 – 92 90,86 % Sehat

ROA < 0,5 3,34 %

ROE > 5 30,24 %

NIM > 1,5 9,45 %

BOPO < 96 71,62 %

#### 5. Pengembangan Kepatuhan Tahun 2014.

Untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan komitmen yang kuat pada seluruh insan Bank Maluku, Direksi telah menyetujui dan menetapkan kebijakan kepatuhan, sebagai bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran Direksi.

Salah satu kebijakan terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang dilakukan adalah berupa pembuatan Aplikasi Database Peraturan dan Ketentuan (ADPK) Intern Ekstern, yang bertujuan sebagai pusat informasi kepada segenap insan bank Maluku tentang peraturan dan ketentuan baik Intern maupun ekstern yang harus dipatuhi dan dipedomani dalam operasional setiap unit kerja.

Untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik maka diperlukan pembuatan / penyusunan / penyempurnaan (review) terhadap setiap buku pedoman kebijakan

- b. Special Unit APU (AML) - PPT (Combating the Financing of Terrorism) and Customer Complaint Resolution Unit within the framework of supervision and monitoring of the bank's operations, especially in efforts to prevent the possibility of money laundering and financing of terrorism in accordance with the rules and laws and regulations force as well as the handling of Customer Complaints settlement.

#### 4. Compliance with the Regulations. (Adapted to the existing data on the Strategic Plan)

Component Requirements BI December 2013 Status / Soundness Explanation

LLL <10 5 <10 No Excess No Violation

CAR 8 15.69% Rating Rating I (12- 100) Very Good

Gross NPL <5 2.54% Healthy

GWM 8

LDR 78-92 90.86% Healthy

ROA <0.5 3.34%

ROE > 5 30.24%

NIM > 1.5 9.45%

BOPO <96 71.62%

#### 5. Development of the Year 2014 Compliance.

To encourage the creation of a culture of compliance and a strong commitment to all human Maluku Bank, the Board of Directors has approved and set a compliance policy, as a form of a formal document of an effective compliance function. The policy set out in the form of the Decree of the Board of Directors and Directors Circular.

One of the policies related to the compliance function performed is in the form of making Database Application Rules and Regulations (ADPK) Internal External, which is intended as an information center on the banks of the people of Maluku on regulation and both Internal and external conditions that must be adhered to and followed in each unit operation work.

For the implementation of good corporate governance is needed to manufacture / formulation / refinement (review) for each company policy handbook danbuku standard

perusahaan dan buku standar operasional prosedur (SOP) perusahaan yang sudah berlaku, maupun yang akan diberlakukan apabila terdapat regulasi yang baru dari regulator, untuk itu diperlukan suatu Buku Pedoman tentang bagaimana menyusun suatu Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur Perusahaan yang akan diberlakukan di Bank Maluku, sehingga diharapkan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur yang dibuat nantinya dapat terstruktur dengan baik dan memiliki keseragaman dalam setiap prosesnya. Pedoman Penyusunan Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan dan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan telah diproses pembuatannya dan akan diberlakukan pada Triwulan I tahun 2015.

## 6. Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2014.

### A. KEBIJAKAN FUNGSIONAL

1. Terpeliharanya Tingkat Kesehatan Bank melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Corporate Governance) yang terimplementasi dengan baik.
2. Membangun budaya kepatuhan di segenap unit organisasi Bank baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang terhadap prosedur kerja dan prosedur kepatuhan.

### B. SASARAN KEGIATAN

1. Terciptanya awareness akan pentingnya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di setiap tingkatan pegawai melalui penerapan Code of Conduct sebagai penjabaran Good Corporate Governance (GCG) dalam praktek (etika perilaku seluruh insan Bank Maluku).
2. Meningkatnya fungsi dan peran Pemimpin Unit Kerja dalam memberikan teladan serta memastikan adanya pemahaman atas peraturan yang berlaku bagi unit kerja yang dipimpinnya.

### C. PROGRAM KERJA

1. Melaksanakan review terhadap Pedoman Kebijakan Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Bank.
2. Review penerapan Good Corporate Governance (GCG) oleh lembaga ekstern yang memiliki kompetensi dan independensi dan tidak

operating procedures (SOP) companies which already applies, or would apply if there is a new regulation of the regulator, it is necessary a Handbook on how to construct the Corporate Policy Manual and Standard Operating Procedures to be applied in the Company's Bank Maluku, so expect Guidelines and Standard Operating Procedures are made later be structured and have uniformity in every process. Guidelines for Preparation of Corporate Policy Manual and standard operating procedures (SOP) the company has processed the making and will be enacted in the first quarter 2015.

## 6. Compliance Work Plan 2014.

### A. POLICY FUNCTIONAL

1. Maintaining the Bank through the application of the principles of corporate governance (Corporate Governance) are well implemented.
2. Building a culture of compliance in all organizational units of the Bank both at head office and branch offices to work procedures and compliance procedures.

### B. OBJECTIVES ACTIVITIES

1. The creation of awareness of the importance of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at all levels of employees through the implementation of the Code of Conduct as an elaboration of Good Corporate Governance (GCG) in practice (ethical behavior of all beings Bank Maluku).
2. Increased functionality and Work Unit Leader role in giving the example and ensure their understanding of the rules applicable to the unit he leads.

### C. PROGRAMME OF WORK

1. Carry out a review of the Corporate Policy Manual and Standard Operating Procedures applicable at the Bank.
2. Review the implementation of Good Corporate Governance (GCG) by external agencies who have the competence and independence and

- kmempunyai benturan kepentingan.
3. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan/ pelatihan terkait dengan penerapan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang dilakukan sendiri atau dengan bekerjasama dengan penyedia jasa.
  4. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan/ pelatihan terkait dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Code of Conduct (CoC) yang dilakukan sendiri atau dengan bekerjasama dengan penyedia jasa.
  5. Publikasi Code of Conduct agar selalu dapat dibaca dan dilaksanakan oleh seluruh insanBank Maluku.
  6. Update terhadap setiap Peraturan dan Ketentuan Intern Ekstern yang terdapat dalam Aplikasi Database Peraturan dan Ketentuan Intern Ekstern.
- walkin kmempunyai conflict of interest.
3. Implement training, socialization and / training related to the implementation of the Compliance Function Implementation done alone or in cooperation with service providers.
  4. Implement training, socialization and / training related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the Code of Conduct (CoC) which taken alone or in cooperation with service providers.
  5. Publication of the Code of Conduct in order to always be able to be read and executed by all insanBank Moluccas.
  6. Update to any External Internal Rules and Regulations contained in Database Applications External Internal Rules and Regulations.

**D. TABEL RENCANA KERJA KEPATUHAN TAHUN 2015****TABLE D. COMPLIANCE WORK PLAN 2015**

No.	Program Kerja	Jenis Kegiatan	Sasaran	Perkiraan Investasi	Keterangan
1	Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.	Memantau Pelaksanaan Kode Etik Kepatuhan (Compliance Code of Conduct) dan Compliance Charter.	Semua Tingkatan Organisasi dan Kegiatan Usaha Bank.	Rp -	
2	Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.	- Memantau Pelaksanaan Budaya Kepatuhan termasuk setiap pelanggaran yang berdampak menimbulkan Risiko Kepatuhan.	Semua Tingkatan Organisasi dan Kegiatan Usaha Bank	Rp -	
		- Sosialisasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Budaya Kepatuhan, dan Kode Etik Kepatuhan	Satuan Kerja Kepatuhan	Rp 150,000,000.00	
		- Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat dan Staf Kepatuhan terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan		Rp -	



3	Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Membuat/menyesuaikan/ merevisi/mereview Kebijakan dan / atau Sistem Prosedur, yang digunakan sebagai pedoman untuk memastikan apakah seluruh kebijakan, ketentuan, sistim dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan. termasuk membangun komunikasi secara terus menerus tentang peraturan ketentuan yang berlaku.	Semua Tingkatan Organisasi dan Kegiatan Usaha Bank.	Rp 300,000,000.00	
4	Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.	Melakukan pemantauan sekaligus memastikan bahwa setiap komitmen Bank Maluku dengan Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang telah dipenuhi dan kemudian melaporkan, sesuai tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.	Semua Tingkatan Organisasi dan Kegiatan Usaha Bank.	Rp -	
5	Menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian didalam menjalankan usaha bank.	Melakukan pengkajian kepatuhan terhadap baik pengkajian Perkreditan maupun sistim dan prosedur termasuk chek list Kepatuhan pemenuhan Kelengkapan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa untuk memastikan Bank telah menegakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.	Semua Tingkatan Organisasi dan Kegiatan Usaha Bank	Rp -	Pendidikan & Pelatihan terkait Pengadaan Barang & Jasa bagi Pejabat & Analis Sisdur SKK
6	Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara berjenjang pada seluruh level organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan implementasi, monitoring dan evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip GCG.</li> <li>- Penyampaian Laporan Tahunan GCG.</li> </ul>	Satuan Kerja Kepatuhan	Rp 300,000,000.00	Study Banding dan Pendampingan

7	Memastikan pelaksanaan usaha Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan proses evaluasi serta merevisi setiap Ketentuan agar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank.</li> <li>- Melakukan pengkajian kepatuhan terhadap proses analisa kredit maupun sistim dan prosedur untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia.</li> <li>- Update dan ATS Aplikasi Database Peraturan dan Ketentuan Intern Ekstern</li> </ul>	Semua Tingkatan Organisasi dan Kegiatan Usaha Bank.	Rp -  Rp -  Rp 40,000,000.00	Triwulan III 2015
8	Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meng-update setiap Ketentuan agar sesuai dengan Peraturan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank.</li> <li>- Melakukan pengkajian kepatuhan terhadap baik pengkajian Perkreditan maupun sistim dan prosedur untuk memastikan Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	Semua Tingkatan Organisasi dan Kegiatan Usaha Bank.	Rp -  Rp -	

## 7. Implementasi Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

### A. Organisasi

Sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 Tanggal 1 Juli 2009 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bahwa Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang

## 7. Implementation of Anti Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism and the Settlement of Customer Complaints.

### A. Organization

Bank Indonesia as stipulated in Bank Indonesia Regulation No.11 / 28 / PBI / 2009 Date of July 1, 2009 regarding the Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (PPT) that the Bank is required to establish a special unit and / or appointed officials of the Bank

bertanggung-jawab atas penerapan program APU dan PPT. Selain itu, merujuk Peraturan Bank Indonesia No 7/7/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005 mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah bahwa Bank wajib membentuk Unit Khusus untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan oleh nasabah. Unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank bertanggung-jawab kepada Direktur Kepatuhan serta berkordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan.

Unit Kerja Khusus pada PT.Bank Maluku yang menangani Penerapan Program APU-PPT dan Pengaduan Nasabah adalah Tim UKAPU/UPPN yang beranggota sebanyak 5(lima) orang, terdiri dari Ketua Unit; 2(dua) orang Analis setara Kepala Seksi yang masing-masing membidangi APU-PPT dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah serta 2 (dua) orang Pelaksana. Berikut struktur Tim UKAPU/UPPN :



#### B. Evaluasi kebijakan dan prosedur

Tim APU dan PPT telah melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur APU-PPT yang mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Tim APU-PPT pun melakukan evaluasi kebijakan terkait Perlindungan Konsumen yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Pada Tahun 2014, Tim UKAPU/UPPN telah menerbitkan 3 (tiga) surat pembinaan yang berkaitan dengan penerapan APU dan PPT dan Pelayanan

who is responsible for the implementation of APU and PPT program. Moreover, referring to Bank Indonesia Regulation No. 7/7 / PBI / 2005 Date January 20, 2005 regarding the Settlement of Customer Complaints that the Bank is required to establish the Special Unit to handle and resolve complaints by customers. A special unit and / or the Bank officials responsible to the Director of Compliance and coordinate with the Compliance Unit.

Special Working Unit on PT.Bank Maluku which handles APU-PPT Program Implementation and Customer Complaint is UKAPU Team / UPPN is membered by 5 (five) people, consisting of the Chairman of the Unit; 2 (two) equal Analyst Section Chief in charge of each APU-PPT and Settlement of Customer Complaints and 2 (two) Executive. The following structure UKAPU Team / UPPN:

#### B. Evaluation of policies and procedures

APU and PPT team has evaluated the policies and procedures for APU-PPT which refers to Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering and Bank Indonesia Regulation Number 14/27 / PBI / 2012 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Commercial Banks. APU team-PPT was to evaluate policies related to consumer protection that refers to the Financial Services Authority Regulation No. 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection. In addition, in 2014, Tim UKAPU / UPPN has published three (3) letters guidance relating to the implementation of APU and PPT and Customer Service / Consumer Protection.

Nasabah/ Perlindungan Konsumen.

### C. Pelatihan dan Sosialisasi

Pelatihan, sosialisasi dan pembinaan kepada petugas yang membidangi penerapan APU dan PPT mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009.

Pada Tahun 2014 telah dilakukan pelatihan secara inhouse training kepada seluruh petugas UKAPU/UPPN di Kantor Cabang dengan narasumber dari PT. Asia Solusindo (Asindo) dalam kaitannya dengan proses pelaporan transaksi tunai dan mencurigakan berbasis system. Untuk menambah wawasan dalam penerapan program APU dan PPT serta pelayanan nasabah, PT Bank Maluku telah mengikut-sertakan petugas dan pejabat yang menangani APU dan PPT di Kantor Pusat dan Kantor Cabang pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, PPAK maupun LPPI.

### D. Pemantauan atas kelengkapan data nasabah

PT Bank Maluku telah menyusun dan menyampaikan Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah dan laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah tahun 2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan database per Desember 2014, PT Bank Maluku telah melakukan Pengkinian Data Nasabah sebanyak 397.827 rekening atau sebesar 98,62% , dari jumlah rekening sebanyak 403.384, sehingga terdapat 5.557 data nasabah atau sebesar 1,38 % yang belum terisi dengan lengkap.

Berikut adalah Tabel Realisasi Pengkinian Data Tahun 2014 :

### C. Training and Awareness

Training, socialization and guidance to the officer in charge of the implementation of APU and PPT referring to Bank Indonesia Circular Letter No. 11/31 / DPNP dated November 30, 2009.

In the Year 2014 has been carried out training in-house training to all officers UKAPU / UPPN at branch offices with speakers from PT. Asia Solusindo (Asindo) in relation to the process of reporting cash transactions and suspicious-based system. To broaden the application of APU and PPT program as well as customer service, PT Bank Maluku had followed privy officers and officials who handle APU and PPT at the Head Office and Branch Offices in training organized by Bank Indonesia, INTRAC and LPPI.

### D. Monitoring the completeness of customer data

PT Bank Maluku has compiled and submit a report on Updating Plans and reports Actual Customer Data Updating Data Customer 2014 the Financial Services Authority. Based on the database per December 2014, PT Bank Maluku has done as much as 397 827 Updating Customer Data or account for 98.62%, of the number of accounts as many as 403 384, so that there are 5,557 customer data or by 1.38% which has not been filled completely.

Here is the Table Realization Updating Data 2014:

No	Progress					
	Jenis Nasabah <i>Customer Type</i>	Target	Realisasi	Pencapaian <i>Achievement</i> (%)	Kendala <i>Constraints</i>	Upaya yang Dilakukan <i>Efforts Done</i>
1	Nasabah Perorangan : <i>Individual customers:</i>	385.321	380.613	98,77	- Waktu - Sulit dihubungi - Pindah Alamat - Bersamaan input BSM - Time - Difficult contacted - Change of address - Simultaneously input BSM	- Disesuaikan dengan target - Menyurat/menghubungi - Penyempurnaan CBS - Segera diselesaikan - Adjust to the target - Correspondence / contact - Completion of CBS - Immediately resolved

	a. High Risk b. Medium Risk c. Low Risk	5.063 63.250 317.008	4.687 60.354 315.572	92,57 95,42 99,54		
2	Nasabah Perusahaan : <i>Customer Company:</i>	16.772	15.987	95,31	- Waktu - Sulit dihubungi - Pindah Alamat - Bersamaan input BSM - Time - Difficult contacted - Change of address - Simultaneously input BSM	- Disesuaikan dengan target - Menyurat/menghubungi - Penyempurnaan CBS - Segera diselesaikan - Adjust to the target - Correspondence / contact - Completion of CBS - Immediately resolved
	a. Perusahaan Usaha mikro dan usaha kecil <i>a. Micro enterprise and small business</i> 1.) High Risk 2.) Medium Risk 3.) Low Risk b. Perusahaan Non Usaha Mikro dan Usaha Kecil selain Bank: <i>b. Non company Micro and Small Enterprises in addition to Bank:</i> 1.) High Risk 2.) Medium Risk 3.) Low Risk	15.988 693 1.617 13.678 784 48 121 615	15.289 615 1.498 13.176 698 46 116 536	95,62 88,74 92,64 96,32 89,03 95,83 95,86 87,15		
3	Perkumpulan <i>Association</i>	834	784	94,00	- Waktu - Sulit dihubungi - Pindah Alamat - Bersamaan input BSM - Time - Difficult contacted - Change of address - Simultaneously input BSM	- Disesuaikan dengan target - Menyurat/menghubungi - Penyempurnaan CBS - Segera diselesaikan - Adjust to the target - Correspondence / contact - Completion of CBS - Immediately resolved
4	Yayasan <i>Foundation</i>	457	443	96,93	- Waktu - Sulit dihubungi - Pindah Alamat - Bersamaan input BSM - Time - Difficult contacted - Change of address - Simultaneously input BSM	- Disesuaikan dengan target - Menyurat/menghubungi - Penyempurnaan CBS - Segera diselesaikan - Adjust to the target - Correspondence / contact - Completion of CBS - Immediately resolved
5	Cross Border Correspondent Banking					



**E. Pelaporan**

Penerapan program APU dan PPT serta Pengaduan Nasabah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan setiap bulan. Laporan Pengaduan Nasabah yang dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan tahun 2014 sebanyak 1318 pengaduan, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 989 pengaduan. Sedangkan Laporan yang disampaikan kepada PPATK meliputi Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Selama tahun 2014 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang dilaporkan ke PPATK sebanyak 207 transaksi, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 177 transaksi. Sedangkan Laporan Transaksi Mencurigakan yang dilaporkan ke PPATK selama tahun 2014 sebanyak 4 transaksi, menurun dibandingkan tahun 2013 sebanyak 26 transaksi.

**F. Sistem Manajemen Informasi**

Untuk mendukung pelaksanaan penerapan program APU dan PPT, PT Bank Maluku telah memiliki serta terus mengembangkan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan transaksi tunai maupun mencurigakan secara efektif. Salah satu produk yang mendukung penerapan program APU-PPT tersebut adalah Aplikasi Anti Money Laundry yang telah digunakan sejak Oktober 2014.

**E. Reporting**

Implementation of APU and PPT program and Customer Complaints submitted to the Director of Compliance every month. Reports Customer Complaints reported to the Compliance Director in 2014 as many as 1318 complaints, an increase compared to the year 2013 as many as 989 complaints. While the report submitted to the PPATK include Cash Financial Transactions (LTKT) and Suspicious Transaction Reports (LTKM). During 2014 Cash Financial Transaction Reports (LTKT) to INTRAC reported a total of 207 transactions, an increase compared to the year 2013 as many as 177 transactions. While the Suspicious Transaction Report to INTRAC reported during the year 2014 as many as 4 transactions, decreased compared to the year 2013 as many as 26 transactions.

**F. Information Management System**

To support the implementation of APU and PPT program, PT Bank Maluku have had and continue to develop information systems that can identify, analyze, monitor, and provide cash and suspicious transaction reports effectively. One product that supports the implementation of APU-PPT program is Anti Money Laundry Applications that have been in use since October 2014.

## Laporan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

### Report of the Internal Audit Unit (SKAI)

SKAI merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh Ketua Satuan Kerja yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris. SKAI merupakan mitra manajemen dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di lingkungan Bank dan dituntut untuk selalu dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen Bank Maluku.

SKAI memiliki misi untuk memberi jasa berupa kepastian dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, yang khusus dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi. Fungsi ini bertujuan untuk membantu perusahaan memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari proses-proses Manajemen Risiko, pengendalian (control) dan tata kelola yang baik melalui Fungsi Audit Intern secara profesional dan Independen.

#### Profil Ketua Satuan Kerja Audit Intern

Pengangkatan Ketua SKAI berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013. Berikut profil ringkas Ketua SKAI :

##### Jacobis Leasa

Lahir di Ambon pada tanggal 19 Agustus 1963. Alumnus Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE Makassar Tahun 1988 dan lulus program S2 pada program studi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2010. Bekerja di Bank Maluku sejak tanggal 1 Juli 1989. Selama berkarir di Bank Maluku pernah menduduki berbagai jabatan, yaitu Wakil Pemimpin Cabang Utama Bidang Operasional, Pemimpin Cabang Saumlaki, Pemimpin Cabang Tobelo, Pemimpin Cabang Ternate, Pemimpin Cabang Utama, Kepala Bagian Akuntansi dan Pemimpin Cabang Saparua, Kepala Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi dan menjabat sebagai Ketua SKAI sejak tanggal 1 Agustus 2013.

Internal Audit is an independent unit that is led by the Chairman of the Task Force which is responsible directly to the Managing Director and has a direct line of communication with the Audit Committee and the Board of Commissioners. SKAI a management partner in realizing good corporate governance (GCG) within the Bank and are required to always be able to provide added value for the Bank's management Maluku.

SKAI's mission is to provide assurance and consulting services in the form of independent and objective, which is specifically designed to add value and improve the organization's activities. This function aims to help companies meet the objectives that have been established by using a systematic approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management processes, control (control) and good governance through the Internal Audit function in a professional and independent.


#### Profile Chairman of the Internal Audit Unit

Appointment of Chairman of the Internal Audit is based on the Decree of Directors of Bank Maluku No. DIR / 85 / KPTS dated 30 July 2013. Here are brief profiles SKAI Chairman:

##### Jacobis Leasa

Born in Ambon on August 19, 1963. Graduated from the Faculty of Economics Department of Accounting STIE Makassar in 1988 and passed the S2 program in Financial Management study program Faculty of Economics, University of Hasanuddin Makassar in 2010. Working in the Bank Maluku since July 1, 1989. During his career at the Bank Maluku has held various positions, namely Deputy Leader of the Main Branch of Operations, Branch Saumlaki, Tobelo Branch, Branch Ternate, Main Branch, Head of Accounting and Saparua Branch, Division Head of Financial Control and Technology and Chairman of the Internal Audit Unit of the date August 1, 2013.

### Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit



#### Pedoman Kerja Audit Internal

SKAI dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada misi SKAI, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Kode Etik, Piagam Audit Intern (Intern Audit Charter) dan Standar Profesi Audit yang berlaku umum serta manual pelaksanaan audit yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan Risk Based Audit (BPP-RBA) dan Buku Pedoman Profil Risiko.

Transparansi dan kejelasan sangat penting dalam pengelolaan Bank, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris yang disebut Internal Audit Charter.

Internal Audit Charter sebagai landasan kerja, terutama bagi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), karena dapat memberikan dasar yang kokoh kepada semua pihak dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi masing-masing secara jelas.

Internal Audit Charter ini bertujuan untuk menetapkan misi dan cakupan tugas SKAI, posisi SKAI dalam Bank Maluku, kewenangan dan tanggung jawab untuk memeriksa semua catatan, pegawai, dan harta benda perusahaan secara fisik yang relevan dengan kinerja dan kegiatan audit. Agar pelaksanaan Audit oleh SKAI senantiasa berada pada tingkat yang optimal maka secara periodik Piagam Audit Intern (Intern Audit Charter) akan dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Ketua SKAI. Piagam Audit Intern (Internal

#### Guidelines for Internal Audit

SKAI in carrying out his duties, referring to the mission of Internal Audit, Internal Audit Standard Bank (SPFAIB), Code of Ethics, the Internal Audit Charter (Internal Audit Charter) and the Professional Standards Generally Accepted Audit and manual audit contained in the Manual of Risk Based Company Audit (BPP-RBA) and Manual Risk Profile.

Transparency and clarity are very important in the management of the Bank, so that the internal audit policies relating to authority and level of independence needs to be stated in a written document from the Director of the approval of the Board of Commissioners, called the Internal Audit Charter.

Internal Audit Charter as a working basis, especially for the Internal Audit Unit (SKAI), because it can provide a solid basis to all parties in carrying out their duties according to their respective functions clearly.

Internal Audit Charter aims to define the mission and scope of duties SKAI, SKAI position in Bank of Maluku, the authority and responsibility to examine all records, employees, and property companies are physically relevant to the performance and audit activities. In order for the implementation of the audit by SKAI always be at the optimum level then periodically Internal Audit Charter (Internal Audit Charter) will be assessed for adequacy by the President Director and the Board of Commissioners based on the proposal of the Chairman of the Internal Audit Unit. Internal

Audit Charter), antara lain mengatur :

- a. Misi dan Tujuan SKAI
- b. Cakupan Tugas SKAI
- c. Akuntabilitas dan Independensi SKAI
- d. Hubungan Fungsi Audit Intern, SKAI dan KIC dengan Komite Audit
- e. Tanggung jawab SKAI

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern**

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern, meliputi :

1. Melakukan audit sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan yang telah disetujui Direktur Utama.
2. Melakukan Audit Khusus terhadap suatu objek atau peristiwa yang mengandung indikasi fraud.
3. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank untuk memberikan nilai tambah, sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI.
4. Menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
5. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaporkan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern atas setiap permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Menyusun (me-review) kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dan Kontrol Intern Cabang dalam melaksanakan tugasnya.
7. Melakukan review atas tindak lanjut (follow-up) dari setiap rekomendasi dan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan.

Dalam melaksanakan tugas, SKAI memiliki wewenang untuk :

1. Mempunyai akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas pada catatan, informasi, karyawan, dana, asset, area, serta sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit.
2. Menentukan jadwal, tujuan, ruang lingkup, objek audit, personil, metode, teknik, perangkat serta pendekatan Audit secara independen.
3. Memiliki akses ke pihak ekstern, yakni nasabah atau pihak lain dalam bentuk verifikasi, wawancara, dan teknik pemeriksaan lainnya sepanjang dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan komunikasi, termasuk konfirmasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memperoleh dukungan ataupun informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.

Audit Charter (Internal Audit Charter), among other things:

- a. Mission and Objectives SKAI
- b. Coverage Task SKAI
- c. Accountability and Independence SKAI
- d. Relations Internal Audit Function, Internal Audit and KIC with the Audit Committee
- e. Responsibility SKAI

#### **Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit**

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit, include:

1. Conduct an audit in accordance with the Work Programme approved Annual Audit Director.
2. Special Audit of an object or event that contains an indication of fraud.
3. Provide consulting services to the Bank's internal added value, provided they do not affect the independence and objectivity of Internal Audit.
4. Delivering the Audit Report to the President Director and the Board of Commissioners and a copy to the Director of Compliance.
5. To assist the Director and the Board of Commissioners in the report and the Principles of Implementation of Internal Audit Results on every issue that is expected to disrupt the continuity of the Bank to the Financial Services Authority (FSA).
6. Develop (reviewing) written policies and procedures as a guideline for Auditor and Internal Control Branch in carrying out their duties.
7. Conduct a review of the follow-up (follow-up) of each of the recommendations and results of examination has been carried out.

In carrying out the duties, Internal Audit has the authority to:

1. Having access fully, freely and is not limited to notes, information, employees, funds, assets, area, as well as other bank resources related to the implementation of the audit.
2. Determine the timetable, objectives, scope, the object of the audit, personnel, methods, techniques, tools and approaches independent audit.
3. Having access to external parties, ie customers or other parties in the form of verification, interviews, and other inspection techniques along in the execution of their duties.
4. Perform communications, including confirmation of the Board of Directors and the Board of Commissioners for support or information required in the audit.

5. Meminta bantuan dari unit kerja lain atau pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.

#### Program Kerja Tahun 2014 dan Realisasinya

Program Kerja Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2014, yaitu ;

1. Melakukan pemeriksaan on-site pada Kantor Cabang dan Kantor Pusat, melakukan pemeriksaan off-site pada Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu, dan melakukan Audit terkait dengan Teknologi Informasi, BI-RTGS, SKNBI, Audit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
2. Melanjutkan peningkatkan kemampuan Auditor SKAI dan Kontrol Intern Cabang melalui pelatihan dan Pendidikan.

Realisasi Program Kerja SKAI Tahun 2014 adalah, sebagai berikut ;

1. Audit Umum pada 11 Kantor Cabang dan 3 Kantor Cabang Pembantu
2. Audit Teknologi Informasi
3. Audit BI-RTGS dan SKNBI pada 2 Kantor Cabang

#### Program Pengembangan Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2014

Selama tahun 2014 program pengembangan kompetensi yang dilakukan Satuan Kerja Audit Intern adalah, sebagai berikut :

No.	Jenis Pelatihan	Waktu	Lokasi
1.	Improving Competency For Internal Auditor.	10 – 12 Maret 2014	Jakarta
2.	Workshop Quality Assurance sebagai teknik penguatan penerapan internal kontrol dan memitigasi Risiko Operasional sejalan dengan PBI No.11/25/PBI/2009.	17 – 18 September 2014	Jakarta
3.	Workshop : Audit SDM “Meningkatkan Performa, Efisiensi dan Efektifitas Perusahaan”.	18 – 19 Juni 2014	Jakarta

Selain pendidikan tersebut diatas, selama tahun 2014 SKAI juga telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan Penerapan Sistem Anti Farud (SAF), sebagai berikut :

1. Tanggal 09 Mei 2014, dengan peserta yaitu ; KIC, Customer Service Officer dan Teller kepada Kantor Cabang bagian Maluku Tengah dan Maluku Tenggara yang bertempat di Kantor Pusat.
2. Tanggal 19 s/d 21 Mei 2014, dengan peserta yaitu ; KIC, Customer Service Officer dan Teller kepada Kantor Cabang Maluku Utara yang bertempat di Ternate.
3. Tanggal 19 September 2014, dengan peserta yaitu ; Analis Kredit, Kepala Seksi Pemasaran, dan Kepala Seksi ADC kepada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang bertempat di Kantor Pusat.

5. Ask for help from other work units or external parties in the audit if deemed necessary.

#### Work Program 2014 and realization

Work Program Internal Audit Unit 2014, namely;

1. Conducting on-site inspection at the Branch Office and Headquarters, off-site inspection at the Branch Office including Branch Office, and perform audits associated with information technology, BI-RTGS, SKNBI, Audit of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism.
2. Continuing the increasing ability Auditor Internal Audit and Internal Control Branch through training and education.

Realization of Internal Audit Work Program 2014 are as follows;

1. General Audit in 11 branch offices and three Branch Office
2. Audit of Information Technology
3. Audit BI-RTGS and SKNBI at 2 Branches

#### Development Program Internal Audit Unit 2014

During the 2014 competency development program Internal Audit performed are as follows:

In addition to the above-mentioned study, during 2014 Internal Audit has also been associated with the dissemination of Anti Farud Application System (SAF), as follows:

1. On May 9, 2014, with participants namely; KIC, Customer Service Officer and Branch Teller to parts of Central Maluku and Maluku Tenggara which is housed in the Head Office.
2. On 19 s / d May 21, 2014, with participants namely; KIC, Customer Service Officer and Teller to North Maluku branch office located in Ternate.
3. On September 19, 2014, with participants namely; Credit Analyst, Head of Marketing Section, and the head of the ADC to all Branches and Branch Office is located at the Central Office.



**Hasil Temuan Audit**

Selama tahun 2014, hasil temuan audit umum maupun khusus adalah, sebagai berikut ;

Audit Umum	Jumlah	Audit Khusus	Jumlah
Jumlah Temuan	269	Jumlah Temuan	2
Dalam Proses	159	Dalam Proses	1
Selesai Ditindaklanjuti	110	Selesai Ditindaklanjuti	1

Tabel perbandingan jumlah temuan SKAI selama 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut ;

## 1. Audit Umum

Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011	Tahun 2010
269	179	110	231	349

## 2. Audit Khusus

Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2011	Tahun 2010
2	6	5	2	8

**Rekomendasi SKAI atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Bank**

Dalam rangka meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank Maluku, SKAI telah memberikan rekomendasi yang melibatkan seluruh unsur dalam internal bank, antara lain terkait dengan ;

1. Sistem Pengendalian Intern wajib dilaksanakan oleh seluruh lapisan dari tingkat Manajemen tertinggi sampai kepada pegawai dasar sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang baik.
2. Sistem Pengendalian Intern merupakan “payung” dari setiap aktivitas perbankan yang dilakukan oleh Bank Maluku, sehingga segala aktivitas operasional wajib mengacu pada Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang berlaku.
3. Buku Pedoman Perusahaan (system operational and procedur) yang diterbitkan oleh masing – masing unit kerja harus mengacu pada Sistem Pengendalian Intern bank yang telah dibakukan dan disetujui oleh Direksi.
4. Untuk mendukung budaya pengendalian tersebut, maka seluruh kebijakan, standar, dan prosedur operasional harus didokumentasikan secara tertulis dan tersedia bagi setiap pegawai yang terkait.
5. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern bank akan selalu dipantau oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui kaji ulang dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara berkala dan berkesinambungan.

**Audit Findings**

During 2014, the audit findings general or specific are as follows;

Table comparison of the findings of Internal Audit for 5 (five) years Last, as follows;

## 1. Public Audit

## 2. Special Audit

**SKAI recommendation on Implementation of Control Systems Internal Bank**

In order to improve the implementation of Internal Control System Maluku Bank, Internal Audit has recommended that involves all elements of the internal bank, among others related to;

1. Internal Control System must be implemented by all layers of the highest management level employees up to the base so as to create a good control environment.
2. Internal Control System is an “umbrella” of any banking activities conducted by the Bank of Maluku, so that all operational activities shall refer to the Guidelines for Internal Control System in force.
3. Manual Company (operational system and procedur) issued by each - each unit of work must be based on the Internal Control System of banks that have been standardized and approved by the Board of Directors.
4. To support the control culture, then all policies, standards and operational procedures must be documented in writing and made available to all employees concerned.
5. Implementation of Internal Control System bank will always be monitored by the Board of Commissioners and Board of Directors through the review and examination conducted by the Internal Audit Unit (SKAI) regularly and continuously.

**Penyerahan Laporan SKAI Tahun 2014**

Laporan Hasil Audit disampaikan oleh Ketua SKAI kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan untuk ditindaklanjuti.

Laporan Pelaksanaan dan Pokok – Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester, yakni setiap akhir bulan Juli dan Desember, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.

**Submission of SKAI report 2014**

Audit Report submitted by the Chairman of the Board of Directors and the Internal Audit Board of Commissioners, with a copy to the Director of Compliance for further action.

Implementation Report and Principal - Principal Results of Internal Audit to the Financial Services Authority each semester, ie each end of July and December, no later than two (2) months after the reporting month.